LAPORAN TINJAUAN FKAP ATAS PELAKSANAAN SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN PADA PENGADILAN NEGERI SEMARANG TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayahNya sehingga kami mampu menyelesaikan Laporan Pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) Tahun 2024 pada Pengadilan Negeri Semarang

Dalam pendokumentasian kegiatan ini dengan mengacu pada Pedoman Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan di Pengadilan segala kegiatan yang ada di lingkungan kerja Pengadilan Negeri Semarang dapat transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Semoga hasil laporan ini dapat menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan dan bermanfaat bagi upaya peningkatan kualitas pelayanan seluruh unit pelayanan di Pengadilan Negeri Semarang Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 19 Agustus 2024

a.n Ketua Tim FKAP Wakil Ketua

Dr. Ahyar Parmika, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud Dan Tujuan
- 1.3. Ruang Lingkup

BAB II IMPLEMENTASI SISTEM MANAJEMAN ANTI PENYUAPAN

- 2.1.Konteks Organisasi
- 2.2.Kepemimpinan
- 2.3.Perencanaan
- 2.4.Dukungan
- 2.5.Operasi
- 2.6. Evaluasi Kinerja
- 2.7.Peningkatan

BAB III LAPORAN HASIL FKAP

3. Laporan Hasil FKAP

BAB IV PENUTUP

- 4.1.Kesimpulan
- 4.2 Rekomendasi

LAMPIRAN - LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan di bawahnya senantiasa berupaya membangun citra positif peradilan melalui berbagai kebijakan pembaruan untuk mewujudkan pengadilan yang agung (Court of Excellence).

Pencegahan penyuapan pada Pengadilan.. dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam memberikan pelayanan kepada Pencari Keadilan, diharapkan dengan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan segala kegiatan yang ada di lingkungan kerja Pengadilan.. dapat transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

SMAP adalah suatu sistem manajemen yang memerinci persyaratan dan menyediakan panduan untuk menetapkan, menerapkan, memelihara, meninjau dan meningkatkan manajemen anti penyuapan.

SMAP merupakan standar internasional yang disusun oleh International Standard Organisation (ISO) dalam ISO37001:2016 Anti Bribery Management System yang kemudian diratifikasi oleh Badan Standarisasi Nasional menjadi SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Standar ini kemudian yang diadopsi oleh Mahkamah Agung menjadi akreditasi SMAP.

Melalui penerapan SMAP diharapkan dapat mendorong pengadilan untuk merencanakan tindakan dalam mengatasi risiko dan peluang peningkatan penyuapan. Selain itu, SMAP membantu pengadilan untuk mengintegrasikan dan menerapkan sistem anti penyuapan yang sudah ada pada setiap unit pelayanan.

Berdasarkan Pedoman SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), Penyuapan adalah:

- Menawarkan,
- Menjanjikan,
- Memberikan,
- Menerima atau meminta keuntungan yang tidak semestinya
- Dari nilai apapun (berupa keuangan atau non keuangan),
- Langsung atau tidak langsung,
- Terlepas dari lokasi,
- Merupakan pelanggaran peraturan perundangundangan,
- Sebagai bujukan atau hadiah untuk orang yang bertindak atau menahan diri dari bertindak
- Terkait kinerja dari tugas orang tersebut.

Hal ini sejalan dengan larangan penyuapan dalam peraturan perundangan No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan kaitannya dalam lingkup pengadilan, antara lain terkait pasal:

1. Pasal 5 ayat 1 huruf a

Pidana dan atau pidana denda bagi setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

2. Pasal 5 ayat 1 huruf b

Pidana dan atau pidana denda bagi setiap orang yang memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

3. Pasal 6 ayat 1 huruf a

Pidana dan atau pidana denda bagi setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang

diserahkan kepadanya untuk diadili;

4. Pasal 6 ayat 1 huruf b

Pidana dan atau pidana denda bagi setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

5. Pasal 11

Pidana dan atau pidana denda bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

6. Pasal 12 huruf a

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dan pidana denda bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan

atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

7. Pasal 12 huruf b

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dan pidana denda bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

8. Pasal 12 huruf c

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dan pidana denda bagi hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.

9. Pasal 12 huruf d

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dan pidana denda bagi seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

Pengadilan sebagai badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan kerap terekspos dengan risiko penyuapan yang tinggi.

Dalam menjalankan fungsi peradilan terdapat prosedur kerja yang melibatkan banyak pihak. Keterlibatan banyak pihak tersebut meningkatkan risiko penyuapan terhadap aparatur peradilan. Untuk mengurangi risiko penyuapan, pengadilan bertanggung jawab secara proaktif, salah satunya dengan menerapkan SMAP.

Penerapan SMAP di pengadilan bertujuan untuk:

- Mendukung pengadilan untuk menjunjung dan menegakkan kode etik;
- Meningkatkan kontrol terhadap risiko aktivitas penyuapan;
- Meminimalisir risiko hukum;
- Menanamkan nilai integritas dan budaya anti suap; serta
- Secara umum dapat memajukan kualitas sistem peradilan di Indonesia.

SMAP merupakan pelengkap dari program-program pencegahan yang sebelumnya telah diterapkan yang diharapkan dapat memperkuat komitmen peradilan untuk menjadi pengadilan yang agung.

Pengadilan Negeri Semarang dituntut untuk menyediakan pelayanan standar peradilan yang bermutu, yaitu pelayanan yang mampu memenuhi kebutuhan dan kepuasan pengguna pengadilan. Untuk mencapai hal tersebut, maka Pengadilan Negeri Semarang telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan yaitu dengan adanya penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan dimaksudkan untuk mengidentifikasi, mencegah, dan mendeteksi tindakan penyuapan di lingkungan Pengadilan Negeri Semarang yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Tujuan Penyusunan Laporan Pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan Pengadilan.. adalah sebagai acuan dalam bertindak dan mengambil keputusan dalam rangka menjalankan Sistem Manajemen Anti Penyuapan serta tugas, fungsi dan tanggungjawab seluruh pegawai/hakim dilingkungan Pengadilan Negeri Semarang sesuai dengan kapasitas dan wewenangnya masing-masing.

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup SMAP meliputi pelayanan persidangan dan pelayanan umum dengan mempertimbangkan konteks organisasi, pemangku kepentingan dan hasil dari penilaian risiko penyuapan. Ruang lingkup SMAP diselaraskan dengan Sistem Manajemen Mutu Standard Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) Peradilan – ICPE dan pembangunan zona integritas pada setiap fungsi yang ada di Pengadilan Negeri Semarang Kelas I A Khusus, antara lain meliputi sebagai berikut:

- a. Pimpinan, yang terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang
- b. Hakim / Majelis Hakim
- c. Panitera
- d. Sekretaris
- e. Kepaniteraan, yang terdiri dari:
 - 1. Panitera Muda Pidana;
 - 2. Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi;
 - 3. Panitera Muda Perdata;
 - 4. Panitera Muda Perdata Khusus Niaga;
 - 5. Panitera Muda Perdata Khusus PHI;
 - 6. Panitera Muda Hukum.

- f. Panitera Pengganti
- g. Kejurusitaan
 - 1. Jurusita
 - 2. Jurusita Pengganti
- h. Kesekretariatan yang terdiri dari:
 - 1. Kepala Bagian Umum
 - 2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan
 - 3. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
 - 4. Kepala Sub Bagian Perencanaan, IT dan Pelaporan

Berisikan prinsip-prinsip dasar penerapan SMAP pada lingkungan pengadilan.

Untuk mencapai standar sistem manajemen anti penyuapan secara konsisten, kriteria standar sistem manajemen anti penyuapan yang dinilai adalah sebagai berikut:



Untuk memudahkan penjabaran, penerapan SMAP mencakup empat tahapan proses yaitu perencanaan (Plan), pelaksanaan (Do), evaluasi (Check) serta tindak lanjut (Act).

Pada tahap perencanaan (plan), terdiri dari empat kriteria pelaksanaan SMAP yaitu konteks organisasi, kepemimpinan, perencanaan serta dukungan. Kriteria pertama dan kedua (konteks organisasi dan kepemimpinan) dianggap sebagai penggerak utama kesuksesan penerapan SMAP. Namun, keefektifan pelaksanaan kedua kriteria tersebut tentu juga didukung oleh pelaksanaan kriteria lainnya.

Selanjutnya, pada tahap pelaksanaan, pengadilan perlu memenuhi kriteria operasi, yang pada intinya berkaitan dengan proses bisnis yang harus disesuaikan dengan standar SMAP.

Kemudian, pada tahapan evaluasi, pengadilan akan melaksanakan evaluasi kinerja beserta pelaksanaan subkriteria lain yang terkandung dalam proses evaluasi.

Dan pada tahapan yang terakhir ialah tindak lanjut yang terdiri atas kriteria peningkatan dan subkriteria ketidaksesuaian dan tindakan korektif serta peningkatan keberlanjutan.

BAB II IMPLEMENTASI SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN

Pengadilan Negeri Semarang telah mencanangkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada tanggal 13 Maret 2024 Untuk pelaksanaan keberlanjutan implementasi Sistem Anti Penyuapan pada tanggal 13 Maret 2024 telah dilaksanakan.

Sosialisasi dan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas (ZI) dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) Tahun 2024 acara dihadiri oleh Perwakilan Walikota Semarang, Perwakilan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang, Perwakilan Kapolrestabes Kota Semarang, Perwakilan Dandim Kota Semarang, dll.

Kegiatan ini sebagai wujud komitmen Pengadilan Negeri Semarang dalam pembangunan keberlanjutan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan di lingkungan kerjanya.

2.1. Konteks Organisasi

Pengadilan Negeri Semarang telah menentukan isu internal dan eksternal yang relevan dengan tujuan organisasi, telah melakukan identifikasi resiko dan tindak lanjut penyelesaian.

NO	Target	Realisasi	Keterangan
1	Menentukan Isu Internal dan Ekternal	Telah di laksanakan	Manual Mutu
2	Menetukan Kebutuhan harapan dan pemangku kepentingan	Telah di laksanakan	Manual Mutu

3	Menentukan lingkup SMAP	Telah di laksanakan	Manual Mutu
4	Identifikasi Resiko Penyuapan dan tindak lanjutnya	Telah dilaksanakan	Risk Register

2.2. Kepemimpinan

Pengadilan Negeri Semarang telah membentuk TIM untuk mendorong pelaksanaan penerapan SMAP dilingkungan kerja, dan telah membuat kebijakan anti penyuapan di lingkungan kerja berupa pemasangan Instruksi ketua mengenai pelarangan SUAP, Gratifikasi yang di beberapa bagian terutama di area pelayanan publik, komitmen bersama dalam rangka penerapan SMAP dan di telah mempublikasikan anti penyuapan melalui banner, media online, website Pengadilan Negeri Semarang, dan audio visual.

No	Target	Realisasi	Keterangan	
1.	Pembentukan TIM FKAP	Telah dilaksanakan		
2.	Kebijakan Anti Penyuapan	Telah dilaksanakan	Kebijakan Anti penyuapan telah dilaksanakan Pada Pengadilan Negeri Semarang yang terintegrasi dengan kegiatan anti korupsi lainnya	

4.	Komitmen Bersama terkait SMAP	Telah dilaksanakan	
5.	Pencanangan SMAP	Telah dilaksanakan	
6.	Sosialisasi dan Pelatihan SMAP	Telah dilaksanakan dan akan terus di laksanakan	Manajemen Puncak telah mensosialisasikan dan memberikan kesadaran mengenai anti penyuapan baik dalam rapat bulanan maupun dengan kegiatankegiatan yang lain yang dilaksanakan di lingkup Pengadilan Negeri Semarang.

2.3. Perencanaan

Pengadilan Negeri Semarang telah menetapkan identifikasi resiko dan sasaran anti penyuapan yang akan dievaluasi setiap enam bulan sekali, untuk saran anti penyuapan akan dilakukan evaluasi setiap bulan yang dilaksanakan oleh hakim pengawas setiap bidang dan telah dilakukan evaluasi.

No	Target	Realisasi	Keterangan

1	Menetapkan identifikasi resiko	Telah dilaksanakan	Akan dilaksanakan evaluasi enam bulan sekali	
2	Menetapkan sasaran anti penyuapan	Telah dilaksanakan	Dievaluasi setiap bulan oleh Hakim Pengawas bidang SMAP	
3	Monitoring dan Evaluasi identifikasi resiko dan sasaran anti penyuapan		Lap. Hakim Pengawas Bidang SMAP, Absensi Rapat, Notulen Rapat	

2.4. Dukungan

No	Target	Realisasi	Keterangan
1	Diterbitkannya SK Petugas Pengamanan beserta tugasnya.	Telah ditetapkan SK Petugas Pengamanan beserta tugasnya.	Penetapan SK Petugas Pengamanan untuk meningkatkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban dalam lingkungan Pengadilan Negeri Semarang sesuai dengan tugas yang diberikan.
2.	Dibuat SOP Pembatasan akses pengunjung	Telah ditetapkan SOP Pembatasan akses pengunjung	Penetapan SOP Pembatasan pengunjung adalah sebagai standarisasi pembatasan pengunjung agar tidak adanya pelanggaran akses pengunjung di lingkungan Pengadilan Negeri Semarang.

3.	Dilaksanakannya Monev / Penilaian pelaksanaan pembatasan akses.	Telah dilaksanakannya Monev / Penilaian pelaksanaan pembatasan akses	Kegiatan monev dan penilaian ini salah satu bentuk pengendalian yang digunakan untuk mengamati perkembangan dan menilai pelaksanaan pembatasan akses.
4.	Dilaksanakannya Sosialisasi Internal antrian sidang kepada Hakim dan PP	Telah dilaksanakannya Sosialisasi Internal antrian sidang kepada Hakim dan PP	Pelaksanaan sosialisasi ini untuk memberikan informasi kepada Hakim dan Panitera Pengganti mengenai antrian sidang, agar sidang berjalan lebih tertib.
5.	Dibuat SK Operator Whatsapp	Telah dibuatkannya SK Operator WhatsApp	Dengan diterbitkannya SK Operator WhatsApp menjelaskan siapa yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugasnya, sehingga lebih tertib.
6.	Menyediakan fasilitas Official Whatsapp	Telah disediakan fasilitas Official Whatsapp	Dengan official Whatsapp, para pihak pencari keadilan dapat meminilisir interaksi langsung dengan Hakim, Panitera Pengganti dan Seluruh Pegawai Pengadilan Negeri Semarang.
7.	Dilakukannya sosialisasi whatsapp resmi melalui media digital dan banner kepada pihak eksternal	Telah adanya Sosialisasi whatsapp resmi melalui media digital dan banner kepada pihak eksternal	Dilakukannya Sosialisasi whatsapp resmi melalui media digital dan banner kepada pihak eksternal bertujuan memberikan informasi pihak eksternal, jika membutuhkan informasi bisa melalui whatsapp resmi.
8.	Dilaksanakannya Sosialisasi SK Penetapan majelis beserta pembagian jadwal persidangan dan ruang sidang.	Telah dilaksanakannya Sosialisasi SK Penetapan majelis beserta pembagian	Pelaksanaan Sosialisasi SK Penetapan majelis beserta pembagian jadwal persidangan dan ruang sidang agar terciptanya

		jadwal persidangan dan ruang sidang.	pelaksanaan persidangan yang tertib dan efisien.
9.	Dilaksanakannya Monev tertib pelaksanaan sidang	Telah dilaksanakannya Monev tertib pelaksanaan sidang	Pelaksanaan monev tertib pelaksanaan sidang dapat mengidentifikasi masalah atau hambatan yang mungkin muncul selama pelaksanaan sidang sehingga dapat segera dilakukan tindakan perbaikan atau penyesuaian.
10.	Dilaksanakannya Sosialisasi SOP Wistle Blower Internal kepada seluruh Hakim dan Aparatur	Telah dilaksanakannya Sosialisasi SOP Wistle Blower Internal kepada seluruh Hakim dan Aparatur.	Sosialisasi ini untuk mendorong pengungkapan pelanggaran, memperkuat integritas dan meningkatkan efektivitas pengawasan internal serta untuk membangun kepercayaan publik.
11.	Dilaksanakannya Sosialisasi aplikasi pendaftaran eksekusi secara internal maupun eksternal.	Telah dilaksanakannya Sosialisasi aplikasi secara internal maupun eksternal.	Sosialisasi aplikasi bertujuan untuk memperkenalkan aplikasi tersebut kepada pengguna potensial baik dari internal maupun dari eksternal. Tujuan utamanya adalah agar pengguna memahami manfaat dan kegunaan aplikasi tersebut sehingga mereka bersedia untuk menggunakannya.
12.	Dilaksanakannya Monev efektifitas implementasi sistem pendaftaran eksekusi secara online	Telah dilaksanakannya Monev efektifitas implementasi sistem pendaftaran eksekusi secara online	Monev efektivitas implementasi sistem pendaftaran eksekusi secara online tidak hanya bertujuan untuk memastikan bahwa sistem tersebut berfungsi dengan baik secara teknis, tetapi juga untuk

13.	Kepedulian dan Pelatihan Anti Penyuapan	Telah dibuat himbauan Ketua Pengadilan Negeri kepada Hakim Pemutus maupun Hakim Pengawas untuk melaksanakan Hukum Acara Niaga secara patuh dan tertib.	memastikan bahwa sistem tersebut memberikan manfaat yang diharapkan bagi pengguna dan memenuhi standar hukum dan regulasi yang berlaku. Pelaksanaan kepedulian anti penyuapan sejauh ini telah dituangkan dalam instruksi dan/atau himbauan KPN dan telah disampaikan melakukan rapat bulanan, maupun kegiatan kegiatan yang dilakukan di Lingkup Pengadilan Negeri Semarang yang bertujuan untuk tidak terjadi benturan kepentingan dengan pengangkatan Hakim Pengawas yang dapat mempunyai hubungan dengan pihak berperkara atau yang berhubungan dengan perkara yang ditangani.
14.	Komunikasi Internal dan Eksternal	Telah dilaksanakan Komunikasi dan Koordinasi dengan pihak Pemkot Semarang terkait dengan pengelolaan lahan parkir.	Untuk komunikasi mengenai pengelolaan lahan parkir kepada pihak internal agar memberikan informasi lahan parkir yang masuk area Pengadilan atau tidak masuk area Pengadilan sehingga tidak terjadinya pemerasan berupa pungutan liar penarikan biaya parkir dengan tidak memberikan tiket parkir sesuai ketentuan yang berlaku.

2.5. Operasi

No	Target	Realisasi	Keterangan
1	Uji Kelayakan	Sebagian telah dilaksanakan	Untuk uji kelayakan telah mengacu kepada aturan yang ada, dan Pengadilan Negeri Semarang juga telah menerapkan uji kelayakan pada PPNPN dan penyedia barang dan jasa, telah mengadakan uji kelayakan untuk penyedia jasa pos bantuan hukum
2	Pengendalian Keuangan	Telah dilaksanakan	Telah mengacu kepada perpres, peraturan menteri keuangan dan perma serta Surat Edaran MARI terkait tata kelola keuangan, telah melakukan pemisahan jabatan pejabat pengelola keuangan dan setiap pengeluaran uang harus mendapat persetujuan dari pejabat terkait
3	Pengendalian Non Keuangan	Sebagian telah dilaksanakan (tata cara penerimaan tamu, pengelolaan sarpras, inovasi layanan, PTSP dan peningkatan layanan lainnya	Pengendalian non keuangan telah dilakukan hanya saja penggunaan CCTV belum maksimal
4	Optimalisasi Pengendali Gratifikasi	Telah dilaksanakan	Telah dibentuk UPG dan prosedur pelaporan gratifikasi

2.6. Evaluasi Kinerja

FKAP telah melakukan evaluasi kinerja terkait sistem manajemen anti penyuapan pada tanggal 14 Agustus 2024 dan sejauh ini sistem manajemen anti penyuapan telah disosialisasikan ke unit kerja terkecil.

Adapun Pelaksanaan SMAP telah dilakukan Audit Internal dengan hasil sebagai berikut :

No	Uraian Temuan	Kriteria	Sebab	Akibat	Rekomend asi	Klasifikasi	
А. Т	A. Temuan hasil pemeriksaan atas tindaklanjut rekomendasi terdahulu:						
1	Tidak dilaksana	kan audit karena w	aktu terbata	as.			
В. 1	emuan hasil pe	meriksaan atas ke	lengkapan p	ersyaratan (dokumen SM	AP:	
1	Tidak dilaksana	kan audit karena w	aktu terbata	as.			
C. 1	emuan hasil pe	meriksaan atas Do	kumen Pen	ilaian Risiko)		
1	SK Ketua Pengadilan Negeri Semarang tentang Pembentukan Manajemen Risiko sudah ada namun untuk yang terbaru (tahun 2024) tidak ada	Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang sistem intern pengendalian pemerintah perlu disusun tim pembetukan manajemen risiko	belum dilakukan update tim pembentu kan manajem en risiko	banyak anggota tim pembentu kan yang sudah pindah atau tidak aktif sehingga dalam penyusuna n tersebut tidak optimal	untuk mengupdat e SK tersebut	Minor	
2	Ada beberapa tabel dalam dokumen penilaian resiko yang masih belum terisi	SK Bawas Nomor 15/BP/SK/PW1. 1.1/2/2024 dalam tahap evaluasi harus sudah terisi tabel evaluasi atas penanganan	tim penegak integritas belum membuat dokumen penilaian atas evaluasi	Ketua FKAP belum dapat melihat keberhasil an pembangu nan SMAP	untuk segera dilakukan penilaian kembali atas risiko yang tertuan dalam	Minor	

3	Komunikasi	risiko yang masih tinggi Peraturan	penangan an risiko tersebut karena keterbata san waktu satuan	risk	dokumen risk register	Minor
	dan konsultasi untuk pihak eksternal terkait dengan manajemen resiko belum pernah dilakukan	Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang sistem intern pengendalian pemerintah bahwa konsultasi dapat dilakukan untuk memastikan bahwa manajemen risiko diterapkan secara efektif dan sesuai dengan peraturan	kerja belum melaksan akan konsultas i dengan pihak ekternal	register tersebut masih belum teruji kelayakan nya	segera disusun dan dikonsulta sikan dengan pihak ekternal terkait	
4	Belum pernah dibuatkan laporan pengelolaan manajemen resiko yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi.	Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 475/SEK/SK/VII /2019 tentang pedoman manajemen risiko dilingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dalam pasal 7 lampiran III bahwa tertulis kewajiban Pengadilan Negeri	satuan kerja belum melaksan akan pelaporan tersebut	Pengadilan Tinggi tidak dapat menerima informasi terkain risiko yang ada di Pengadilan Negeri Semarang	untuk segera melaporka n ke Pengadilan Tinggi Semarang	Minor

		Melaporkan ke Pengadilan Tinggi				
D. 1	'emuan hasil pe	meriksaan atas Pe	laksanaan S	Sasaran dan 🛚	Rencana Ker	ja SMAP
1	Belum terlaksanakan nya penetapan SK Petugas Pengamanan beserta tugas- tugasnya.	sesuai dengan dokumen sasaran dan rencana kerja SMAP yang telah ditetapkan	belum terlaksan akan menginga t keterbata san waktu dan padatnya agenda pada Pengadila n Negeri Semarang	belum tercapainy a sasaran dan rencana kerja SMAP yang telah ditetapkan sehingga belum dapat secara optimal menguran gi risiko terjadinya penyuapan pada Pengadilan Negeri Semarang	untuk segera diagendak an dan dilaksanak an	Minor
2	Belum terlaksanakan nya penetapan SOP Pembatasan akses pengunjung.	sesuai dengan dokumen sasaran dan rencana kerja SMAP yang telah ditetapkan	belum terlaksan akan menginga t keterbata san waktu dan padatnya agenda pada Pengadila	belum tercapainy a sasaran dan rencana kerja SMAP yang telah ditetapkan sehingga belum dapat secara	untuk segera diagendak an dan dilaksanak an	Minor

			n Negeri Semarang	optimal menguran gi risiko terjadinya penyuapan pada Pengadilan Negeri Semarang		
3	Belum terlaksanakan nya penetapan Pedoman Penilaian Petugas Tenaga Keamanan	sesuai dengan dokumen sasaran dan rencana kerja SMAP yang telah ditetapkan	belum terlaksan akan menginga t keterbata san waktu dan padatnya agenda pada Pengadila n Negeri Semarang	belum tercapainy a sasaran dan rencana kerja SMAP yang telah ditetapkan sehingga belum dapat secara optimal menguran gi risiko terjadinya penyuapan pada Pengadilan Negeri Semarang	untuk segera diagendak an dan dilaksanak an	Minor
4	Belum terlaksanakan nya monev / Penilaian pelaksanaan pembatasan akses	sesuai dengan dokumen sasaran dan rencana kerja SMAP yang telah ditetapkan	belum terlaksan akan menginga t keterbata san waktu dan padatnya agenda pada	belum tercapainy a sasaran dan rencana kerja SMAP yang telah ditetapkan sehingga belum dapat	untuk segera diagendak an dan dilaksanak an	Minor

			Pengadila n Negeri Semarang	secara optimal menguran gi risiko terjadinya penyuapan pada Pengadilan Negeri Semarang		
5	Belum terlaksanakan nya penetapan sosialisasi eksternal antrian sidang melalui media digital maupun banner	sesuai dengan dokumen sasaran dan rencana kerja SMAP yang telah ditetapkan	belum terlaksan akan menginga t keterbata san waktu dan padatnya agenda pada Pengadila n Negeri Semarang	belum tercapainy a sasaran dan rencana kerja SMAP yang telah ditetapkan sehingga belum dapat secara optimal menguran gi risiko terjadinya penyuapan pada Pengadilan Negeri Semarang	untuk segera diagendak an dan dilaksanak an	Minor
6	Belum terlaksanakan nya monev Petugas Informasi Sidang	sesuai dengan dokumen sasaran dan rencana kerja SMAP yang telah ditetapkan	belum terlaksan akan menginga t keterbata san waktu dan padatnya agenda pada	belum tercapainy a sasaran dan rencana kerja SMAP yang telah ditetapkan sehingga belum dapat	untuk segera diagendak an dan dilaksanak an	Minor

			Pengadila n Negeri Semarang	secara optimal menguran gi risiko terjadinya penyuapan pada Pengadilan Negeri Semarang		
7	Belum terlaksanakan nya sosialisasi persyaratan penangguhan penahanan	sesuai dengan dokumen sasaran dan rencana kerja SMAP yang telah ditetapkan	belum terlaksan akan menginga t keterbata san waktu dan padatnya agenda pada Pengadila n Negeri Semarang	belum tercapainy a sasaran dan rencana kerja SMAP yang telah ditetapkan sehingga belum dapat secara optimal menguran gi risiko terjadinya penyuapan pada Pengadilan Negeri Semarang	untuk segera diagendak an dan dilaksanak an	Minor

E. Temuan hasil pemeriksaan atas implementasi SMAP pada masing masing unit/bagian

	Agar membatasi akses Para Pihak yang mempunyai perkara masuk ke area ruang Rapat Kreditur/Rakor Eksekusi maupun Ruang Sidang Anak yang bertujuan untuk menjaga integritas. Selain itu dikarenakan masih menjadi satu pintu antara Para Pihak, Hakim dan Pegawai maka dikhawatirkan menimbulkan potensi resiko adanya gratifikasi di lingkungan Pengadilan Negeri Semarang.	Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan Dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya Maklumat Ketua Mahkamah Agung Nomor 01/Maklumat/K MA/2017 Tentang Pengawasan dan Pembinaan Hakim, Aparatur MA dan Badan Peradilan di Baw ahnya	Kurangny a pengawas an yang ketat terhadap akses pintu gerbang dari security PN Semarang	Banyak pihak yang tidak berkepenti ngan masih leluasa masuk ke area ruang rapat kreditur atau rakor eksekusi maupun ruang sidang anak	Agar membatasi para pihak yang tidak berkepenti ngan tidak masuk ke dalam	Minor
--	--	--	--	---	--	-------

	Penundaan Sidang pada Agenda pembacaan Putusan yang telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali menimbulkan turunnya kepercayaan para pencari keadilan terhadap kinerja Hakim. Sehingga perlu adanya ketertiban Hakim dalam menjalankan tugasnya saat sidang secara professional sesuai Pacta Integritas dan audit internal untuk memastikan bahwa semua Keputusan dapat dipertanggung jawabkan.	SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara pada Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan	Konsep putusan belum siap	Menimbul kan turunnya kepercaya an para pencari keadilan terhadap kinerja hakim	Perlu adanya ketertiban hakim dalam menjalank an tugasnya saat sidang secara profesional sesuai pakta integritas	Mayor
--	---	---	------------------------------------	---	--	-------

4	D ('1	D.1 D' 14	D -1	λ/r 11 1		11/1-
4	Ruang steril masih terganggu karena masih	Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor	Belum memadai nya sarana	Masih ada pengunjun g sidang yang	Pengaktifa n kunci gerbang	Mayor
	ada ruang	1/DJU/SE/V/20	dan	masuk ke	elektronik	
	sidang yang berasa di	12 tentang Penyediaan	prasarana yang ada	area steril dan dapat	yang membatasi	
	tengah area steril, akan	Sarana Ruang Tamu Terbuka	di PN Semarang	bertemu dengan	area seril dan area	
	ditugaskan	pada Pengadilan	bemarang	pegawai	yang bisa	
	petugas keamanan	di Seluruh Indonesia		pengadilan	diakses pengunjun	
	untuk menjaga				g •	
	pembatas area steril agar				Memindah	
	pihak yang				kan ruang sidang di	
	bukan pegawai				luar area steril	
	pengadilan tidak masuk				• Pegawai pengadilan	
	area steril.				dapat	
					mengguna kan ruang	
					tamu terbuka	
					untuk bertemu	
					pengunjun	
					g pengadilan	
					dengan didampingi	
					oleh 2	
					(dua) saksi • Dapat	
					ditugaskan petugas	
					keamanan untuk	
					menjaga	
					pembatas area steril	

					agar pihak yang bukan pegawai pengadilan tidak masuk area steril	
5	Masih ada beberapa kendala dimana beberapa 13 perkara sisa panjar belum bisa di kembalikan;	Buku II Pedoman Administrasi Pradilan	Sedang menungg u penyerah an memori kasasi	Terjadinya keterlamb atan dalam pengirima n berkas perkara	Segera melaporka n kepada Ketua Pengadilan terkait penetapan kasasi tidak memenuhi syarat formal (TMS)	Minor

6	Panjar biaya perkara yang belum bisa dikembalikan karena sesuatu hal segera dilakukan pemberitahua n dan apabila dalam waktu 6 (enam) bulan setelah pemberitahua n tersebut tidak ditanggapi, maka segera disetorkan ke kas negara dan membuatkan berita acara penyetoran tersebut.	Buku II Pedoman Administrasi Pradilan	Menungg u pemberita huan putusan dan ada beberapa yang mencantu mkan rekening sudah tutup maupun salah memberik an nomor rekening.	Terjadinya keterlamb atan dalam pengembal ian sisa panjar perkara.	Segera dilakukan pemberitah uan dan apabila dalam waktu 6 (enam) bulan setelah pemberitah uan tersebut tidak ditanggapi, maka segera disetorkan ke kas negara dan membuatk an berita acara penyetoran tersebut	Minor
7	Berpotensi untuk menimbulkan Suap menyuap dalam penyelesaian perkara tilang karena terlambat diumumkan;	• Undang- Undang Lalu lintas Nomor 22 Tahun 2009 • Keputusan Dirjen Badilum Nomor 271/DJU/SK/PS 01/4/2018 • Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 • SK Dirjen Badilum Nomor 353/DJU/SK/H M.023/3/2015	Pengungg ahan perkara tilang di SIPP tidak tepat waktu	Berpotensi Suap menyuap, dalam penyelesai an perkara tilang karena terlambat mengumu mkan dan menimbul kan kekuranga n kepercaya an masyaraka t	Penginputa n tepat waktu dan Tertib Administra si Perkara di Pengadilan secara Elektronik agar Informasi dan Transaksi Elektronik berjalan secara efektif dan efesien;	Minor

8	Penundaan Sidang dengan Agenda pembacaan Putusan yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali berpotensi menimbulkan kecurigaan para pihak berperkara terkait adanya penyuapan yang mempengaruh i putusan;	• KUHAP • Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020 • Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 239/KMA/SK/VI II/2022	Putusan belum siap	Menimbul kan kecurigaan terkait adanya penyuapan yang mempenga ruhi putusan	Mematuhi Court Calender yang telah di buat	Mayor
9.	Pada saat E-Berpadu tidak bisa diakses, berpotensi menimbulkan gratifikasi karena petugas dan pihak bertemu secara langsung, dikarenakan penyerahan berkas dilakukan secara manual;	 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2020 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 239/KMA/SK/VI II/2022 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 SK Dirjen Badilum Nomor 353/DJU/SK/H M.023/3/2015 	Aplikasi E- Berpadu mengala mi eror atau Troubel	Kecurigaa n masyaraka t dan para pencari keadilan tentang birokrasi dan pelayaan Perkara Pidana yang tidak efektif dan efisien	Efektifitas Aplikasi e- Berpadu untuk mewujudk an digitalisasi Administra si Perkara Pidana dan memangka s prosedur panjang birokrasi sehingga tercipta efektivitas dan efisiensi layanan perkara pidana yang diharapka n dapat meningkat kan	Mayor

					pelayanan bagi masyaraka t pencari keadilan	
10	Hakim Pengawas Bidang SMAP Kepaniteraan Niaga telah pindah tugas ke pengadilan negeri lain pada akhir bulan Juli 2024, sehingga belum ada pengawasan dan Laporan Hakim Pengawas Bidang SMAP Kepaniteraan Niaga pada bulan Agustus 2024.	Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 40/BP/SK/III/2 023.	Hakim pengawas bidang niaga sudah alih tugas ke PN lain	Belum ada pengawasa n hakim pengawas smap niaga dan laporan hakim pengawas SMAP niaga pada bulan agustus	ditunjuk pengganti hakim pengawas	Mayor

1	.1	Kurangnya kesadaran pengunjung atau pihak untuk tidak naik ke lantai 2 yang mengakibatka n adanya potensi Gratifikasi.	Sesuai dengan dokumen sasaran dan rencana kerja SMAP yang telah ditetapkan	Letak ruang tamu terbuka berada di lantai 2	Dapat berpotensi adanya tindakan gratifikasi atau iktikad tidak baik dari pihak eksternal	Petugas satpam harus melakukan pencegaha n dan tegas untuk pihak naik lantai 2	Minor
1	.2	Penerimaan tamu pada ruang tamu terbuka pada lantai 2 dapat berpotensi terciptanya Gratifikasi dikarenakan pada lantai 2 terdapat ruangan hakim dan staff yang merupakan ruang steril, oleh karena itu diperlu disediakan ruang tamu terbuka pada lantai 1 (Lobby).	Sesuai dengan dokumen sasaran dan rencana kerja SMAP yang telah ditetapkan	Letak ruang tamu terbuka berada pada lantai 2	Kurangnya pengawasa n langsung dan dapat menimbul kan tindakan Gratifikasi yang tidak dilaporkan	Pemindaha n letak ruang tamu terbuka pada lantai 1 lobby gedung Tipikor dan PHI	Minor

13	Ruang tamu terbuka di lantai 2 (Dua) jika dipindahkan ke lantai dasar lobby PTSP Tipikor merupakan langkah untuk mengurangi resiko adanya Gratifikasi, dengan ruang tamu terbuka di lantai dasar memungkinka n pengawasan langsung oleh rekan kerja, atasan dan pihak lain yang berkepentinga n. Hal ini membuat Tindakan mencurigakan lebih mudah terdeteksi, seperti pemberian Gratifikasi yang tidak dilaporkan.	Perma Nomor 8 Tahun 2016	Ruang tamu terbuka di Tipikor ada di lantai 2	Pihak pencari keadilan dapat dengan mudah bertemu dengan panitera pengganti maupun hakim	Agar segera dibuatkan akses pintu steril di tangga menuju ruang kerja lantai 2 khusus untuk karyawan dan hakim	Minor
----	---	-----------------------------	--	--	--	-------

14	Id Card tamu sudah tersedia akan tetapi belum dilaksanakan kepada para tamu pengunjung	SOP PTSP Tipikor	Ketidakte rtiban petugas kemanan dalam memberik an Id card untuk pengunju ng	Pengunjun g tidak mengguna kan Id card	Agar segera dilakukan pemberian Id card disaat ada tamu pengunjun g	Minor
15	Buku tamu untuk mencatat identitas tamu belum dilaksanakan dengan baik	Aturan SOP PTSP Tipikor	Ketidakta huan meja informasi dalam memberik an buku tamu	Tidak dilaksanak an dengan baik	Untuk segera dilaksanak an kepada tamu agar identitasny a dicatat saat mengunju ngi kantor Tipikor	Minor
16	Pihak meminta supaya pendaftaran surat kuasa dipercepat dengan alasan untuk dipakai sidang/upaya hukum	Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 138A/KMA/SK/ VIII/2014 tentang Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi Lingkungan Mahkamah Agung RI, Peraturan Sekma Nomor: 3 Tahun 2014 tentang Penanganan Gratifikasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan	Pihak terburu- buru sebab surat kuasa akan diperguna kan untuk sidang.	Antrean pelayanan PTSP Hukum terganggu.	Mencatat jam masuk surat kuasa didaftarka n di pojok kanan atas untuk mengantisi pasi keterlamba tan pelayanan dan ketidakpua san pihak.	Minor

18	Whatsapp officially Pengadilan Negeri Semarang agar para pihak memanfaatka nnya untuk kepentingan persidangan. Konflik	Pengawasan Dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya • Maklumat Ketua Mahkamah Agung Nomor 01/Maklumat/K MA/2017 Tentang Pengawasan dan Pembinaan Hakim, Aparatur MA dan Badan Peradilan di Baw ahnya Pasal 157 KUHAD	berperkar a meminta nomor pribadi Panitera Pengganti untuk berkomu nikasi terkait jadwal sidang hingga pengirima n soft copy tuntutan	dalam pelayanan Persidanga	kan WA Official untuk kepentinga n persidanga n	Minor
	kepentingan pihak	KUHAP	benturan kepenting	n menjadi	melapor kepada	

	berperkara		an bahwa	tidak	atasan jika	
	yang memiliki		pihak	objektif	hal	
	hubungan		yang	Objektii	tersebut	
	keluarga		berperkar		terjadi	
	dengan		a		dan	
	Panitera		memiliki		mengganti	
	Penggati		hubunga		PP dan	
	maupun		n		juga hakim	
	Hakim wajib		semenda		dalam	
	melapor agar		dengan		perkara	
	tidak		PP atau		yang sama	
	dimanfaatkan		hakim		yang sama	
	untuk		IIdiiiii			
	penyuapan					
19	Jurusita	Keputusan	Arsip SOP	Jurusita	Agar	Minor
	beresiko tidak	Ketua	fisik tidak	dapat	segera	1,11101
	memahami	Mahkamah	ada di	tidak	didistribus	
	tupoksi sesuai	Agung Nomor	ruangan	memahami	ikan arsip	
	dengan SOP	122/KMA/SK/VI	jurusita	Tupoksi	SOP ke	
	yang	I/2013 tentang	3	sesuai	ruang	
	dikhawatirkan	Kode Etik dan		dengan	jurusita	
	dalam	Pedoman		SOP	3	
	pelaksanaan	Perilaku Panitera				
	pekerjaanya	dan Juru Sita				
	dapat terjadi					
	Gratifikasi					
	atau Suap dari					
	pihak yang					
	berperkara.					

20	Apabila ada apabila ada mistery shopper terkait dengan penarikan parkir di luar tarif, apakah PN Semarang akan dimintai pertanggung jawaban atau tidak, karena berada di luar daerah kewenangan PN Semarang.	Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir	Area Parkir di luar gerbang PN Semarang dikelola oleh Dinas Perhubun gan dan Pemerinta h Kota Semarang	Tidak terkontrol nya penarikan karcis parkir oleh tukang parkir di luar gerbang pengadilan	Dilakukan koordinasi berkelanju tan dengan Dinas Perhubung an dan Pemerinta h Kota Semarang Menentuka n batas yang jelas tekait parkir pegawai PN dan orang luar	Mayor
21	Ruang steril masih terganggu karena masih ada ruang sidang yang berasa di tengah area steril.	Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1/DJU/SE/V/20 12 tentang Penyediaan Sarana Ruang Tamu Terbuka pada Pengadilan di Seluruh Indonesia	Belum memadai nya sarana dan prasarana yang ada di PN Semarang	Masih ada pengunjun g sidang yang masuk ke area steril dan dapat bertemu dengan pegawai pengadilan	Pengaktifa n kunci gerbang elektronik yang membatasi area seril dan area yang bisa diakses pengunjun g Memindah kan ruang sidang di luar area steril Pegawai pengadilan dapat mengguna kan ruang tamu	Mayor

					terbuka untuk bertemu pengunjun g pengadilan dengan didampingi oleh 2 (dua) saksi	
22	Karangan bunga pelantikan masih diletakkan di dalam lingkungan kantor, seharusnya diletakkan di luar pagar atau di luar lingkungan kantor.	Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Nomor 28/SK/BP/SK/II I/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya	Pihak luar memberik an karangan bunga saat ada pelantika n di PN Semarang sebagai ucapan selamat	Adanya karangan bunga di area dalam kantor	Karangan bunga seharusny a diletakkan di luar pagar atau di luar lingkungan kantor	Mayor
23	Pihak kepolisian dan kejaksaan sering meminta akses parkir di area steril dalam pengadilan dalam kaitannya dengan pelaksanaan persidangan.	Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1/DJU/SE/V/20 12 tentang Penyediaan Sarana Ruang Tamu Terbuka pada Pengadilan di Seluruh Indonesia	Belum memadai nya sarana dan prasarana yang ada di PN Semarang	Masih ada pengunjun g sidang yang masuk ke area steril dan dapat bertemu dengan pegawai pengadilan	Pengaktifa n kunci gerbang elektronik yang membatasi area seril dan area yang bisa diakses pengunjun g	Mayor

					Memindah kan ruang sidang di luar area steril Pegawai pengadilan dapat mengguna kan ruang tamu terbuka untuk bertemu pengunjun g pengadilan dengan didampingi oleh 2 (dua) saksi	
24	Pada Bagian Sub Kepegawain dan Ortala tidak ada temuan, namun masih dimungkinkan terjadi penyuapan jika ada pegawai yang tidak melakukan Absen Sikep dengan alasan lupa absen atau aplikasi absennya error.	Keputusan Ketua MahakamhAgun g RI Nomor 368/KMA/SK/XI I/2022	Jika ada terdapat pegawai yang tidak melakuka n Absen Sikep sebagaim ana alasan yang disampai kan oleh yang bersangk utan.	Masih dimungkin kan terjadi penyuapan jika ada pegawai yang tidak melakuka n Absen Sikep dengan alasan lupa absen atau aplikasi absennya error	Agar absensi dicatat dan direkap sesuai kondisi yang ada.	Minor

25	Dalam pemeriksaan Tim Audit Internal Sistem Manajemen Anti	Manual Mutu Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)	Belum memungk inkan untuk buat ruangan Tamu	Tidak mendukun g Program Sistem Manajeme n Anti Penyuapan	Segera lasksanaka n	Minor
	Penyuapan (SMAP) pada Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan dianjurkan untuk di rencanakan		terbuka di lantai 1	(SMAP) yang sedang dilaksanak an PN Sem arang		
	pembuatan ruang tamu terbuka di Area Gedung Tipikor di					
	Lantai 1 dengan kondisi dan ketersediaan					
	dana yang ada. Dan membuat Audio Gratifikasi					
	untuk menjadi pengingat seluruh Pihak dan seluruh					
	pegawai untuk selalu menerapkan Sistem					
	Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).					

26	Untuk temuan yg kedua yg "Audio Grativikasi"	Manual Mutu Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)	Sarpras yang belum memadai	Tidak mendukun g Program Sistem Manajeme n Anti Penyuapan (SMAP) yang sedang dilaksanak an PN Sem arang	Segera dipenuhi dan dilaksanak an	Minor
27	Pada Subbagian PTIP agar segera dilakukan pemasangan audio anti gratifikasi diseluruh Gedung PHI/ Tipikor.	Sarana dan Prasarana	Belum adanya perangkat audio di Gedung PHI/Tipik or	Belum seluruhny a terdengar sound anti gratifikasi di Gedung PHI/Tipiko r	Untuk segera dilakukan pemasanga n audio anti gratifikasi di seluruh Gedung PHI/Tipiko r	Minor
28	Untuk segera dilakukan pengajuan pengadaan perangkat antrian sidang.	Sarana dan Prasarana	Belum adanya perangkat antrian sidang	Belum mengguna kan aplikasi antrian sidang di Gedung PHI/Tipiko r	Untuk segera dilakukan pengajuan pengadaan perangkat antrian sidang	Minor

29	Belum mencantumka n uraian resiko yang mungkin terjadi di PTIP seperti resiko permohonan perubahan data atau penghapusan data	Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 475/SEK/SK/VII /2019 tentang pedoman manajemen risiko dilingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.	Belum adanya uraian resiko yang mungkin terjadi di PTIP	Belum adanya uraian resiko yang mungkin terjadi di PTIP	Untuk membuat uraian resiko yang mungkin terjadi di PTIP seperti resiko permohona n perubahan data atau penghapus an data.	Minor
30	Petugas PTSP telah memahami tentang SMAP.	Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 40 / BP / SK / III / 2023 tentang Penunjukan Satuan Kerja Pelaksana Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) Pada Tahun 2023	Petugas PTSP melaksan akan tugas sesuai SOP	Petugas PTSP telah memahami tentang SMAP	Tetap memperta hankan pemahama n tentang SMAP dengan melaksana an tugas sesuai SOP dan melakukan monev agar menjadi lebih baik lagi	Minor
31	Pelaksanaan pelayanan PTSP telah sesuai dengan SOP dan menerapkan 5S.	Sesuai dengan dokumen sasaran dan rencana kerja SMAP yang telah ditetapkan	Petugas PTSP melaksan akan tugas sesuai SOP dan menerapk an 5S	Pelayanan PTSP dapat dirasakan tamu dengan baik dan nyaman	Tetap memperta hankan pelayanan sesuai SOP dan menerapka n 5S dan melakukan monev agar menjadi	Minor

					lebih baik lagi	
32	Masih ada pihak eksternal yang menghubungi WA pribadi petugas PTSP karena sebelumnya sudah menyimpan nomor kontak petugas PTSP, sehingga terdapat potensi gratifikasi terhadap data atau informasi yang diberikan oleh putgas PTSP. Oleh karena itu perlu disampaikan kepada yang bersangkutan supaya menghubungi WA resmi PN Semarang.	Sesuai dengan dokumen sasaran dan rencana kerja SMAP yang telah ditetapkan	Sebelum adanya nomor WA resmi kantor PN Semarang , pihak eksternal menghub ungi petugas PTSP melalui WA pribadi petugas PTSP	Komunika si yang dilakukan pihak eksternal dengan petugas PTSP bisa menimbul kan dugaan menerima gratifikasi	Ketua Pengadilan Negeri Semarang sudah melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai PN Semarang jika ada pihak eskternal yang membutuh kan informasi melalui WA bisa menghubu ngi WA resmi kantor PN Semarang	Minor

33	Ketika E-Berpadu bermasalah membuat pihak bertanya secara lansung dengan petugas PTSP karena harus melalui manual, sehinga terdapat potensi gratifikasi, oleh karena itu perlu disampaikan kepada petugas PTSP untuk tetap tegas tidak menerima apapun bentuk gratifikasi yang ditawarkan.	Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 40 / BP / SK / III / 2023 tentang Penunjukan Satuan Kerja Pelaksana Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) Pada Tahun 2023	Masih adanya kendala server dari pusat pada aplikasi E- Berpadu	Petugas PTSP berkomuni kasi secara lansung dengan pihak eskternal untuk melaksana kan penyeraha n berkas dilakukan secara manual, dimana hal ini berpotensi adanya gratifikasi	Pejabat struktural setiap setiap Hari Senin selalu melaksana kan APEL pagi dan memberika n arahan kepada petugas PTSP untuk tetap menjaga integritas dengan tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun	Minor
----	--	--	--	--	--	-------

34	Permohonan surat kuasa khusus ada yang minta dipercepat, sehingga berpotensi gratifikasi, oleh karena itu perlu disampaikan bahwa permohonan sesuai prosedur antrian	sesuai dengan dokumen sasaran dan rencana kerja SMAP yang telah ditetapkan	Adanya pihak pemohon yang meminta agar surat kuasa cepat diterbitka n karena alasan surat kuasa tersebut digunaka n segera untuk sidang	Adanya kecurigaan dari pihak lain bahwa petugas PTSP untuk mendahul ukan pihak pemohon surat kuasa dan berpotensi menerima gratifikasi	Pejabat struktural setiap setiap Hari Senin selalu melaksana kan APEL pagi dan memberika n arahan kepada petugas PTSP untuk tetap menjaga integritas dengan melaksana kan tugas sesuai SOP	Minor
35	Setelah dilakukan audit dapat disimpulkan untuk implementasi SMAP pada bagian POSBAKUM sudah dijalankan sesuai dengan SOP yang telah ada dimana SOP tersebut memuat sedikit banyak hal mengenai SMAP, namun pada kenyataannya pemhaman	Manual Mutu Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)	Kurangny a sosialisasi mengenai SMAP dan Sarpras yang belum memadai dengan maksimal	SMAP kurang berjalan dengan baik	Agar dapat disosialisa sikan kepada petugas POSBAKU M dan dukungan sarpras yang cukup.	Minor

tentang SMAP			
itu sendiri			
belum banyak			
diketahui			
dengan baik			
oleh beberapa			
petugas			
POSBAKUM.			
Selain itu			
faktor sarana			
dan prasarana			
yang kurang			
mendukung			
sehingga			
masih			
dimungkinkan			
banyak			
kemudahan			
petugas			
posbakum			
dengan			
pegawai yang			
masih dapat			
berhubungan			
langsung			
dapat dilihat			
dengan			
mudahnya			
akses masuk			
POSBAKUM			
dengan pintu			
masuk dalam			
Pengadilan.			

36	Masih ada pengunjung yang memasuki area steril dikarenakan ruang rapat kreditur, ruang mediasi, dan ruang sidang anak terletak didalam area steril.	• Undang- Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Pasal 4) • Undang- Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (pasal 165 KUHAP) • Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya	Kondisi gedung pengadila n belum prototype	pengunjun g masih bisa berinterak si dengan hakim dan karyawan	disiapkan petugas keamanan untuk mendampi ngi pada saat sidang, mediasi, dan rapat kreditur.	Minor
37	Masih ada pengunjung yang memasuki area steril sebelah masjid dikarenakan tidak mengindahkan papan larangan yang ada pintu gerbang masjid.	• Undang- Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Pasal 4) • Undang- Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (pasal 165 KUHAP) • Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)	• Kondisi gedung pengadila n belum prototype • pintu gerbang masjid belum dilengkap i dengan fingerprin t	pengunjun g masih bisa berinterak si dengan hakim dan karyawan	•fingerprin t untuk segera dipasang dan untuk selalu menutup pintu gerbang masjid • selama fingerprint belum dipasang untuk petugas keamanan	Minor

No. 7 Tahun	ditempatka
2016 tentang	n di pintu
Penegakan	gerbang
Disiplin Kerja	masjid
Hakim Pada	
Mahkamah	
Agung dan	
Badan Peradila	an
di Bawahnya	

2.7. Peningkatan

No	Uraian Ketidaksesuaian	Perbaikan / Tindak Koreksi
1	SK Ketua Pengadilan Negeri Semarang	telah dilakukan update SK KPN tentang
	tentang Pembentukan Manajemen	pembentukan manajemen
	Risiko sudah ada namun untuk yang	
2	terbaru (tahun 2024) tidak ada Ada beberapa tabel dalam dokumen	sudah dilakukan pengisian dokumen
4	penilaian resiko yang masih belum	penilaian resiko
	terisi	permanar reome
3	Komunikasi dan konsultasi untuk	sosialisasi dan komunikasi dengan pihak
	pihak eksternal terkait dengan	eksternal
	manajemen resiko belum pernah	
4	dilakukan	1
4	Belum pernah dibuatkan laporan pengelolaan manajemen resiko yang	laporan pengelolaan manajemen resiko dibuat dan dikirimkan ke Pengadilan
	disampaikan kepada Ketua Pengadilan	Tinggi
	Tinggi.	1111981
5	Belum terlaksanakannya penetapan SK	Telah adanya Penetapan SK Petugas
	Petugas Pengamanan beserta tugas-	Pengamanan beserta tugas-tugasnya
	tugasnya.	
6	Belum terlaksanakannya penetapan	Telah adanya penetapan SOP Pembatasan
	SOP Pembatasan akses pengunjung.	akses pengunjung.
7	Belum terlaksanakannya penetapan	Telah terlaksanakannya penetapan
	Pedoman Penilaian Petugas Tenaga	Pedoman Penilaian Petugas Tenaga
	Keamanan	Keamanan
8	Belum terlaksanakannya monev /	Telah terlaksanakannya monev /
	Penilaian pelaksanaan pembatasan	Penilaian pelaksanaan pembatasan akses
9	akses	
9	Belum terlaksanakannya penetapan	Telah terlaksanakannya penetapan
	sosialisasi eksternal antrian sidang	sosialisasi eksternal antrian sidang
	melalui media digital maupun banner	melalui media digital maupun banner
10	Belum terlaksanakannya monev	Telah terlaksanakannya monev Petugas
	Petugas Informasi Sidang	Informasi Sidang
11	Belum terlaksanakannya sosialisasi	Telah terlaksanakannya sosialisasi
	persyaratan penangguhan penahanan	persyaratan penangguhan penahanan

12	Agar membatasi akses Para Pihak yang mempunyai perkara masuk ke area ruang Rapat Kreditur/Rakor Eksekusi maupun Ruang Sidang Anak yang bertujuan untuk menjaga integritas. Selain itu dikarenakan masih menjadi satu pintu antara Para Pihak, Hakim dan Pegawai maka dikhawatirkan menimbulkan potensi resiko adanya gratifikasi di lingkungan Pengadilan Negeri Semarang.	Security Pengadilan Negeri Semarang Telah membatasi akses masuk Pengunjung dengan memberikan ID card Tamu.
13	Penundaan Sidang pada Agenda pembacaan Putusan yang telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali menimbulkan turunnya kepercayaan para pencari keadilan terhadap kinerja Hakim. Sehingga perlu adanya ketertiban Hakim dalam menjalankan tugasnya saat sidang secara professional sesuai Pacta Integritas dan audit internal untuk memastikan bahwa semua Keputusan dapat dipertanggungjawabkan.	Menyampaikan hasil ini kepada Pimpinan untuk memberikan pengarahan kepada Majelis Hakim.
14	Hubungan antara lahan parkir, Pihak Berperkara, dan Hakim di lingkungan pengadilan negeri dapat menjadi sumber Gratifikasi yang berpotensi memengaruhi integritas dan independensi peradilan. Untuk mengatasi risiko ini, penting untuk menerapkan kebijakan anti-gratifikasi yang ketat, termasuk kewajiban pelaporan semua bentuk fasilitas yang diterima oleh hakim, dan perlunya disediakan lahan parkir khusus untuk Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Semarang serta memastikan pengawasan yang efektif terhadap interaksi yang terjadi di lingkungan pengadilan. Ini akan membantu menjaga kepercayaan publik terhadap netralitas dan keadilan dalam sistem peradilan.	Security sudah membatasi akses Parkir pengunjung yang hendak ke Pengadilan Negeri Semarang agar tidak masuk ke dalam area parkir Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Semarang.

15	Ruang steril masih terganggu karena masih ada ruang sidang yang berasa di tengah area steril, akan ditugaskan petugas keamanan untuk menjaga pembatas area steril agar pihak yang bukan pegawai pengadilan tidak masuk area steril.	
16	Masih ada beberapa kendala dimana beberapa 13 perkara sisa panjar belum bisa di kembalikan ;	alasan sisa panjar belum di kembalikan karena belum adanya pemberitahuan putusan, disaat pemberitahuan putusan telah dilaksanakan maka sisa panjar akan segera dikembalikan.
17	Panjar biaya perkara yang belum bisa dikembalikan karena sesuatu hal segera dilakukan pemberitahuan dan apabila dalam waktu 6 (enam) bulan setelah pemberitahuan tersebut tidak ditanggapi, maka segera disetorkan ke kas negara dan membuatkan berita acara penyetoran tersebut.	alasan belum dapat dikirim dikarenakan relas pemberitahuan putusan Banding baru di temukan dan segera untuk dikirim berkas Kasasi tersebut, dengan demikian berkas kasasi tersebut segera dikirim
18	Berpotensi untuk menimbulkan Suap menyuap dalam penyelesaian perkara tilang karena terlambat diumumkan;	Sudah dilaksanakan penginputan tilang pada SIPP
19	Penundaan Sidang dengan Agenda pembacaan Putusan yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali berpotensi menimbulkan kecurigaan para pihak berperkara terkait adanya penyuapan yang mempengaruhi putusan;	Sudah dilaksanakan sosialisasi oleh KPN Kepada Para Hakim agar untuk meminimasir Penundaan Sidang
20	Pada saat E-Berpadu tidak bisa diakses, berpotensi menimbulkan gratifikasi karena petugas dan pihak bertemu secara langsung, dikarenakan penyerahan berkas dilakukan secara manual;	Pejabat struktural sudah bersosialisasi memberikan arahan kepada Petugas PTSP pada saat penyerahan berkas agar sesuai dengan SOP dan 5 S, 5R

21	Hakim Pengawas Bidang SMAP Kepaniteraan Niaga telah pindah tugas ke pengadilan negeri lain pada akhir bulan Juli 2024, sehingga belum ada pengawasan dan Laporan Hakim Pengawas Bidang SMAP Kepaniteraan Niaga pada bulan Agustus 2024.	sudah ada hakim pengawas smap kepaniteraan niaga dan sudah ada laporan pengawasan
22	Kurangnya kesadaran pengunjung atau pihak untuk tidak naik ke lantai 2 yang mengakibatkan adanya potensi Gratifikasi.	Melakukan Pengawasan dan Pengarahan kepada pengunjung untuk tidak naik ke lantai 2
23	Penerimaan tamu pada ruang tamu terbuka pada lantai 2 dapat berpotensi terciptanya Gratifikasi dikarenakan pada lantai 2 terdapat ruangan hakim dan staff yang merupakan ruang steril, oleh karena itu diperlu disediakan ruang tamu terbuka pada lantai 1 (Lobby).	Pemindahan Ruang Tamu terbuka pada lantai 1
24	Ruang tamu terbuka di lantai 2 (Dua) jika dipindahkan ke lantai dasar lobby PTSP Tipikor merupakan langkah untuk mengurangi resiko adanya Gratifikasi, dengan ruang tamu terbuka di lantai dasar memungkinkan pengawasan langsung oleh rekan kerja, atasan dan pihak lain yang berkepentingan. Hal ini membuat Tindakan mencurigakan lebih mudah terdeteksi, seperti pemberian Gratifikasi yang tidak dilaporkan.	Petugas meja informasi telah mengarahkan tamu di Tipikor untuk berada di lantai Dasar
25	Id Card tamu sudah tersedia akan tetapi belum dilaksanakan kepada para tamu pengunjung	ID card tamu sudah diberikan bagi tamu yang datang.
26	Buku tamu untuk mencatat identitas tamu belum dilaksanakan dengan baik	Buku Tamu sudah dilakukan pencatatan dengan Baik.
27	Pihak meminta supaya pendaftaran surat kuasa dipercepat dengan alasan untuk dipakai sidang/upaya hukum	Surat kuasa sudah diberikan catatan jam/waktu pada pojok kanan atas, sehingga waktu pelayanan dapat terukur dengan jelas.

28	Perlu adanya optimalisasi penggunaan Whatsapp officially Pengadilan Negeri Semarang agar para pihak memanfaatkannya untuk kepentingan persidangan.	Telah dilakukan sosialisasi Terkait WA official Pengadilan Negeri Semarang
29	Konflik kepentingan pihak berperkara yang memiliki hubungan keluarga dengan Panitera Penggati maupun Hakim wajib melapor agar tidak dimanfaatkan untuk penyuapan	Telah memberikan Pengarahan kepada Panitera Pengganti bahwa wajib laporkan atasan jika terdapat hubungan keluarga dengan pihak berperkara untuk segera dilakukan perubahan Majelis Hakim maupun Panitera Pengganti.
30	Jurusita beresiko tidak memahami tupoksi sesuai dengan SOP yang dikhawatirkan dalam pelaksanaan pekerjaanya dapat terjadi Gratifikasi atau Suap dari pihak yang berperkara.	Mendistribusikan Arsip SOP ke ruangan Jurusita
31	Apabila ada apabila ada mistery shopper terkait dengan penarikan parkir di luar tarif, apakah PN Semarang akan dimintai pertanggung jawaban atau tidak, karena berada di luar daerah kewenangan PN Semarang.	Telah dilaksanakan koordinasi dengan dinas terkait lahan parkir di depan Kantor Pengadilan
32	Ruang steril masih terganggu karena masih ada ruang sidang yang berasa di tengah area steril.	-
33	Karangan bunga pelantikan masih diletakkan di dalam lingkungan kantor, seharusnya diletakkan di luar pagar atau di luar lingkungan kantor.	-
34	Pihak kepolisian dan kejaksaan sering meminta akses parkir di area steril dalam pengadilan dalam kaitannya dengan pelaksanaan persidangan.	-

35	Pada Bagian Sub Kepegawain dan Ortala tidak ada temuan, namun masih dimungkinkan terjadi penyuapan jika ada pegawai yang tidak melakukan Absen Sikep dengan alasan lupa absen atau aplikasi absennya error.	telah dibuatkan berita acara jika terjadi eror dalamm aplikasi absensi Sikep
36	Dalam pemeriksaan Tim Audit Internal Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan dianjurkan untuk di rencanakan pembuatan ruang tamu terbuka di Area Gedung Tipikor di Lantai 1 dengan kondisi dan ketersediaan dana yang ada. Dan membuat Audio Gratifikasi untuk menjadi pengingat seluruh Pihak dan seluruh pegawai untuk selalu menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).	
37	Untuk temuan yg kedua yg "Audio Grativikasi"	Masih dalam usulan anggaran
38	Pada Subbagian PTIP agar segera dilakukan pemasangan audio anti gratifikasi diseluruh Gedung PHI/ Tipikor.	Masih dalam usulan anggaran
39	Untuk segera dilakukan pengajuan pengadaan perangkat antrian sidang.	Masih dalam usulan anggaran
40	Belum mencantumkan uraian resiko yang mungkin terjadi di PTIP seperti resiko permohonan perubahan data atau penghapusan data	akan diusulkan kepada tim penyusun risk register untuk periode selanjutnya
41	Petugas PTSP telah memahami tentang SMAP.	telah dilakukan pemahaman tentang SMAP kepada petugas PTSP
42	Pelaksanaan pelayanan PTSP telah sesuai dengan SOP dan menerapkan 5S.	Pelayanan PTSP telah sesuai dengan SOP

43	Masih ada pihak eksternal yang menghubungi WA pribadi petugas PTSP karena sebelumnya sudah menyimpan nomor kontak petugas PTSP, sehingga terdapat potensi gratifikasi terhadap data atau informasi yang diberikan oleh putgas PTSP. Oleh karena itu perlu disampaikan kepada yang bersangkutan supaya menghubungi WA resmi PN Semarang.	Telah dilakukan sosialisasi Terkait WA official Pengadilan Negeri Semarang
44	Ketika E-Berpadu bermasalah membuat pihak bertanya secara lansung dengan petugas PTSP karena harus melalui manual, sehinga terdapat potensi gratifikasi, oleh karena itu perlu disampaikan kepada petugas PTSP untuk tetap tegas tidak menerima apapun bentuk gratifikasi yang ditawarkan.	Telah dilakukan sosialisasi Terkait WA official Pengadilan Negeri Semarang
45	Permohonan surat kuasa khusus ada yang minta dipercepat, sehingga berpotensi gratifikasi, oleh karena itu perlu disampaikan bahwa permohonan sesuai prosedur antrian	telah dilakukan sesuai dengan prosedur antrian

г			
	46	Setelah dilakukan audit dapat	telah dilakukan pemahaman tentang
		disimpulkan untuk implementasi SMAP	SMAP kepada petugas POSBAKUM
		pada bagian POSBAKUM sudah	
		dijalankan sesuai dengan SOP yang	
		telah ada dimana SOP tersebut memuat	
		sedikit banyak hal mengenai SMAP ,	
		namun pada kenyataannya pemhaman	
		tentang SMAP itu sendiri belum banyak	
		diketahui dengan baik oleh beberapa	
		petugas POSBAKUM. Selain itu faktor	
		sarana dan prasarana yang kurang	
		mendukung sehingga masih	
		dimungkinkan banyak kemudahan	
		petugas posbakum dengan pegawai	
		yang masih dapat berhubungan	
		langsung dapat dilihat dengan	
		mudahnya akses masuk POSBAKUM	
		dengan pintu masuk dalam Pengadilan.	
	47	Masih ada pengunjung yang memasuki	petugas keamanan mendampingi saat
		area steril dikarenakan ruang rapat	rapat kreditur di ruang kreditur yang
		kreditur, ruang mediasi, dan ruang	berada di dalam area steril
		sidang anak terletak didalam area	
		steril.	
	48	Masih ada pengunjung yang memasuki	pintu gerbang masjid sudah ditutup dan
		area steril sebelah masjid dikarenakan	boleh dibuka oleh Hakim dan Karyawan
		tidak mengindahkan papan larangan	
		yang ada pintu gerbang masjid.	
- 1			

BAB III LAPORAN HASIL FKAP

3. LAPORAN HASIL TINJAUAN FKAP

Berikut hasil pelaksanaan tinjauan FKAP yang dilakukan Tahun 2024.

No	Uraian Ketidaksesuaian	Perbaikan / Tindak Koreksi	PIC	Batas Waktu	Evidence
1	SK Ketua Pengadilan Negeri Semarang tentang Pembentukan Manajemen Risiko sudah ada namun untuk yang terbaru (tahun 2024) tidak ada	dilakukan	Tim Penegak Integritas	15 Agustus 2024	https://drive.goo gle.com/file/d/1 wIHai40fP2vOzoll fCgP5IJ55itGVA2 B/view?usp=shar ing
2	Ada beberapa tabel dalam dokumen penilaian resiko yang masih belum terisi	sudah dilakukan pengisian dokumen penilaian resiko	Tim Penegak Integritas	15 Agustus 2024	https://docs.goo gle.com/spreads heets/d/1- fQcQTB8APUrVp 4NrFu9jnf23_XK 0d6r/edit?gid=42 3511610#gid=42 3511610
3	Komunikasi dan konsultasi untuk pihak eksternal terkait dengan manajemen resiko belum pernah dilakukan		Tim Penegak Integritas	15 Agustus 2024	https://drive.goo gle.com/open?id= 1b2hKjbg SWrl6t az69kISJy0KhYh

					BOkB&usp=drive _fs
4	Belum pernah dibuatkan laporan pengelolaan manajemen resiko yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi.	pengelolaan	Tim Penegak Integritas	15 Agustus 2024	https://drive.goo gle.com/open?id= 1b2XyJ2kc4- FHuHwqE2l7yvp 27MCsUG9l&usp =drive_fs
5	Belum terlaksanakannya penetapan SK Petugas Pengamanan beserta tugas- tugasnya.	Telah adanya Penetapan SK Petugas Pengamanan beserta tugas- tugasnya	Tim Penegak Integritas	15 Agustus 2024	https://drive.goo gle.com/open?id= 1bi15WOWa_wi1 EYUHLNmyL_ZD EvZ1jRW5&usp= drive_fs
6	Belum terlaksanakannya penetapan SOP Pembatasan akses pengunjung.	Telah adanya penetapan SOP Pembatasan akses pengunjung.	Tim Penegak Integritas	15 Agustus 2024	https://drive.goo gle.com/open?id= 1bIlkvt_pCT- KRdcdzsHIwVpW NOTpYELc&usp= drive_fs
7	Belum terlaksanakannya penetapan Pedoman Penilaian Petugas Tenaga Keamanan		Tim Penegak Integritas	15 Agustus 2024	https://drive.goo gle.com/open?id= 1bi15WOWa_wi1 EYuHLNmyL_ZD EvZ1jRW5&usp= drive_fs

		Tenaga Keamanan			
8	Belum terlaksanakannya monev / Penilaian pelaksanaan pembatasan akses	Telah terlaksanakan nya monev / Penilaian pelaksanaan pembatasan akses	Tim Penegak Integritas	15 Agustus 2024	https://drive.goo gle.com/open?id= 1c08WCSjEPFve BiOqLjNwqnuTYI wecQz0&usp=dri ve_fs
9	Belum terlaksanakannya penetapan sosialisasi eksternal antrian sidang melalui media digital maupun banner	Telah terlaksanakan nya penetapan sosialisasi eksternal antrian sidang melalui media digital maupun banner	Tim Penegak Integritas	15 Agustus 2024	WARRANGE !
10	Belum terlaksanakannya monev Petugas Informasi Sidang	Telah terlaksanakan nya monev Petugas Informasi Sidang	Tim Penegak Integritas	15 Agustus 2024	https://drive.goo gle.com/open?id= 1bJSo93ek53PQ Mw1CX5IpolbGp Tc5c1tG&usp=dri ve_fs
11	Belum terlaksanakannya sosialisasi persyaratan penangguhan penahanan	v	Tim Penegak Integritas	15 Agustus 2024	https://drive.goo gle.com/open?id= 1bJSo93ek53PQ Mw1CX5IpolbGp

		penangguhan			Tc5c1tG&usp=dri
		penahanan			ve_fs
12	Agar membatasi akses Para Pihak yang mempunyai perkara masuk ke area ruang Rapat Kreditur/Rakor Eksekusi maupun Ruang Sidang Anak yang bertujuan untuk menjaga integritas. Selain itu dikarenakan	Pengadilan Negeri Semarang	Hakim	15 Agustus 2024	https://drive.goo gle.com/open?id= 1dXLqR- X74q2ri6bRrBDU dHhBWQ8791WF
	masih menjadi satu pintu antara Para Pihak, Hakim dan Pegawai maka dikhawatirkan menimbulkan potensi resiko adanya gratifikasi di lingkungan Pengadilan Negeri Semarang.	membatasi akses masuk Pengunjung			&usp=drive_fs
13	Penundaan Sidang pada Agenda pembacaan Putusan yang telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali menimbulkan turunnya kepercayaan para pencari keadilan terhadap kinerja Hakim. Sehingga perlu adanya ketertiban Hakim dalam menjalankan tugasnya saat sidang secara professional sesuai Pacta Integritas dan audit internal untuk memastikan bahwa semua Keputusan dapat dipertanggungjawabkan.	hasil ini kepada Pimpinan untuk memberikan pengarahan kepada Majelis	Hakim	15 Agustus 2024	https://drive.goo gle.com/open?id= 1dXLqR- X74q2ri6bRrBDU dHhBWQ8791WF &usp=drive_fs

14	Hubungan antara lahan parkir, Pihak Berperkara, dan Hakim di lingkungan pengadilan negeri dapat menjadi sumber Gratifikasi yang berpotensi memengaruhi integritas dan independensi peradilan. Untuk mengatasi risiko ini, penting untuk menerapkan kebijakan anti-gratifikasi yang ketat, termasuk kewajiban pelaporan semua bentuk fasilitas yang diterima oleh hakim, dan perlunya disediakan lahan parkir khusus untuk Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Semarang serta memastikan pengawasan yang efektif terhadap interaksi yang terjadi di lingkungan pengadilan. Ini akan membantu menjaga kepercayaan publik terhadap netralitas dan keadilan dalam sistem peradilan.	membatasi akses Parkir pengunjung yang hendak ke Pengadilan Negeri Semarang agar tidak masuk ke dalam area parkir Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Semara		15 Agustus 2024	https://drive.goo gle.com/open?id= 1dXLqR- X74q2ri6bRrBDU dHhBWQ8791WF &usp=drive_fs
15	Ruang steril masih terganggu karena masih ada ruang sidang yang berasa di tengah area steril, akan ditugaskan petugas keamanan untuk menjaga pembatas area steril agar pihak yang bukan pegawai pengadilan tidak masuk area steril.		Panitera	Tahun 2025	

16	Masih ada beberapa kendala dimana	alasan sisa	Panmud	Oktober
	beberapa 13 perkara sisa panjar belum bisa			2024
	di kembalikan ;	di kembalikan	1 or data	
	di nombaman,	karena belum		
		adanya		
		pemberitahua		
		n putusan,		
		disaat		
		pemberitahua		
		n putusan		
		telah		
		dilaksanakan		
		maka sisa		
		panjar akan		
		segera		
		dikembalikan.		
17	Panjar biaya perkara yang belum bisa		Panmud	Oktober
1 '	dikembalikan karena sesuatu hal segera			2024
	dilakukan pemberitahuan dan apabila dalam		rcraata	2021
	waktu 6 (enam) bulan setelah pemberitahuan			
	tersebut tidak ditanggapi, maka segera			
	disetorkan ke kas negara dan membuatkan			
	berita acara penyetoran tersebut.	Banding baru		
	berita acara periyetoran tersebut.	di temukan		
		dan segera		
		untuk dikirim		
		berkas Kasasi		
		tersebut,		
		dengan		
		demikian		

		berkas kasasi tersebut segera dikirim			
18	Berpotensi untuk menimbulkan Suap menyuap dalam penyelesaian perkara tilang karena terlambat diumumkan;		Panmud Pidana	15 Agustus 2024	
19	Penundaan Sidang dengan Agenda pembacaan Putusan yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali berpotensi menimbulkan kecurigaan para pihak berperkara terkait adanya penyuapan yang mempengaruhi putusan;	dilaksanakan sosialisasi oleh KPN Kepada	Panmud Pidana	15 Agustus 2024	
20	Pada saat E-Berpadu tidak bisa diakses, berpotensi menimbulkan gratifikasi karena petugas dan pihak bertemu secara langsung, dikarenakan penyerahan berkas dilakukan secara manual;	Pejabat struktural sudah bersosialisasi memberikan arahan kepada Petugas PTSP pada saat penyerahan berkas agar sesuai dengan	Panmud Pidana	15 Agustus 2024	

		SOP dan 5 S, 5R			
21	Hakim Pengawas Bidang SMAP Kepaniteraan Niaga telah pindah tugas ke pengadilan negeri lain pada akhir bulan Juli 2024, sehingga belum ada pengawasan dan Laporan Hakim Pengawas Bidang SMAP Kepaniteraan Niaga pada bulan Agustus 2024.	hakim pengawas smap	Panmud Niaga	15 Agustus 2024	https://docs.goo gle.com/docume nt/d/15vcJiIjmrT xU8TPzjivPSavNL c4hA5pS?rtpof=tr ue&usp=drive_fs
22	Kurangnya kesadaran pengunjung atau pihak untuk tidak naik ke lantai 2 yang mengakibatkan adanya potensi Gratifikasi.		Panmud PHI	14 Agustus 2024	

23	Penerimaan tamu pada ruang tamu terbuka pada lantai 2 dapat berpotensi terciptanya Gratifikasi dikarenakan pada lantai 2 terdapat ruangan hakim dan staff yang merupakan ruang steril, oleh karena itu diperlu disediakan ruang tamu terbuka pada lantai 1 (Lobby).	Ruang Tamu terbuka pada lantai 1	Panmud PHI	Tahun 2025	
24	Ruang tamu terbuka di lantai 2 (Dua) jika dipindahkan ke lantai dasar lobby PTSP Tipikor merupakan langkah untuk mengurangi resiko adanya Gratifikasi, dengan ruang tamu terbuka di lantai dasar memungkinkan pengawasan langsung oleh rekan kerja, atasan dan pihak lain yang berkepentingan. Hal ini membuat Tindakan mencurigakan lebih mudah terdeteksi, seperti pemberian Gratifikasi yang tidak dilaporkan.	informasi telah mengarahkan tamu di Tipikor untuk berada di lantai Dasar		15 Agustus 2024	https://drive.goo gle.com/open?id= 1HXBy8W9uaf1r QVHN9qfNx2FB1 fVAYxen&usp=dri ve_fs
25	Id Card tamu sudah tersedia akan tetapi belum dilaksanakan kepada para tamu pengunjung		Panmud Tipikor	15 Agustus 2024	https://drive.goo gle.com/open?id= 1HXBy8W9uaf1r QVHN9qfNx2FB1 fVAYxen&usp=dri ve_fs

26	Buku tamu untuk mencatat identitas tamu belum dilaksanakan dengan baik	Buku Tamu sudah dilakukan pencatatan de ngan Baik.	Panmud Tipikor	15 Agustus 2024	https://drive.goo gle.com/open?id= 1HXBy8W9uaf1r QVHN9qfNx2FB1 fVAYxen&usp=dri ve_fs
27	Pihak meminta supaya pendaftaran surat kuasa dipercepat dengan alasan untuk dipakai sidang/upaya hukum		Panmud Hukum	15 Agustus 2024	https://drive.goo gle.com/open?id= 15njccIiRYLHzM3 aqRrQwcS3LvUoy EcLu&usp=drive fs
28	Perlu adanya optimalisasi penggunaan Whatsapp officially Pengadilan Negeri Semarang agar para pihak memanfaatkannya untuk kepentingan persidangan.	Telah dilakukan sosialisasi	Panitera Pengganti	15 Agustus 2024	https://drive.goo gle.com/open?id= 100MN6b- 7RkHERitGni8iI- mPmgBUwcKk&u sp=drive_fs

29	Konflik kepentingan pihak berperkara yang memiliki hubungan keluarga dengan Panitera Penggati maupun Hakim wajib melapor agar tidak dimanfaatkan untuk penyuapan	memberikan Pengarahan		15 Agustus 2024	https://drive.goo gle.com/open?id= 100MN6b- 7RkHERitGni8iI- mPmgBUwcKk&u sp=drive_fs
30	Jurusita beresiko tidak memahami tupoksi sesuai dengan SOP yang dikhawatirkan dalam pelaksanaan pekerjaanya dapat terjadi Gratifikasi atau Suap dari pihak yang berperkara.	an Arsip SOP ke ruangan	Jurusita	15 Agustus 2024	https://drive.goo gle.com/open?id= 1NzqcC6ibFofzM 9q0x7WCMVUB4 zjzOwNs&usp=dri ve_fs

31	Apabila ada apabila ada mistery shopper terkait dengan penarikan parkir di luar tarif, apakah PN Semarang akan dimintai pertanggung jawaban atau tidak, karena berada di luar daerah kewenangan PN Semarang.	dilaksanakan koordinasi dengan dinas	Sekretaris	15 Agustus 2024	https://drive.goo gle.com/open?id= 15qirFk0UJ8AW9 ssT- uMLXOWGoEFGr MOW&usp=drive _fs
32	Ruang steril masih terganggu karena masih ada ruang sidang yang berasa di tengah area steril.		Sekretaris	Tahun 2025	
33	Karangan bunga pelantikan masih diletakkan di dalam lingkungan kantor, seharusnya diletakkan di luar pagar atau di luar lingkungan kantor.		kabag Umum	Tahun 2025	
34	Pihak kepolisian dan kejaksaan sering meminta akses parkir di area steril dalam pengadilan dalam kaitannya dengan pelaksanaan persidangan.		kabag Umum	Tahun 2025	
35	Pada Bagian Sub Kepegawain dan Ortala tidak ada temuan, namun masih dimungkinkan terjadi penyuapan jika ada pegawai yang tidak melakukan Absen Sikep dengan alasan lupa absen atau aplikasi absennya error.	dibuatkan berita acara jika terjadi eror	Kasubag kepegawaian	15 Agustus 2024	https://drive.goo gle.com/open?id= 1bJzA- 3nTXNWhiC7jedp 2dKTphnir29Id& usp=drive_fs

36	Dalam pemeriksaan Tim Audit Internal Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan dianjurkan untuk di rencanakan pembuatan ruang tamu terbuka di Area Gedung Tipikor di Lantai 1 dengan kondisi dan ketersediaan dana yang ada. Dan membuat Audio Gratifikasi untuk menjadi pengingat seluruh Pihak dan seluruh pegawai untuk selalu menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).		kasubag TU dan Keuangan	Tahun 2025	
37	Untuk temuan yg kedua yg "Audio Gratifikasi"	Masih dalam usulan anggaran	Kasub PTIP	15 Agustus 2024	https://drive.goo gle.com/open?id= 1c9BOzF- MYm7iPQjmYPXc BywTcnvte8P8&u sp=drive_fs
38	Pada Subbagian PTIP agar segera dilakukan pemasangan audio anti gratifikasi diseluruh Gedung PHI/ Tipikor.		Kasub PTIP	15 Agustus 2024	https://drive.goo gle.com/open?id= 1c9BOzF- MYm7iPQjmYPXc BywTcnvte8P8&u sp=drive_fs
39	Untuk segera dilakukan pengajuan pengadaan perangkat antrian sidang.	Masih dalam usulan anggaran	Kasub PTIP	15 Agustus 2024	https://drive.goo gle.com/open?id= 1c9BOzF- MYm7iPQjmYPXc BywTcnvte8P8&u sp=drive_fs

	40	Belum mencantumkan uraian resiko yang mungkin terjadi di PTIP seperti resiko permohonan perubahan data atau penghapusan data	diusulkan	Kasub PTIP	Oktober 2024	
	41	Petugas PTSP telah memahami tentang SMAP.	telah dilakukan pemahaman tentang SMAP kepada petugas PTSP	PTSP	15 Agustus 2024	https://drive.goo gle.com/open?id= 1AhUaTp29oWSJ J_uKyEOg1kll7LI ERgXU&usp=driv e_fs
-	42	Pelaksanaan pelayanan PTSP telah sesuai dengan SOP dan menerapkan 5S.	Pelayanan PTSP telah sesuai dengan SOP	PTSP	15 Agustus 2024	https://drive.goo gle.com/open?id= 1AhUaTp29oWSJ J_uKyEOg1kll7LI ERgXU&usp=driv e_fs

43	Masih ada pihak eksternal yang menghubungi WA pribadi petugas PTSP karena sebelumnya sudah menyimpan nomor kontak petugas PTSP, sehingga terdapat potensi gratifikasi terhadap data atau informasi yang diberikan oleh putgas PTSP. Oleh karena itu perlu disampaikan kepada yang bersangkutan supaya menghubungi WA resmi PN Semarang.	dilakukan sosialisasi Terkait WA official Pengadilan Negeri	PTSP	15 Agustus 2024	https://drive.goo gle.com/open?id= 1AhUaTp29oWSJ J_uKyEOg1kll7LI ERgXU&usp=driv e_fs
44	Ketika E-Berpadu bermasalah membuat pihak bertanya secara lansung dengan petugas PTSP karena harus melalui manual, sehinga terdapat potensi gratifikasi, oleh karena itu perlu disampaikan kepada petugas PTSP untuk tetap tegas tidak menerima apapun bentuk gratifikasi yang ditawarkan.	dilakukan sosialisasi Terkait WA official Pengadilan	PTSP	15 Agustus 2024	https://drive.goo gle.com/open?id= 1AhUaTp29oWSJ J_uKyEOg1kll7LI ERgXU&usp=driv e_fs
45	Permohonan surat kuasa khusus ada yang minta dipercepat, sehingga berpotensi gratifikasi, oleh karena itu perlu disampaikan bahwa permohonan sesuai prosedur antrian	dilakukan sesuai dengan	PTSP	15 Agustus 2024	https://drive.goo gle.com/open?id= 1AhUaTp29oWSJ J_uKyEOg1kll7LI ERgXU&usp=driv e_fs

46	Setelah dilakukan audit dapat disimpulkan untuk implementasi SMAP pada bagian POSBAKUM sudah dijalankan sesuai dengan SOP yang telah ada dimana SOP tersebut memuat sedikit banyak hal mengenai SMAP, namun pada kenyataannya pemhaman tentang SMAP itu sendiri belum banyak diketahui dengan baik oleh beberapa petugas POSBAKUM. Selain itu faktor sarana dan prasarana yang kurang mendukung sehingga masih dimungkinkan banyak kemudahan petugas posbakum dengan pegawai yang masih dapat berhubungan langsung dapat dilihat dengan mudahnya akses masuk POSBAKUM dengan pintu masuk dalam Pengadilan.	dilakukan pemahaman tentang SMAP kepada petugas POSBAKUM	POSBAKUM	15 Agustus 2024	https://drive.goo gle.com/open?id= 1b3VS30vqvvFIG CNNHTmGIHT5D e3gMm- x&usp=drive_fs
47	Masih ada pengunjung yang memasuki area steril dikarenakan ruang rapat kreditur, ruang mediasi, dan ruang sidang anak terletak didalam area steril.	keamanan	PPNPN	15 Agustus 2024	

48	Masih ada pengunjung yang memasuki area steril sebelah masjid dikarenakan tidak mengindahkan papan larangan yang ada pintu gerbang masjid.	masjid sudah		15 Agustus 2024	
----	--	--------------	--	--------------------	--

BAB IV PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Dari hasil Laporan Pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) Pengadilan Negeri Semarang, maka disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- Kebutuhan, harapan pemangku kepentingan dan ruang lingkup pelayanan sudah dilakukan sosialisasi dan internalisasi kepada seluruh pegawai Pengadilan Negeri Semarang.
- 2. Identifikasi risiko dan prosedur penanganan dan pencegahannya sudah dilakukan sosialisasi dan internalisasi kepada seluruh pegawai Pengadilan Negeri Semarang akan tetapi masih terdapat prosedur penanganan dan pencegahan risiko yang belum efektif mengurangi tingkat risikonya.
- 3. Perlu meningkatkan fungsi kepemimpinan secara berjenjang agar seluruh karyawan memahami pentingnya penerapan SMAP dan bertanggungjawab untuk menerapkan Manajemen Anti Korupsi di setiap lini, dengan monitoring evaluasi secara berkala dan bersungguh-sungguh.
- 4. Belum tersedianya anggaran yang mengatur secara khusus kebutuhan fisik Pengadilan contohnya untuk pengadaan area steril yang dirasa belum optimal. Dari hasil audit internal masih ditemukan kontak langsung pengguna layanan dengan aparatur Pengadilan, dimana masih terdapat ruang pelayanan yang berada di area steril seperti ruang sidang anak, ruang rapat kreditur, mediasi serta ruang posbakum yang letaknya belum memenuhi syarat. Sehingga belum dapat memenuhi spesifikasi secara optimal hal-hal yang dapat menunjang pelaksanaan SMAP.

- 5. Belum semua stakeholder eksternal menerapkan program yang sama (SMAP), namun Pengadilan Negeri Semarang terus berupaya menjalin komunikasi dan koordinasi yang kondusif namun tetap berupaya untuk saling menjaga integritas.
- 6. Belum adanya Dewan Pengarah.

3.2. Rekomendasi

Merujuk pada kesimpulan diatas, maka untuk peningkatan Kinerja dalam penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan Pengadilan Negeri Semarang, maka disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- Agar Sekretaris dalam pengusulan perencanaan anggaran tahun berikutnya, memasukkan kegiatan pembangunan Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan menjadikan pembangunan SMAP menjadi prioritas program kerja tahunan.
- 2. Agar *Risk Owner* dalam membangun hubungan kerja dengan pihak eksternal selalu mensosialisasikan komitmen pembangunan SMAP dengan menambahkan klausul SMAP ditiap dokumen perjanjian kerjasama secara terus menerus dan berulang, mengumandangkan seruan anti gratifikasi dan publik campaigne sehingga publikasi semakin efektif untuk mengontrol aparatur Pengadilan agar terhindar dari penyimpangan. Hal tersebut dapat meningkatkan kepedulian baik internal maupun eksternal terhadap pembangunan SMAP di Pengadilan Negeri Semarang.
- 3. Mengoptimalkan penggunaan aplikasi online untuk mencegah kontak langsung dengan para pihak maupun pengguna layanan terutama

untuk kegiatan penyelesaian perkara niaga yang belum terbukti ampuh dalam penanganan risikonya saat ini. Hal ini dikarenakan minimnya prasarana digital seperti sistem yang dapat memantau jalannya dan efektifitas pelaksanaan pemberesan perkara niaga, sehingga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelesaian perkara niaga.

4. Pimpinan melakukan monitoring dan evaluasi secara komprehensif secara berkala terhadap penyelesaian perkara Niaga yang kompleks karena dapat terkait dengan perkara Pidana, Perdata, dan PHI.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Unit	Eselon I : Direktorat Jenderal	Badan Peradilan Umum		1			
No.	Kegiatan Utama	Jenis Kegiatan	Proses Dalam Pelaksanaan Kegiatan	Uraian Risiko	Penyebab	Dampak	Risk Owner
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	diisi dengan jenis kegiatan utama sesuai dengan proses bisnis level 1 (L1)	diisi dengan keluaran/produk yang dihasilkan berdasarkan proses bisnis level 2 (L2)	diisi dengan tahapan-tahapan dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud pada kolom (3)	diisi sesuai dengan tabel uraian risiko penyuapan	Diisi dengan kelemahan atau faktor yang menjadi akar masalah yang menyebabkan adanya kemungkinan kejadian risiko penyuapan	diisi dengan keadaan yang akan terjadi jika risiko tersebut benar-benar terjadi	diisi dengan nama jabatan yang merupakan pemilik risiko
1	Pidana Umum/ Khusus	Penunjukan Majelis Hakim/hakim	- penerimaan pelimpahan perkara - penelaahan pelimpahan perkara - Penerimaan pelimpahan perkara oleh Panmud pidana dan tipikor - Penunjukan Majelis Hakim oleh KPN/WKPN	- Penyuapan dari pihak advokat atau berperkara untuk mengatur penunjukan majelis hakim/hakim - Pemerasan pada saat proses penunjukan majelis hakim	- Penyalahgunaan kekuasaan - Kurangnya integritas dari pemangku jabatan - Kurangnya Pengawasan Pimpinan	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	- Ketua - Wakil Ketua - Panitera - Kepaniteraan pidana dan tipikor
2	Pidana Umum/ Khusus	Penunjukan Panitera Pengganti	- penerimaan pelimpahan perkara - penelaahan pelimpahan perkara - Penerimaan pelimpahan perkara oleh Panmud pidana dan tipikor - Penunjukan Panitera Pegganti oleh Panitera	- Suap menyuap dalam penunjukan panitera pengganti	- Penyalahgunaan kekuasaan - Kurangnya integritas dari pemangku jabatan - Kurangnya Pengawasan Pimpinan	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	- Panitera - Panitera Pengganti - Kepaniteraan Pidana dan Tipikor
3	Pidana Umum/ Khusus	Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti	- penerimaan pelimpahan perkara - penelaahan pelimpahan perkara - Penerimaan pelimpahan perkara oleh Panmud pidana dan tipikor - Penunjukan Jurusita / Jurusita Pengganti oleh Panitera	- Suap menyuap dalam penunjukan jurusita / jurusita pengganti	- Penyalahgunaan kekuasaan - Kurangnya integritas dari pemangku jabatan - Kurangnya Pengawasan Pimpinan	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	- Ketua - Panitera - Jurusita
4	Pidana Umum/ Khusus	Proses persidangan dan penjatuhan putusan	- Penjadwalan hari sidang - Pembacaan dakwaan - Eksepsi - Putusan Sela - Pembacaan Tuntutan - Pembelaan, Replik Duplik - Penjatuhan Putusan	- Suap menyuap dalam proses persidangan hingga penjatuhan hukuman untuk meringankan putusan ataupun putusan bebas - Pemerasan pada saat proses persidangan dan penjatuhan putusan	- Penyalahgunaan kekuasaan - Adanya keinginan untuk memperoleh insentif diluar dari seharusnya - kurangnya integritas petugas/pemangku jabatan	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	- Ketua Pengadilan - Wakil Ketua - Panitera

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Unit	Eselon I : Direktorat Jenderal	Badan Peradilan Umum					
No.	Kegiatan Utama	Jenis Kegiatan	Proses Dalam Pelaksanaan Kegiatan	Uraian Risiko	Penyebab	Dampak	Risk Owner
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5	Pidana Umum/ Khusus	Proses Penyelesaian Perkara Pidana Anak Diversi Berhasil	- penerimaan pelimpahan berkas - Pencatatan perkara ke dalam SIPP dan register induk - Penunjukan Majelis Hakim/Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Penyerahan berkas ke majelis hakim/hakim - Hakim mengupayakan diversi bagi yang memenuhi syarat yang ditentukan - Diversi berhasil - Pembuatan penetapan diversi dan pengiriman salinan penetapan kepada pihak	- Suap menyuap dalam proses penyelesaian perkara diversi - Penerimaan gratifikasi jika diversi berhasil	- Penyalahgunaan kekuasaan - Adanya keinginan untuk memperoleh insentif diluar dari yang seharusnya	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan dan merusak citra pengadilan	- Ketua Pengadilan - Wakil Ketua - Panitera
6	Pidana Umum/ Khusus	Proses Penyelesaian Perkara Pidana Anak Diversi Gagal	- penerimaan pelimpahan berkas - Pencatatan perkara ke dalam SIPP dan register induk - Penunjukan Majelis Hakim/Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti - Penyerahan berkas ke majelis hakim/hakim - Hakim mengupayakan diversi bagi yang memenuhi syarat yang ditentukan - Diversi Gagal - Proses persidangan perkara anak - Poses persidangan selesai, penyampaian putusan, dan berkas diminutasi	- Suap menyuap dalam proses penyelesaian perkara diversi	- Penyalahgunaan kekuasaan - Adanya keinginan untuk memperoleh insentif diluar dari yang seharusnya	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan dan merusak citra pengadilan	- Ketua Pengadilan - Wakil Ketua - Panitera

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

	Eselon I : Direktorat Jendera		Proses Dalam Pelaksanaan				
No.	Kegiatan Utama	Jenis Kegiatan	Kegiatan	Uraian Risiko	Penyebab	Dampak	Risk Owner
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7	Pidana Umum/ Khusus	Upaya Hukum (Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali)	- Penerimaan Upaya Hukum (Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali) (Pihak memasukkan permohonan upaya hukum) - Pembuatan Akta Pernyataan Upaya Hukum (Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali) dan penandatanganan akta oleh Panitera dan Pihak pemohon - Penerimaan Memori / Kontra (Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali) - Penyerahan Memori / Kontra (Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali) - Pembacaan Inzage	Banding, Kasasi, Peninjauan	- Penyalahgunaan kekuasaan - Adanya keinginan untuk memperoleh insentif diluar dari yang seharusnya - Kurangnya pemahaman terhadap SOP - Kurangnya pemahaman terhadap SMAP	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	- Ketua Pengadilan - Wakil Ketua - Panitera
8	Pidana Umum/ Khusus	Proses Pengiriman Putusan atas Upaya Hukum (Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali) kepada para pihak	- Penerimaan Putusan oleh Bagian Umum - Penerimaan Putusan oleh Ketua Pengadilan Negeri - Penerimaan Putusan oleh Panitera Pengadilan Negeri - Penerimaan Putusan oleh Panitera Muda Pengadilan Negeri - Pemberitahuan Putusan oleh Jurusita / Jurusita Pengganti		- Penyalahgunaan kekuasaan - Adanya keinginan untuk memperoleh insentif diluar dari yang seharusnya - Kurangnya pemahaman terhadap SOP - Kurangnya pemahaman terhadap anti penyuapan, gratifikasi, penyalahgunaan wewenang dll	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	- Panitera - Jurusita/Jurisita Pengganti
9	Pidana Umum/ Khusus	Proses Permohonan Grasi	- Penerimaan permohonan Grasi - Pengiriman Salinan Permohonan Grasi ke Mahkamah Agung RI	pengiriman permohonan grasi	- Penyalahgunaan kekuasaan - Adanya keinginan untuk memperoleh insentif diluar dari yang seharusnya - Kurangnya pemahaman terhadap SOP - Kurangnya pemahaman terhadap anti penyuapan, gratifikasi, penyalahgunaan wewenang dll	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	- Kepaniteraan - Petugas pengiriman/kesekretariatan

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

No.	Selon I : Direktorat Jenderal Kegiatan Utama	Jenis Kegiatan	Proses Dalam Pelaksanaan Kegiatan	Uraian Risiko	Penyebab	Dampak	Risk Owner
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
10	Pidana Umum/ Khusus	кинар	- PU menginput permohonan melalui E-Berpadu - Dicek kelengkapan dan diverifikasi oleh Panmud - Dibuatkan penetapan perpanjangan penahanan yang di tanda tangani oleh Ketua (tanda tangan elektronik) - Penetapan tersebut di input melalui E-Berpadu	- Suap menyuap dalam dalam pembuatan perpanjangan penahanan	- Penyalahgunaan kekuasaan - Adanya keinginan untuk memperoleh insentif diluar dari yang seharusnya	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	- Ketua - Panitera - Kepaniteraan pidana dan tipikor
11	Pidana Umum/ Khusus	Penetapan Penahanan oleh Majelis Hakim	- Pelimpahan berkas perkara oleh PU dan diserahkan ke majelis hakim - Hakim membuat penetapan perpanjangan penahanan	pembuatan perpanjangan penahanan	- Penyalahgunaan kekuasaan - Adanya keinginan untuk memperoleh insentif diluar dari yang seharusnya	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	- Majelis Hakim
12	Pidana Umum/ Khusus		- Pemohon menginput permohonan melalui E-Berpadu - Dicek kelengkapan dan diverifikasi oleh Panmud - Dibuatkan izin besuk oleh staf kepaniteraan pidana dan tipikor yang di tanda tangani oleh Ketua / Majelis hakim dan di upload ke E-Berpadu		- Penyalahgunaan kekuasaan - Adanya keinginan untuk memperoleh insentif diluar dari yang seharusnya	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	- Ketua - Majelis Hakim - Kepaniteraan Pidana dan Tipikor
13	Pidana Umum/ Khusus	Permohonan Pengalihan Penahanan	- Pemohon mengajukan surat permohonan pengalihan penahanan - Disposisi ke Ketua - Majelis hakim membuat penetapan pengalihan penahanan	- Suap menyuap dalam permohonan pengalihan penahanan	- Penyalahgunaan kekuasaan - Gaya Hidup Konsumtif	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	- Majelis Hakim/Hakim - Kepaniteraan Pidana dan Tipikor

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Unit	it Eselon I : Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum									
No.	Kegiatan Utama	Jenis Kegiatan	Proses Dalam Pelaksanaan Kegiatan	Uraian Risiko	Penyebab	Dampak	Risk Owner			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)			
14	Pidana Umum/ Khusus	Permohonan Penangguhan Penahanan	- Pemohon mengajukan surat penangguhan penahanan dalam proses persidangan - Jika majelis hakim menyetujui maka dibuatkan penetapan penangguhan penahanan	- Suap menyuap dalam permohonan penangguhan penahanan - Pemerasan pada saat pembuatan persetujuan penangguhan penahanan - Penerimaan Gratifikasi pada saat penerimaan penetapan penangguhan penetapan	- Penyalahgunaan kekuasaan - Gaya Hidup Konsumtif	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	- Majelis Hakim/Hakim - Kepaniteraan Pidana dan Tipikor			
15	Pidana Umum/ Khusus	Proses permohonan izin/persetujuan penggeledahan & Penyitaan	- Pemohon mengajukan surat permohoan penggeledahan / penyitaan melalui E- Berpadu - Dicek kelengkapan dan diverifikasi oleh Panmud - Dibuatkan penetapan penggeledahan / penyitaan yang ditandatangani oleh Ketua / Wakil (tandatangan elektronik) - Penetapan tersebut di upload melalui E-Berpadu		- Penyalahgunaan kekuasaan - Adanya keinginan untuk memperoleh insentif diluar dari yang seharusnya	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	- Ketua/Wakil ketua - Panitera - Kepaniteraan Pidana dan Tipikor			
16	Pidana Umum/ Khusus	Izin Pembantaran Penahanan	- Pemohon mengajukan surat permohoan izin pembantaran melalui E- Berpadu - Dicek kelengkapan dan diverifikasi oleh Panmud - Dibuatkan penetapan izin pembantaran penahanan yang ditandatangani oleh Majelis hakim - Penetapan tersebut di upload melalui E-Berpadu	- Suap menyuap dalam pembuatan izin pembantaran	- Penyalahgunaan kekuasaan - Gaya Hidup Konsumtif	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	- Ketua - Majelis Hakim/Hakim - Kepaniteraan Pidana dan Tipikor			

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Unit	nit Eselon I : Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum								
No.	Kegiatan Utama	Jenis Kegiatan	Proses Dalam Pelaksanaan Kegiatan	Uraian Risiko	Penyebab	Dampak	Risk Owner		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
17	Pidana Umum/ Khusus	Pencabutan Permohonan Upaya Hukum (Banding, Kasasi, Peninjuaun Kembali)	Peninjauan Kembali)	- Pemerasan dalam Proses Pencabutan Upaya Hukum (Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali)	- Penyalahgunaan kekuasaan - Gaya Hidup Konsumtif - Kurangnya Pengawasan Pimpinan	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	- Ketua - Panitera - Jurusita/Jurusita Pengganti		
18	Pidana Umum/ Khusus	Permohonan Pinjam Pakai Barang Bukti	- Pemohon mengajukan surat permohonan pinjam pakai barang bukti melalui E- Berpadu - Dicek kelengkapan dan diverifikasi oleh Panmud - Dibuatkan penetapan pinjam pakai barang bukti yang ditandatangani oleh Majelis hakim - Penetapan tersebut di upload melalui E-Berpadu	- Suap menyuap dalam pembuatan Permohonan Pinjam Pakai Barang Bukti	- Penyalahgunaan kekuasaan - Gaya Hidup Konsumtif - Kurangnya Pengawasan Pimpinan	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	- Ketua - Panmud Pidana dan Tipikor - Majelis Hakim		
19	Pidana Umum/ Khusus	Permohonan Izin Berobat Tahanan		- Upaya penyuapan dari pemohon dan pemberian gratifikasi dalam penerbitan Izin Berobat Tahanan	- Gaya Hidup Konsumtif	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	- Majelis Hakim/Hakim - Kepaniteraan Pidana dan Tipikor		

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Uni	nit Eselon I : Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum								
No	. Kegiatan Utama	Jenis Kegiatan	Proses Dalam Pelaksanaan Kegiatan	Uraian Risiko	Penyebab	Dampak	Risk Owner		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
	0 Pidana Umum/ Khusus	Proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas	- Penerimaan berkas dari penyidik dan meneliti kelengkapan berkas - Menyerahkan berkas kepada KPN/WKPN dan Panitera untuk penunjukan Majelis Hakim/Hakim dan Panitera Pengganti - Proses persidangan - Putusan - Penginputan putusan di SIPP dan pengumuman putusan tilang di website dan papan pengumuman - Pengiriman salinan putusan dan barang bukti ke kejaksaan		- Kurangnya Pengawasan Pimpinan	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	- Majelis Hakim - Panitera Pengganti - Kepaniteraan Pidana		
2	1 Pidana Umum/ Khusus	Proses penyerahan salinan putusan	- Penerimaan Permohonan Salinan Putusan - Penyerahan Salinan Putusan	- Terjadinya pemerasan dalam pembuatan dan penyerahan salinan putusan	- Penyalahgunaan kekuasaan - Gaya Hidup Konsumtif - Kurangnya Pengawasan Internal - Kurangnya kesadaran dalam diri tiap individu dan kurangnya pemahaman mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan sehingga menganggap penyuapan, gratifikasi, pemerasan dll adalah hal yang wajar	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	- Panitera - Jurusita/Jurusita Pengganti - Petugas PTSP		
2	2 Perdata Umum/Khusus	Pendaftaran Gugatan/permohonan/ban tahan perdata/gugatan sederhana/e-court	- Membuat akun e-court pengguna lain bagi pengguna yang belum memiliki akun e- court; - Mendaftarkan perkara Gugatan/Permohonan/Bantahan Perdata/Gugatan Sederhana; - Pembayaran Biaya Panjar Perkara - Melakukan verifikasi oleh Petugas Meja 1.	- Penerimaan Gratifikasi dari pihak yang berperkara dengan memberikan hadiah kepada petugas e-court karena telah dibuatkan akun e-court; - Upaya penyuapan dari pihak yang berperkara untuk mempercepat proses pendaftaran perkara Gugatan/Permohonan/Bantahan Perdata/Gugatan Sederhana walaupun ceklist dokumen tidak lengkap.	- Kurangnya pengawasan internal - Gaya Hidup Konsumtif - Kurangnya kesadaran dalam diri tiap individu dan kurangnya pemahaman mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan sehingga menganggap penyuapan, gratifikasi, pemerasan dll adalah hal yang wajar	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	- Ketua - Panitera - Panmud Perdata - Petugas E-Court - Staf Meja 1		

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

No.	Kegiatan Utama	Jenis Kegiatan	Proses Dalam Pelaksanaan Kegiatan	Uraian Risiko	Penyebab	Dampak	Risk Owner
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
23	Perdata Umum/Khusus	Pendaftaran putusan arbitrase nasional/internasional	- Menerima permohonan pendaftaran putusan arbitrase - Pemohon membayar biaya PNBP - Petugas menyerahkan akta pendaftaran putusan arbitrase	- Penggelapan dalam jabatan dengan melakukan perhitungan biaya PNBP yang tidak sesuai	- Kurangnya pengawasan internal - Gaya Hidup Konsumtif - Kurangnya kesadaran dalam diri tiap individu dan kurangnya pemahaman mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan sehingga menganggap penyuapan, gratifikasi, pemerasan dll adalah hal yang wajar	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	- Panmud Perdata/PHI - Kepaniteraan Perdata dan PHI
24	Perdata Umum/Khusus	Permohonan konsinyasi/pengadaan tanah untuk kepentingan umum	- Permohonan konsinyasi Pengadaan tanah untuk kepentingan umum - Menelaah berkas permohonan - Menghitung panjar biaya perkara - Pembayaran panjar biaya perkara - Membuat perintah penetapan penawaran - Penunjukan JS - Membuat penawaran - Persidangan - Pelaksanaan Penitipan	- Jurusita berupaya melobi Termohon agar menerima uang penitipan dan membaginya dengan Jurusita;	- Kurangnya pengawasan internal - Gaya Hidup Konsumtif - Kurangnya kesadaran dalam diri tiap individu dan kurangnya pemahaman mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan sehingga menganggap penyuapan, gratifikasi, pemerasan dll adalah hal yang wajar	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	- Ketua - Panitera - Panmud Perdata - Jurusita - Satf Perdata

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

No.	Kegiatan Utama	Jenis Kegiatan	Proses Dalam Pelaksanaan Kegiatan	Uraian Risiko	Penyebab	Dampak	Risk Owner
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
25	Perdata Umum/Khusus	Upaya hukum keberatan terhadap putusan BPSK	- Pendaftaran permohonan keberatan terhadap putusan BPSK - Menghitung biaya panjar perkara; - Pemohon membayar biaya panjar; - Penetapan Majelis Hakim/PP/Js; - Persidangan; - Putusan.	dokumen tidak lengkap; - Penggelapan dalam jabatan dengan melakukan perhitungan biaya panjar yang tidak sesuai	- Kurangnya pengawasan internal - Gaya Hidup Konsumtif - Kurangnya kesadaran dalam diri tiap individu dan kurangnya pemahaman mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan sehingga menganggap penyuapan, gratifikasi, pemerasan dll adalah hal yang wajar	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	- Ketua - Panitera - Panmud Perdata - Hakim - Panitera Pengganti - Staf Perdata

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

	Eselon I : Direktorat Jenderal						
No.	Kegiatan Utama	Jenis Kegiatan	Proses Dalam Pelaksanaan Kegiatan	Uraian Risiko	Penyebab	Dampak	Risk Owner
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
26	Perdata Umum/Khusus	Penyelesaian perkara sengketa partai politik	- Pendaftaran permohonan sengketa partai politik; - Menghitung biaya panjar perkara; - Pemohon membayar biaya panjar; - Penetapan Majelis Hakim/PP/Js; - Persidangan; - Putusan.	- Penggelapan dalam jabatan dengan melakukan perhitungan biaya panjar yang tidak sesuai dengan aturan yang ada;	- Kurangnya pengawasan internal - Gaya Hidup Konsumtif - Kurangnya kesadaran dalam diri tiap individu dan kurangnya pemahaman mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan sehingga menganggap penyuapan, gratifikasi, pemerasan dll adalah hal yang wajar	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	- Ketua - Panitera - Panmud Perdata - Hakim - Panitera Pengganti

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

No.	Kegiatan Utama	Jenis Kegiatan	Proses Dalam Pelaksanaan Kegiatan	Uraian Risiko	Penyebab	Dampak	Risk Owner
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
27	Perdata Umum/Khusus	Penyelesaian perkara sengketa keterbukaan informasi	- Pendaftaran permohonan penanganan sengketa keterbukaan informasi publik; - Menghitung biaya panjar perkara; - Pemohon membayar biaya panjar; - Penetapan Majelis Hakim/PP/Js; - Persidangan; - Putusan.	- Suap menyuap untuk mempercepat proses pendaftaran meskipun cekklist dokumen tidak lengkap; - Penggelapan dalam jabatan dengan melakukan perhitungan biaya panjar yang tidak sesuai dengan aturan yang ada; - Benturan kepentingan dan pelanggaran kode etik dengan adanya upaya menunjuk Majelis Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita yang ada hubungan keluarga/pertemanan dengan pihak yang berperkara; - Upaya Penyuapan dari pihak yang berperkara untuk merubah berita acara persidangan dengan tujuan keuntungan pihak tertentu; - Upaya penyuapan dari pihak yang berperkara atau pihak lain menjalin komunikasi dengan Hakim untuk dimenangkan dalam suatu perkara atau mengabulkan suatu permohonan.	- Kurangnya pengawasan internal - Gaya Hidup Konsumtif - Kurangnya kesadaran dalam diri tiap individu dan kurangnya pemahaman mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan sehingga menganggap penyuapan, gratifikasi, pemerasan dll adalah hal yang wajar	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	- Ketua - Panitera - Panmud Perdata - Hakim - Panitera Pengganti
28	Perdata Umum/Khusus	Penunjukan Majelis Hakim/panitera pengganti/jurusita	- Penunjukan Majelis Hakim oleh KPN - Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera - Penunjukan Jurusita oleh Jurusita	- Benturan kepentingan dan pelanggaran kode etik dengan adanya upaya menunjuk Majelis Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita yang ada hubungan keluarga/pertemanan dengan pihak yang berperkara; - Suap menyuap untuk mengatur hasil penunjukan Majelis Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita	Kurangnya pengawasan internal Gaya Hidup Konsumtif Kurangnya kesadaran dalam diri tiap individu dan kurangnya pemahaman mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan sehingga menganggap penyuapan, gratifikasi, pemerasan dll adalah hal yang wajar	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	- Ketua - Panitera - Panmud Perdata

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Oilit	Eselon I : Direktorat Jenderal	Badan Feradilah Omum	Proses Dalam Pelaksanaan				
No.	Kegiatan Utama	Jenis Kegiatan	Kegiatan	Uraian Risiko	Penyebab	Dampak	Risk Owner
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
29	Perdata Umum/Khusus	Panggilan/Pemberitahuan	Melakukan pemanggilan/pemberitahuan kepada Para Pihak	mempercepat/memperlambat proses penyampaian persidangan ataupun putusan dengan tujuan keuntungan pihak tertentu.	- Kurangnya pengawasan internal - Gaya Hidup Konsumtif - Kurangnya kesadaran dalam diri tiap individu dan kurangnya pemahaman mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan sehingga menganggap penyuapan, gratifikasi, pemerasan dll adalah hal yang wajar	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	JS/JSP
30	Perdata Umum/Khusus	Mediasi	- Penunjukan Hakim Mediator - Pelaksanaan Mediasi	pihak yang berperkara; - Upaya penyuapan dari pihak yang berperkara untuk mengatur	- Kurangnya pengawasan internal - Gaya Hidup Konsumtif - Kurangnya kesadaran dalam diri tiap individu dan kurangnya pemahaman mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan sehingga menganggap penyuapan, gratifikasi, pemerasan dll adalah hal yang wajar	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	- Ketua - Hakim Mediator
31	Perdata Umum/Khusus	Persidangan Gugatan/permohonan/ban tahan perdata/gugatan sederhana/e-court	- Proses persidangan - Pembuatan Berita Acara Sidang	belum ada, bukti-bukti yang diajukan belum siap dll, sehingga proses persidangan tidak sesuai dengan <i>Court Calendery</i> ang telah	- Kurangnya pengawasan internal - Gaya Hidup Konsumtif - Kurangnya kesadaran dalam diri tiap individu dan kurangnya pemahaman mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan sehingga menganggap penyuapan, gratifikasi, pemerasan dll adalah hal yang wajar	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	- Majelis Hakim - Panitera Pengganti

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

4	Jnit	Eselon I : Direktorat Jenderal	Badan Peradilan Umum				1	
	No.	Kegiatan Utama	Jenis Kegiatan	Proses Dalam Pelaksanaan Kegiatan	Uraian Risiko	Penyebab	Dampak	Risk Owner
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	32	Perdata Umum/Khusus	Pemeriksaan setempat	- Membuat Berita Acara Pemeriksaan Setempat	pengganti merubah isi berita acara demi keuntungan pihak tertentu ; - Upaya gratifikasi dari para	- Kurangnya pengawasan internal - Gaya Hidup Konsumtif - Kurangnya kesadaran dalam diri tiap individu dan kurangnya pemahaman mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan sehingga menganggap penyuapan, gratifikasi, pemerasan dll adalah hal yang wajar	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	- Majelis Hakim - Panitera Pengganti
	33	Perdata Umum/Khusus	Putusan perkara gugatan/permohonan/bant ahan perdata/gugatan sederhana	- Pembuatan Putusan oleh Majelis Hakim - Pembacaan Putusan pada saat persidangan	dalam suatu perkara atau mengabulkan suatu permohonan;	- Kurangnya pengawasan internal - Gaya Hidup Konsumtif - Kurangnya kesadaran dalam diri tiap individu dan kurangnya pemahaman mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan sehingga menganggap penyuapan, gratifikasi, pemerasan dll adalah hal yang wajar	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	Majelis Hakim
	34	Perdata Umum/Khusus	Penetapan permohonan konsinyasi/pengadaan tanah untuk kepentingan umum	- Pembacaan Penetapan Pengesahan penitipan/penetapan ganti kerugian pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum; - Penerimaan uang; - Pelaksanaan penitipan ganti kerugian pengadaan tanah bagi	Termohon; - Upaya penyuapan dari Termohon untuk mempercepat proses pencairan penitipan uang	- Kurangnya pengawasan internal - Gaya Hidup Konsumtif - Kurangnya kesadaran dalam diri tiap individu dan kurangnya pemahaman mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan sehingga menganggap penyuapan, gratifikasi, pemerasan dll adalah hal yang wajar	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	- Ketua - Panitera - Panmud Perdata

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

No.	Kegiatan Utama	Jenis Kegiatan	Proses Dalam Pelaksanaan Kegiatan	Uraian Risiko	Penyebab	Dampak	Risk Owner
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
35		Sita jaminan/eksekusi/marital	- Mengajukan permohonan sita - Membayar biaya pelaksanaan sita - Membuat Penetapan Sita - Pelaksanaan Sita	- Upaya penyuapan dari salah satu pihak untuk meminta kepada petugas untuk menunda/mempercepat proses administrasi permohonan sita; - Penggelapan dalam jabatan dengan melakukan perhitungan panjar biaya sita yang tidak sesuai dengan aturan yang ada dan perhitungan biaya radius tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan - Benturan Kepentingan untuk menentukan Jurusita yang ada hubungan kerabat dengan Pemohon sita; - Upaya gratifikasi oleh pemohon sita dengan memberikan fasilitas kepada petugas agar sita berjalan dengan cepat.	- Kurangnya pengawasan internal - Keinginan untuk memperoleh penghasilan di luar dari yang seharusnya - Kurangnya kesadaran dalam diri tiap individu dan kurangnya pemahaman mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan sehingga menganggap penyuapan, gratifikasi, pemerasan dll adalah hal yang wajar	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	- Ketua Pengadilan - Panitera
36	Perdata Umum/Khusus	Salinan putusan/penetapan (gugatan/permohonan/ban tahan perdata/gugatan sederhana)	- Permohonan salinan putusan oleh Pihak berperkara; - Pembuatan salinan putusan oleh staf perdata; - Perhitungan biaya PNBP salinan putusan; - Pembayaran biaya PNBP salinan putusan pada Bank BTN; - Pemberian salinan putusan.	- Upaya penyuapan dan penggelapan dalam jabatan terjadi ketika pihak yang berperkara meminta kepada petugas agar salinan putusan dipercepat meskipun tidak sesuai prosedur ataupun petugas	- Kurangnya pengawasan internal - Gaya Hidup Konsumtif - Kurangnya kesadaran dalam diri tiap individu dan kurangnya pemahaman mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan sehingga menganggap penyuapan, gratifikasi, pemerasan dll adalah hal yang wajar	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	- Panitera - Panmud Perdata - Petugas PTSP
37	Perdata Umum/Khusus	Putusan terhadap keberatan gugatan sederhana	- Pembuatan Putusan oleh Hakim - Pembacaan Putusan pada saat persidangan	- Upaya penyuapan dari pihak yang berperkara atau pihak lain menjalin komunikasi dengan Hakim untuk dimenangkan dalam suatu perkara atau mengabulkan suatu permohonan;	- Kurangnya pengawasan internal - Gaya Hidup Konsumtif - Kurangnya kesadaran dalam diri tiap individu dan kurangnya pemahaman mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan sehingga menganggap penyuapan, gratifikasi, pemerasan dll adalah hal yang wajar	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	Hakim

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Unit	t Eselon I : Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum								
No.	Kegiatan Utama	Jenis Kegiatan	Proses Dalam Pelaksanaan Kegiatan	Uraian Risiko	Penyebab	Dampak	Risk Owner		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
38	Perdata Umum/Khusus	Pemberkasan dan minutasi perkara	 Menjahit berkas perkara yang sudah lengkap; Meminutasi berkas perkara ke Kepaniteraan Muda Perdata 	yang berperkara agar Panitera Pengganti menunda minutasi perkara agar memberi peluang untuk lebih lama pengiriman berkas upaya hukum ataupun	- Kurangnya pengawasan internal - Gaya Hidup Konsumtif - Kurangnya kesadaran dalam diri tiap individu dan kurangnya pemahaman mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan sehingga menganggap penyuapan, gratifikasi, pemerasan dll adalah hal yang wajar	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	- Ketua - Panitera - Panmud Perdata		
	Perdata Umum/Khusus	Upaya hukum (banding/kasasi/peninjauan kembali)	- Permohonan Banding/Kasasi/PK - Pembuatan Akta Banding/Kasasi/PK - Pemberitahuan kepada Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon PK - Pengiriman berkas Banding/Kasasi/PK	- Upaya penyuapan dari pihak yang berperkara yang meminta kepada petugas agar permohonan upaya hukumnya dapat diterima walaupun telah lewat waktu; - Upaya penyuapan dari pihak berperkara meminta kepada petugas untuk mempercepat/memperlambat proses pemberitahuan adanya upaya hukum ataupun mempercepat/memperlambat pengiriman berkas untuk kepentingannya begitupun sebaliknya petugas menjanjikan kepada para pihak untuk mempercepat/memperlambat pengiriman berkas untuk	- Kurangnya pengawasan internal - Gaya Hidup Konsumtif - Kurangnya kesadaran dalam diri tiap individu dan kurangnya pemahaman mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan sehingga menganggap penyuapan, gratifikasi, pemerasan dll adalah hal yang wajar	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	- Ketua - Panitera - Panmud Perdata		
40	Perdata Umum/Khusus	Pengembalian sisa panjar biaya perkara	- Permohonan pengembalian sisa panjar oleh penggugat; - Pengembalian sisa panjar melalui CMS/Transfer	Upaya melakukan kegiatan yang merugian negara dan penggelapan dalam jabatan dengan cara memanipulasi pengembalian biaya perkara	- Kurangnya pengawasan internal - Gaya Hidup Konsumtif - Kurangnya kesadaran dalam diri tiap individu dan kurangnya pemahaman mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan sehingga menganggap penyuapan, gratifikasi, pemerasan dll adalah hal yang wajar	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	- Panitera - Panmud Perdata - Kasir		

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Unit	selon I : Direktorat Jenderal	Badan Peradilan Umum		1	<u> </u>	 	
No.	Kegiatan Utama	Jenis Kegiatan	Proses Dalam Pelaksanaan Kegiatan	Uraian Risiko	Penyebab	Dampak	Risk Owner
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
41	Perdata Umum/Khusus	Eksekusi	Telaah berkas permohonan eksekusi - Perhitungan panjar biaya eksekusi - Pembuatan penetapan Aanmaning - Penunjukan Jurusita - Pelaksanaan Aanmaning/Teguran	pendaftaran permohonan eksekusi meskipun ceklist eksekusi tidak lengkap - Upaya penyuapan dari Termohon eksekusi untuk meminta kepada Tim telaah untuk menunda proses eksekusi; - Penggelapan dalam jabatan dengan melakukan perhitungan panjar biaya eksekusi yang tidak sesuai dengan aturan yang ada dan perhitungan biaya radius tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan - Benturan Kepentingan untuk menentukan Jurusita yang ada hubungan kerabat dengan Pemohon eksekusi; - Upaya gratifikasi oleh pemohon eksekusi dengan memberikan fasilitas kepada petugas eksekusi agar eksekusi berjalan dengan cepat.	- Kurangnya pengawasan internal - Gaya Hidup Konsumtif dan adanya keinginan untuk memperoleh penghasilan diluar dari yang seharusnya - Kurangnya kesadaran dalam diri tiap individu dan kurangnya pemahaman mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan sehingga menganggap penyuapan, gratifikasi, pemerasan dll adalah hal yang wajar		- Ketua Pengadilan - Panitera
42	Perdata Umum/Khusus	Konsinyasi	- Permohonan konsinyasi - Menelaah berkas permohonan - Menghitung panjar biaya perkara - Pembayaran panjar biaya perkara - Membuat perintah penetapan penawaran - Penunjukan JS - Membuat penawaran - Persidangan - Pelaksanaan Penitipan	penawaran, Jurusita berupaya	- Kurangnya pengawasan internal - Gaya Hidup Konsumtif - Kurangnya kesadaran dalam diri tiap individu dan kurangnya pemahaman mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan sehingga menganggap penyuapan, gratifikasi, pemerasan dll adalah hal yang wajar	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	- Ketua - Panitera - Panmud Perdata - Jurusita - Satf Perdata

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

OIIIL	Eselon I : Direktorat Jenderal	Bauan Peraulian Umum					
No.	Kegiatan Utama	Jenis Kegiatan	Proses Dalam Pelaksanaan Kegiatan	Uraian Risiko	Penyebab	Dampak	Risk Owner
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
43	Niaga	Penetapan tindakan sementara (sebelum pembacaan putusan)	-	- Upaya pihak berpekara melakukan penyuapan kepada majelis hakin dan atau hakim pengawas agar penetapan tindakan sementara mengutungkan pihak tertentu	- Kurangnya pengawasan dari pengawas internal - kurangnya pemahaman terhadap SOP - Keinginan untuk mendapatkan insentif diluar dari yang seharusnya oleh Petugas PN - kurangnya pemahaman mengenai anti penyuapan, gratifikasi, penggelapan jabatan, benturan kepentingan dan sebagainya - Adanya anggapan bahwa praktik suap menyuap dan penggelapan dalam jabatan itu wajar.	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	- Majelis Hakim - Hakim Pengawas - Panitera pengganti
44	Niaga	Putusan pailit/PKPU	- memastikan BA sidang sudah selesai - musyawarah majelis hakim - putusan dipastikan tidak ada kesalahan	- Upaya pihak berperkara untuk melakukan penyuapan kepada majelis hakim agar putusan pailit/PKPU menguntungkan pihak tertentu	- Kurangnya pengawasan dari pengawas internal - kurangnya pemahaman terhadap SOP - Keinginan untuk mendapatkan insentif diluar dari yang seharusnya oleh Petugas PN - kurangnya pemahaman mengenai anti penyuapan, gratifikasi, penggelapan jabatan, benturan kepentingan dan sebagainya - Adanya anggapan bahwa praktik suap menyuap dan penggelapan dalam jabatan itu wajar.	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	- Majelis Hakim - Hakim Pengawas - Panitera pengganti
45	Niaga		- menerima permohonan dari pemohon tentang usulan pengurus dalam PKPU dan kurator dalam kepailitan - mengangkat pengurus/kurator melalui putusan - pemberhentian kurator berdasarkan permohonan yang diajukan oleh debitur, kreditur atau hakim pengawas	tertentu - Pemberian Hadiah atau fasilitas dari pihak kurator atau pengurus	Kurangnya pengawasan dari pengawas internal kurangnya pemahaman terhadap SOP Keinginan untuk mendapatkan insentif diluar dari yang seharusnya oleh Petugas PN kurangnya pemahaman mengenai	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	- Ketua Pengadilan

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Oilit	Eselon I : Direktorat Jendera	Dauan Feraunan Omum	1	1			
No.	Kegiatan Utama	Jenis Kegiatan	Proses Dalam Pelaksanaan Kegiatan	Uraian Risiko	Penyebab	Dampak	Risk Owner
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
46	Niaga	Pengangkatan Hakim Pengawas		- Benturan kepentingan dengan pengangkatan Hakim Pengawas yang dapat mempunyai hubungan dengan pihak berperkara atau yang berhubungan dengan perkara yang ditangani	- Kurangnya pengawasan dari pengawas internal - kurangnya pemahaman terhadap SOP - Keinginan untuk mendapatkan insentif diluar dari yang seharusnya oleh Petugas PN - kurangnya pemahaman mengenai anti penyuapan, gratifikasi, penggelapan jabatan, benturan kepentingan dan sebagainya - Adanya anggapan bahwa praktik suap menyuap dan penggelapan dalam jabatan itu wajar.	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	- Ketua Pengadilan
47	Niaga	Penetapan besaran imbalan jasa Kurator	- permohonan kurator tentang besaran imbalan jasa kurator - hakim pengawas memberikan rekomendasi kepada hakim pemutus - penetapan oleh hakim pemutus	- Penetapan besaran imbalan jasa kurotor tidak sesuai dengan aturan - Penerimaan gratifikasi berupa hadiah dan atau fasilitas dari kurator karena telah dibuatkan penetapan besaran imbalan - Permintaan imbalan (pemerasan) kepada kurator karena telah mengeluarkan penetapan besaram imbalan		Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	- Ketua Pengadilan
48	Niaga	Penetapan eksekusi untuk membayar biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator (pasal 17 ayat (2) dan pasal 18 ayat (3)0)	- menerima permohonan kurator tentang permintaan biaya kepailitan dan jasa kurator	menguntungkan pihak tertentu - Penerimaan Gratifikasi dari pihak Kurator dan pihak berperkara karena penetapan/putusan yang	- Kurangnya pengawasan dari pengawas internal - kurangnya pemahaman terhadap SOP - Keinginan untuk mendapatkan insentif diluar dari yang seharusnya oleh Petugas PN - kurangnya pemahaman mengenai anti penyuapan, gratifikasi, penggelapan jabatan, benturan kepentingan dan sebagainya - Adanya anggapan bahwa praktik suap menyuap dan penggelapan dalam jabatan itu wajar.	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	- Ketua Pengadilan

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

OIII	IL ES	selon I : Direktorat Jenderal	badan Feradilah Omum					
No).	Kegiatan Utama	Jenis Kegiatan	Proses Dalam Pelaksanaan Kegiatan	Uraian Risiko	Penyebab	Dampak	Risk Owner
(1))	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4	19 N		Putusan pencabutan putusan pernyataan pailit (pasal 18 ayat (1))	- menerima usulan kurator kepada hakim pengawas - penetapan tentang pencabutan kepailitan oleh hakim pemutus		- Kurangnya pengawasan dari pengawas internal - kurangnya pemahaman terhadap SOP - Keinginan untuk mendapatkan insentif diluar dari yang seharusnya oleh Petugas PN - kurangnya pemahaman mengenai anti penyuapan, gratifikasi, penggelapan jabatan, benturan kepentingan dan sebagainya - Adanya anggapan bahwa praktik suap menyuap dan penggelapan dalam jabatan itu wajar.	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	- Ketua Pengadilan
5	60 N	•	Putusan Actio Pauliana (pasal 41)	- menerima pendaftaran tentang actio paulina - penunjukan majelis hakim, panitera pengganti, jurusita - proses persidangan - pembacaan putusan	- Penerimaan gratifikasi baik berupa hadiah ataupun fasilitas oleh pihak berperkara terkait putusan pencabutan actio paulina	- Kurangnya pengawasan dari pengawas internal - kurangnya pemahaman terhadap	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	- Ketua Pengadilan
5	51 N		Putusan pembatalan hibah (pasal 43)	- menerima permohonan dari kurator ke pengadilan niaga	- Upaya penyuapan dari pihak berperkara agar putusan dapat menguntungkan pihak tertentu - Penerimaan Gratifikasi dari pihak berperkara karena putusan yang menguntungkan	- Kurangnya pengawasan dari pengawas internal - kurangnya pemahaman terhadap SOP - Keinginan untuk mendapatkan insentif diluar dari yang seharusnya oleh Petugas PN - kurangnya pemahaman mengenai anti penyuapan, gratifikasi, penggelapan jabatan, benturan kepentingan dan sebagainya - Adanya anggapan bahwa praktik suap menyuap dan penggelapan dalam jabatan itu wajar.	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	- Ketua Pengadilan

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Unit	Eseion I : Direktorat Jenderai	it Eselon I : Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Proses Dalam Pelaksanaan Proses Dalam Pelaksanaan								
No.	Kegiatan Utama	Jenis Kegiatan	Proses Dalam Pelaksanaan Kegiatan	Uraian Risiko	Penyebab	Dampak	Risk Owner			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)			
	Niaga	Penetapan pengangkatan penangguhan atau mengubah syarat penangguhan (pasal 57 ayat (3))	- menerima permohonan dari debitur yang ditujukan kepada Hakim Pengawas - Musyawarah Majelis Hakim Pemutus - Penetapan oleh Majelis Hakim Pemutus		insentif diluar dari yang seharusnya oleh Petugas PN - kurangnya pemahaman mengenai anti penyuapan, gratifikasi, penggelapan jabatan, benturan kepentingan dan sebagainya - Adanya anggapan bahwa praktik suap menyuap dan penggelapan dalam jabatan itu wajar.	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	- Ketua Pengadilan			
53	Niaga	Persetujuan Hakim Pengawas untuk membebani harta pailit dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek atau hak agunan atas kebendaan lainnya (pasal 69 ayat (3))	- Menerima permohonan yang ditujukan kepada Hakim Pengawas - Hakim Pengawas membuat rekomendasi yang ditujukan kepada Hakim Pemutus	persetujuan Hakim Pengawasn untuk membebani Harta Pailit dengan Gadai, Jaminan Fidusia dan Hak sesuai dengan kepentingannya dan dapat menguntungkan Penerimaan Gratifikasi baik pemberian hadiah maupun fasilitas dari pihak berperkara karena penetapan sesuai dengan	- Kurangnya pengawasan dari pengawas internal - kurangnya pemahaman terhadap SOP - Keinginan untuk mendapatkan insentif diluar dari yang seharusnya oleh Petugas PN - kurangnya pemahaman mengenai anti penyuapan, gratifikasi, penggelapan jabatan, benturan kepentingan dan sebagainya - Adanya anggapan bahwa praktik suap menyuap dan penggelapan dalam jabatan itu wajar.	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	- Ketua Pengadilan			
54	Niaga	Penetapan terhadap keberatan atas perbuatan yang dilakukan Kurator atau agar Kurator melakukan perbuatan tertentu atau tidak melakukan perbuatan yang sudah direncanakan (pasal 77 ayat (1)).	- Menerima permohonan keberatan yang ditujukan kepada Hakim Pemutus - Penetapan oleh Hakim Pemutus		- Kurangnya pengawasan dari pengawas internal - kurangnya pemahaman terhadap	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	- Ketua Pengadilan			

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Uni	t Eselon I : Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum							
No.	Kegiatan Utama	Jenis Kegiatan	Proses Dalam Pelaksanaan Kegiatan	Uraian Risiko	Penyebab	Dampak	Risk Owner	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
55	5 Niaga	Penetapan penyegelan harta pailit (pasal 99)	- menerima permohonan Tim Kurator melalui Hakim Pengawas yang ditujukan kepada Hakim Pemutus - Hakim Pemutus menetapkan penyegelan. - Pelaksanaan penyegelan oleh Jurusita atas perintah Ketua Pengadilan Niaga	- Upaya Kurator dalam hal Permohonan Penyegelan Harta Pailit ke Hakim Pengawas, sehingga melakukan penyuapan - Penerimaan gratifikasi dari kurator karena mengeluarkan penetapan penyegelan harta pailit	- Kurangnya pengawasan dari pengawas internal - kurangnya pemahaman terhadap SOP - Keinginan untuk mendapatkan insentif diluar dari yang seharusnya oleh Petugas PN - kurangnya pemahaman mengenai anti penyuapan, gratifikasi, penggelapan jabatan, benturan kepentingan dan sebagainya - Adanya anggapan bahwa praktik suap menyuap dan penggelapan dalam jabatan itu wajar.	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	- Ketua Pengadilan	
56	5 Niaga	Izin Hakim Pengawas untuk melanjutkan usaha Debitor pailit (pasal 104 ayat (2))	- menerima permohonan dari debitor/ Kreditur yang ditujukan kepada Hakim Pengawas - Hakim Pengawas membuat Penetapan	- Upaya penyuapan dari pihak berperkara untuk mengeluarkan penetapan yang menguntungkan - Penerimaan gratifikasi dari pihak berperkara	- Kurangnya pengawasan dari pengawas internal - kurangnya pemahaman terhadap SOP - Keinginan untuk mendapatkan insentif diluar dari yang seharusnya oleh Petugas PN - kurangnya pemahaman mengenai anti penyuapan, gratifikasi, penggelapan jabatan, benturan kepentingan dan sebagainya - Adanya anggapan bahwa praktik suap menyuap dan penggelapan dalam jabatan itu wajar.	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	- Ketua Pengadilan	
51	7 Niaga	Persetujuan Hakim Pengawas untuk mengalihkan harta pailit (pasal 107)	- Menerima permohonan dari kurator yang ditujukan kepada Hakim Pengawas - Hakim Pengawas membuat Penetapan	- Upaya penyuapan dari pihak berperkara untuk mengeluarkan penetapan persetujuan Hakim Pengawas untuk mengalihkan harta Pailit yang menguntungkan - Penerimaan gratifikasi dari pihak berperkara	- Kurangnya pengawasan dari pengawas internal - kurangnya pemahaman terhadap SOP - Keinginan untuk mendapatkan insentif diluar dari yang seharusnya oleh Petugas PN - kurangnya pemahaman mengenai anti penyuapan, gratifikasi, penggelapan jabatan, benturan kepentingan dan sebagainya - Adanya anggapan bahwa praktik suap menyuap dan penggelapan dalam jabatan itu wajar.	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	- Ketua Pengadilan	

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Uni	t Eselon I : Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum								
No.	Kegiatan Utama	Jenis Kegiatan	Proses Dalam Pelaksanaan Kegiatan	Uraian Risiko	Penyebab	Dampak	Risk Owner		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
58	3 Niaga	Putusan renvoi prosedur (pasal 127 ayat (1))	- Menerima permohonan dari debitor/ Kreditur yang ditujukan kepada Hakim Pengawas - Hakim Pengawas memberikan rekomendasi kepada Hakim Pemutus - Hakim Pemutus membuat putusan	putusan yang menguntungkan - Penerimaan gratifikasi dari pihak berperkara terkait penerimaan putusan renvoi prosedur	- Kurangnya pengawasan dari pengawas internal - kurangnya pemahaman terhadap SOP - Keinginan untuk mendapatkan insentif diluar dari yang seharusnya oleh Petugas PN - kurangnya pemahaman mengenai anti penyuapan, gratifikasi, penggelapan jabatan, benturan kepentingan dan sebagainya - Adanya anggapan bahwa praktik suap menyuap dan penggelapan dalam jabatan itu wajar.	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	- Ketua Pengadilan		
59	9 Niaga	Permohonan untuk mendapatkan salinan laporan keadaan harta pailit dan berita acara rapat pencocokan piutang (pasal 143 ayat (2) dan (3))	- Menerima permohonan dari kurator yang ditujukan kepada Hakim Pengawas - Hakim Pengawas pengawas membuat penetapan - kurator mengumumkan / mempublikasikan melalui media masa	saat penyerahan laporan keadaan harta pailit	- Kurangnya pengawasan dari pengawas internal - kurangnya pemahaman terhadap SOP	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	- Ketua Pengadilan		
60) Niaga	Putusan pembatalan perdamaian (pasal 170)	- Menerima pendaftaran dari Kreditur - Penunjukkan Majelis Hakim Asal, PP, dan Jurusita - Pemanggilan para pihak - Proses persidangan dan putusan		- Kurangnya pengawasan dari	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	- Ketua Pengadilan		

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

OIII	t Eselon I : Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum								
No.	Kegiatan Utama	Jenis Kegiatan	Proses Dalam Pelaksanaan Kegiatan	Uraian Risiko	Penyebab	Dampak	Risk Owner		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
61	Niaga	Izin penjualan di bawah tangan (pasal 185 ayat (2))	- Menerima permohonan dari kurator yang ditujukan kepada Hakim Pengawas - Hakim Pengawas membuat penetapan	- Upaya penyuapan pada saat pengeluaran izin penjualan di bawah tangan - Penerimaan gratifikasi karena telah mengeluarkan izin penjualan di bawah tangan	- Kurangnya pengawasan dari pengawas internal - kurangnya pemahaman terhadap SOP - Keinginan untuk mendapatkan insentif diluar dari yang seharusnya oleh Petugas PN - kurangnya pemahaman mengenai anti penyuapan, gratifikasi, penggelapan jabatan, benturan kepentingan dan sebagainya - Adanya anggapan bahwa praktik suap menyuap dan penggelapan dalam jabatan itu wajar.	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	- Ketua Pengadilan		
62	Niaga	Putusan terhadap perlawanan atas daftar pembagian (pasal 193 ayat (1))	- menerima permohonan keberatan dari kreditur - Penunjukkan majelis hakim, PP, dan Js yang menangani perkara induknya - Melakukan proses persidangan dan putusan	- Upaya penyuapan dari pihak berperkara agar dimenangkan ataupun putusan yang menguntungkan - Penerimaan gratifikasi karena putusan yang menguntungkan	- Kurangnya pengawasan dari pengawas internal - kurangnya pemahaman terhadap SOP - Keinginan untuk mendapatkan insentif diluar dari yang seharusnya oleh Petugas PN - kurangnya pemahaman mengenai anti penyuapan, gratifikasi, penggelapan jabatan, benturan kepentingan dan sebagainya - Adanya anggapan bahwa praktik suap menyuap dan penggelapan dalam jabatan itu wajar.	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	- Ketua Pengadilan		
63	Niaga	Putusan rehabilitasi (pasal 215)	- Penunjukkan majelis hakim, PP, dan Js yang menangani perkara	- Upaya penyuapan dari pihak berperkara agar direkomendasikan untuk pemulihan nama baik debitur dan agar putusan secepatnya dikeluarkan - Penerimaan gratifikasi karena putusan yang menguntungkan	- Kurangnya pengawasan dari pengawas internal - kurangnya pemahaman terhadap SOP - Keinginan untuk mendapatkan insentif diluar dari yang seharusnya oleh Petugas PN - kurangnya pemahaman mengenai anti penyuapan, gratifikasi, penggelapan jabatan, benturan kepentingan dan sebagainya - Adanya anggapan bahwa praktik suap menyuap dan penggelapan dalam jabatan itu wajar.	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	- Ketua Pengadilan		

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Oilit	nit Eselon I : Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum							
No.	Kegiatan Utama	Jenis Kegiatan	Proses Dalam Pelaksanaan Kegiatan	Uraian Risiko	Penyebab	Dampak	Risk Owner	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
	Niaga	Penentuan hak suara Kreditor dalam rapat pemberian PKPU tetap dan perdamaian (pasal 229 ayat (2) dan pasal 280)	- menerima permohonan dari kurator yang ditujukan kepada Hakim Pengawas - Hakim Pengawas membuat Penetapan	- Upaya penyuapan dari pihak berperkara agar putusan dapat menguntungkan - Penerimaan gratifikasi	- Kurangnya pengawasan dari pengawas internal - kurangnya pemahaman terhadap SOP - Keinginan untuk mendapatkan insentif diluar dari yang seharusnya oleh Petugas PN - kurangnya pemahaman mengenai anti penyuapan, gratifikasi, penggelapan jabatan, benturan kepentingan dan sebagainya - Adanya anggapan bahwa praktik suap menyuap dan penggelapan dalam jabatan itu wajar.	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	- Ketua Pengadilan	
65	Niaga	Penanganan kerahasiaan proses permohonan penetapan sementara (Perma No.5 Tahun 2012)	- menerima permohonan Pemohon beserta persyaratan yang diatur dalam Perma No. 5 Tahun 2012 - Hakim mempelajari, memeriksa, memperhatikan alat bukti dan mendengar keterangan Pemohon	- Upaya penyuapan dari pihak berperkara agar putusan dapat menguntungkan - Penerimaan gratifikasi - Upaya Pemerasan pada saat pengambilan salinan penetapan sementara	- Kurangnya pengawasan dari pengawas internal - kurangnya pemahaman terhadap SOP - Keinginan untuk mendapatkan insentif diluar dari yang seharusnya oleh Petugas PN - kurangnya pemahaman mengenai anti penyuapan, gratifikasi, penggelapan jabatan, benturan kepentingan dan sebagainya - Adanya anggapan bahwa praktik suap menyuap dan penggelapan dalam jabatan itu wajar.	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	- Ketua Pengadilan	
66	Niaga	Penetapan Sementara atas Desain Industri, Paten, Merek dan Hak Cipta (Perma No.5 Tahun 2012)	- Jika permohonan dikabulkan, Hakim memerintahkan Jurusita untuk melaksanakan tindakan- tindakan yang ditentukan dalam Penetapan Sementara - Menentukan hari, tanggal dan jam pelaksanaan penetapan	- Upaya penyuapan dari pihak berperkara agar putusan dapat menguntungkan - Penerimaan gratifikasi - Upaya Pemerasan pada saat pengambilan salinan penetapan sementara	- Kurangnya pengawasan dari pengawas internal - kurangnya pemahaman terhadap SOP - Keinginan untuk mendapatkan insentif diluar dari yang seharusnya oleh Petugas PN - kurangnya pemahaman mengenai anti penyuapan, gratifikasi, penggelapan jabatan, benturan kepentingan dan sebagainya - Adanya anggapan bahwa praktik suap menyuap dan penggelapan dalam jabatan itu wajar.	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	- Ketua Pengadilan	

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Uni	t Eselon I : Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum								
No	. Kegiatan Utama	Jenis Kegiatan	Proses Dalam Pelaksanaan Kegiatan	Uraian Risiko	Penyebab	Dampak	Risk Owner		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
6	7 Niaga	Putusan terhadap perlawanan atas penetapan sementara (Perma No.5 Tahun 2012)	- Hakim mempertimbangkan keterangan kedua pihak beserta alat bukti - Hakim mengubah, membatalkan atau menguatkan Penetapan Sementara	menguntungkan - Penerimaan gratifikasi - Upaya Pemerasan pada saat pengambilan salinan putusan	- Kurangnya pengawasan dari pengawas internal - kurangnya pemahaman terhadap SOP - Keinginan untuk mendapatkan insentif diluar dari yang seharusnya oleh Petugas PN - kurangnya pemahaman mengenai anti penyuapan, gratifikasi, penggelapan jabatan, benturan kepentingan dan sebagainya - Adanya anggapan bahwa praktik suap menyuap dan penggelapan dalam jabatan itu wajar.	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	- Ketua Pengadilan		
6	8 Niaga	Penetapan menghentikan atau menguatkan perintah penangguhan sementara (Perma No.6 tahun 2019)	- Hakim menerbitkan penetapan yang menguatkan perintah penangguhan sementara jika didapati pelanggaran HKI - Ketua pengadilan mengakhiri penetapan perintah penangguhan sementara terhadap barang cepat rusak - Hakim tidak memperpanjang waktu pengguhaan sementara		- Kurangnya pengawasan dari	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	- Ketua Pengadilan		
6:	9 Niaga	Putusan pembatalan/penghapusan HKI (DTLST, PVT, Desain Industri, Hak Cipta, Paten, Merek dan IG)	- Menerima permohonan penolakan atau penarikan kembali pendaftaran HKI - Pengadilan Niaga memeriksa dan memutuskan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	dan putusan yang dikeluarkan dapat menguntungkan - Penerimaan gratifikasi - Upaya Pemerasan pada saat pengambilan putusan, biaya pengambilan salinan putusan tidak sesuai aturan	- Kurangnya pengawasan dari pengawas internal - kurangnya pemahaman terhadap SOP - Keinginan untuk mendapatkan insentif diluar dari yang seharusnya oleh Petugas PN - kurangnya pemahaman mengenai anti penyuapan, gratifikasi, penggelapan jabatan, benturan kepentingan dan sebagainya - Adanya anggapan bahwa praktik suap menyuap dan penggelapan dalam jabatan itu wajar.	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	- Ketua Pengadilan		

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Unit	it Eselon I : Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum								
No.	Kegiatan Utama	Jenis Kegiatan	Proses Dalam Pelaksanaan Kegiatan	Uraian Risiko	Penyebab	Dampak	Risk Owner		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
70	D Niaga	Putusan terhadap permohonan lisensi wajib (PVT)	-	- Upaya penyuapan dari pihak berperkara agar putusan yang dikeluarkan dapat menguntungkan - Penerimaan gratifikasi - Upaya Pemerasan pada saat pengambilan putusan, biaya pengambilan salinan putusan tidak sesuai aturan	- Kurangnya pengawasan dari pengawas internal - kurangnya pemahaman terhadap SOP - Keinginan untuk mendapatkan insentif diluar dari yang seharusnya oleh Petugas PN - kurangnya pemahaman mengenai anti penyuapan, gratifikasi, penggelapan jabatan, benturan kepentingan dan sebagainya - Adanya anggapan bahwa praktik suap menyuap dan penggelapan dalam jabatan itu wajar.	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	- Ketua Pengadilan		
71	1 Niaga	Pembatalan putusan pemberian lisensi wajib (PVT dan Paten)	- Membatalkan keputusan Menteri Hukum dan HAM mengenai pemberian lisensi wajib	- Upaya penyuapan dari pihak berperkara agar putusan yang dikeluarkan dapat menguntungkan - Penerimaan gratifikasi - Upaya Pemerasan pada saat pengambilan putusan, biaya pengambilan salinan putusan tidak sesuai aturan	- Kurangnya pengawasan dari pengawas internal - kurangnya pemahaman terhadap SOP - Keinginan untuk mendapatkan insentif diluar dari yang seharusnya oleh Petugas PN - kurangnya pemahaman mengenai anti penyuapan, gratifikasi, penggelapan jabatan, benturan kepentingan dan sebagainya - Adanya anggapan bahwa praktik suap menyuap dan penggelapan dalam jabatan itu wajar.	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	- Ketua Pengadilan		
72	2 Niaga	Putusan terhadap penolakan atau penarikan kembali pendaftaran HKI (Desain Industri dan Paten)	- Menerima permohonan penolakan atau penarikan kembali pendaftaran HKI (Desain industri dan Paten) - Pengadilan Niaga memeriksa dan memutuskan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	- Upaya penyuapan dari pihak berperkara agar putusan yang dikeluarkan dapat menguntungkan - Penerimaan gratifikasi - Upaya Pemerasan pada saat pengambilan putusan, biaya pengambilan salinan putusan tidak sesuai aturan	- Kurangnya pengawasan dari pengawas internal - kurangnya pemahaman terhadap SOP - Keinginan untuk mendapatkan insentif diluar dari yang seharusnya oleh Petugas PN - kurangnya pemahaman mengenai anti penyuapan, gratifikasi, penggelapan jabatan, benturan kepentingan dan sebagainya - Adanya anggapan bahwa praktik suap menyuap dan penggelapan dalam jabatan itu wajar.	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	- Ketua Pengadilan		

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Unit	Init Eselon I : Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum								
No.	Kegiatan Utama	Jenis Kegiatan	Proses Dalam Pelaksanaan Kegiatan	Uraian Risiko	Penyebab	Dampak	Risk Owner		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
73	Niaga	Keberatan Terhadap Putusan KPPU	- Menerima permohonan keberatan terhadap putusan PKPU - Ketua Pengadilan Negeri menunjuk majelis hakim untuk memeriksa perkara tersebut - Pemeriksaan keberatan dilakukan atas dasar salinan putusan PKPU	- Upaya penyuapan dari pihak berperkara agar putusan yang dikeluarkan dapat menguntungkan - Penerimaan gratifikasi - Upaya Pemerasan pada saat pengambilan putusan, biaya pengambilan salinan putusan tidak sesuai aturan	- Kurangnya pengawasan dari pengawas internal - kurangnya pemahaman terhadap SOP - Keinginan untuk mendapatkan insentif diluar dari yang seharusnya oleh Petugas PN - kurangnya pemahaman mengenai anti penyuapan, gratifikasi, penggelapan jabatan, benturan kepentingan dan sebagainya - Adanya anggapan bahwa praktik suap menyuap dan penggelapan dalam jabatan itu wajar.	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	- Ketua Pengadilan		
74	Perdata PHI	Pendaftaran gugatan PHI	- Pembuatan akun e-Court pengguna lain bagi pengguna yang belum memiliki akun e- Court - Pendaftaran gugatan melalui e- Court - Pemeriksaan berkas perkara oleh petugas e-Court - Pembayaran biaya panjar perkara - Register perkara pada SIPP - Pemberian nomor perkara	- Penerimaan gratifikasi atas pendaftaran akun e-Court - Adanya upaya penyuapan dari pendaftar perkara untuk proses menelaah berkas perkara	- Kurangnya pengawasan dari pengawas Internal - Keinginan untuk memperkaya diri sendiri dan Kurangnya pemahaman mengenai anti penyuapan dan Benturan kepentingan/pelanggaran kode etik - Adanya anggapan bahwa praktek suap menyuap adalah hal yang wajar	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	- Ketua - Panitera - Panmud PHI - Petugas E-Court - Staf Meja 1		
75	Perdata PHI	Penunjukan Majelis Hakim/panitera pengganti/jurusita	- Penunjukkan Majelis Hakim oleh Ketua/Wakil Ketua - Penunjukkan Panitera Pengganti/Jurusita oleh Panitera	pihak yang berperkara - Adanya upaya penyuapan dalam proses penunjukkan Majelis	- Keinginan untuk memperkaya diri sendiri dan Kurangnya pemahaman mengenai anti penyuapan dan Benturan kepentingan/pelanggaran	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	- Ketua - Panitera - Panmud PHI		

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

No.	Kegiatan Utama	Jenis Kegiatan	Proses Dalam Pelaksanaan Kegiatan	Uraian Risiko	Penyebab	Dampak	Risk Owner
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
76	Perdata PHI	Persidangan gugatan PHI	- Mediasi - Pembacaan gugatan, jawaban gugatan, replik dan duplik - Pemeriksaan saksi dan ahli - Pembacaan kesimpulan para pihak - Pembuatan Berita Acara Sidang	- Adanya upaya penyuapan dari pihak berperkara untuk mempercepat dan memperlambat proses persidangan disebabkan saksi belum ada, bukti-bukti yang diajukan belum siap dll, sehingga proses persidangan tidak sesuai dengan Court Calender yang telah ditetapkan - Adanya upaya penyuapan dari pihak yang berperkara untuk merubah berita acara persidangan dengan tujuan keuntungan pihak tertentu	- Kurangnya pengawasan dari pengawas Internal - Keinginan untuk memperkaya diri sendiri dan Kurangnya pemahaman mengenai anti penyuapan dan Benturan kepentingan/pelanggaran kode etik - Adanya anggapan bahwa praktek suap menyuap adalah hal yang wajar	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	- Majelis Hakim - Panitera Pengganti
77	Perdata PHI	Putusan perkara PHI	- Pemusyawaratan oleh Majelis Hakim - Pembuatan Putusan - Pembacaan putusan di persidangan	- Adanya upaya penyuapan dari pihak yang berperkara atau pihak lain menjalin komunikasi dengan Hakim dalam menetapkan putusan pengadilan untuk keuntungan pihak tertentu	- Kurangnya pengawasan dari pengawas Internal - Keinginan untuk memperkaya diri sendiri dan Kurangnya pemahaman mengenai anti penyuapan dan Benturan kepentingan/pelanggaran kode etik - Adanya anggapan bahwa praktek suap menyuap adalah hal yang wajar	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	Majelis Hakim
78	Perdata PHI	Pemberkasan dan minutasi perkara	- Memeriksa kelengkapan berkas - Menjahit berkas perkara yang sudah lengkap - Meminutasi berkas perkara ke Kepaniteraan PHI	peluang dalam proses pengiriman berkas upaya hukum	- Kurangnya pengawasan dari pengawas Internal - Keinginan untuk memperkaya diri sendiri dan Kurangnya pemahaman mengenai anti penyuapan dan Benturan kepentingan/pelanggaran kode etik - Adanya anggapan bahwa praktek suap menyuap adalah hal yang wajar	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	- Ketua - Panitera - Panmud PHI

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Unit	Unit Eselon I : Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum								
No.	Kegiatan Utama	Jenis Kegiatan	Proses Dalam Pelaksanaan Kegiatan	Uraian Risiko	Penyebab	Dampak	Risk Owner		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
	Perdata PHI	Salinan putusan PHI	- Penerimaan permohonan salinan putusan - Penelaahan permohonan salinan putusan - Penaksiran dan pembayaran biaya salinan putusan (bila ada) - Pembuatan salinan putusan - Penyerahan salinan putusan kepada pemohon	kepada petugas agar salinan putusan dipercepat meskipun tidak sesuai prosedur ataupun petugas meminta biaya salinan putusan yang tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan Gratifikasi dari pihak berperkara dengan memberikan hadiah kepada petugas sebagai tanda terimakasih telah diberikan salinan putusan	pengawas Internal - Keinginan untuk memperkaya diri sendiri dan Kurangnya pemahaman mengenai anti penyuapan dan Benturan kepentingan/pelanggaran kode etik - Adanya anggapan bahwa praktek suap menyuap adalah hal yang wajar	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	- Panitera - Panmud PHI - Petugas PTSP		
80	Perdata PHI		- Penerimaan permohonan upaya hukum kasasi - Penelaahan permohonan upaya hukum kasasi - Penaksiran dan pembayaran biaya perkara kasasi (bila ada) - Pembuatan Akta Permohonan Kasasi - Menginput kasasi pada SIPP dan buku register kasasi - Pemberitahuan kepada para pihak kasasi (pernyataan, memori dan kontra memori) - Penelahaan berkas memori dan kontra memori kasasi - Pembuatan Surat Pengantar pengiriman berkas kasasi - Pengunggahan dokumen elektronik bundel B dan surat pengantar pada direktori putusan - Pengiriman berkas kasasi dan dokumen elektronik ke Kepaniteraan MA	lewat waktu - Upaya penyuapan dari pihak berperkara meminta kepada petugas untuk mempercepat/memperlambat proses pemberitahuan adanya upaya hukum ataupun mempercepat/memperlambat pengiriman berkas untuk kepentingannya begitupun sebaliknya petugas menjanjikan kepada para pihak untuk mempercepat/memperlambat pengiriman berkas upaya hukum	- Kurangnya pengawasan dari pengawas Internal - Keinginan untuk memperkaya diri sendiri dan Kurangnya pemahaman mengenai anti penyuapan dan Benturan kepentingan/pelanggaran kode etik - Adanya anggapan bahwa praktek suap menyuap adalah hal yang wajar	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	- Ketua - Panitera - Panmud PHI		

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Unit	Eselon I : Direktorat Jenderal	Daudii Ferduliali Olliulii					
No.	Kegiatan Utama	Jenis Kegiatan	Proses Dalam Pelaksanaan Kegiatan	Uraian Risiko	Penyebab	Dampak	Risk Owner
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
83	Perdata PHI	Eksekusi	- Penerimaan permohonan eksekusi - Penelaahan permohonan eksekusi - Penaksiran dan pembayaran biaya eksekusi - Pembuatan penetapan eksekusi - Pelaksanaan aanmaning - Pelaksanaan eksekusi		- Kurangnya pengawasan dari pengawas internal - Keinginan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok - Adanya anggapan bahwa praktek suap menyuap, benturan kepentingan dan gratifikasi adalah hal yang wajar - Pelaksanaan Eksekusi tidak sesuai SOP	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	- Ketua - Panitera - Panmud PHI - Jurusita - Petugas Eksekusi

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Oilit	Eseion I : Direktorat Jenderai	Dadair i Cradiiair Oiridii					
No.	Kegiatan Utama	Jenis Kegiatan	Proses Dalam Pelaksanaan Kegiatan	Uraian Risiko	Penyebab	Dampak	Risk Owner
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
822	Perdata PHI	Pendaftaran permohonan sita jaminan / eksekusi	- Penelaahan berkas permohonan eksekusi - Penetapan Sita Eksekusi - Pembuatan Surat Tugas Pelaksanaan Eksekusi - Pelaksanaan Sita Eksekusi	- Penggelapan dalam jabatan	- Kurangnya pengawasan dari pengawas internal - Keinginan untuk mendapatkan tambahan penghasilan dari luar yang tidak seharusnya - Adanya anggapan bahwa praktek suap menyuap adalah hal yang wajar	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	- Panmud PHI - Jurusita/Jurusita Pengganti
83	Kepaniteraan Hukum	Pengaduan Melalui Meja Pengaduan	- Menerima pengaduan - Memeriksa berkas pengaduan	- Adanya benturan kepentingan dan suap menyuap antara terlapor dengan petugas pengaduan sehingga pengaduan tidak diteruskan kepada pihak terkait di internal pengadilan/pimpinan pengadilan	- Kurangnya pengawasan dari pengawas internal - Kurangnya pemahaman petugas terhadap SOP pengaduan - Solidaritas sesama pegawai - Adanya anggapan bahwa praktek suap menyuap adalah hal yang wajar	- Ketidak percayaan Masyarakat terhadap aparat Pengadilan	- Ketua - Panitera - Panmud - Staff

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Unit	Eselon I : Direktorat Jenderal	Badan Peradilah Umum		1		1	
No.	Kegiatan Utama	Jenis Kegiatan	Proses Dalam Pelaksanaan Kegiatan	Uraian Risiko	Penyebab	Dampak	Risk Owner
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
84	Kepaniteraan Hukum	Pendaftaran Surat Kuasa Khusus	- Penerimaan berkas permohonan pendaftaran surat kuasa khusus - Memeriksa kelengkapan berkas surat kuasa khusus - Membubuhi stempel pada berkas surat kuasa khusus - Surat kuasa khusus ditandatangani oleh Panitera setelah di periksa dan diparaf panmud hukum - Pembayaran biaya pendaftaran - Menyerahkan berkas surat kuasa khusus kepada pemohon	Upaya penyuapan terjadi ketika pihak yang berkepentingan (advokat/stakeholder/pemohon surat kuasa) meminta mempercepat proses pendaftaran surat kuasa tanpa melalui prosedur yang telah ditetapkan dan atau petugas pengadilan meminta biaya yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dan atau petugas pengadilan tidak menyetorkan ke kas negara penerimaan negara (PNBP) terkait biaya pendaftaran surat kuasa	anti penyuapan, dan penggelapan	- Ketidak percayaan Masyarakat terhadap aparat Pengadilan	- Ketua - Panitera - Panmud - Staff
85	Kepaniteraan Hukum	Surat Ijin Kuasa Insidentil	- Menerima berkas permohonan pendaftaran surat Ijin Kuasa Insidentil - Memeriksa kelengkapan berkas surat Ijin Kuasa insidentil - Membuat surat ijin kuasa insidentil - Surat ijin kuasa insidentil ditandatangani oleh Ketua pengadilan setelah diperiksa dan diparaf oleh Panmud Hukum dan Panitera - Pembayaran biaya pendaftaran (PNBP) - Menyerahkan berkas surat ijin kuasa insidentil kepada Pemohon	insidentil meminta mempercepat proses surat kuasa tanpa melalui prosedur yang telah ditetapkan dan atau dinyatakan seseorang sebagai kuasa insidentil walapun tidak memenuhi syarat - Petugas Pengadilan memungut biaya yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku - Petugas Pengadilan tidak menyetorkan ke kas negara penerimaan negara terkait biaya pendaftaran	- Kurangnya pengawasan dari pengawas internal - kurangnya pemahaman terhadap	- Ketidak percayaan Masyarakat terhadap aparat Pengadilan	- Ketua - Panitera - Panmud - Staff

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Unit	Eselon I : Direktorat Jenderal	Badan Peradilan Umum					
No.	Kegiatan Utama	Jenis Kegiatan	Proses Dalam Pelaksanaan Kegiatan	Uraian Risiko	Penyebab	Dampak	Risk Owner
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
86	Kepaniteraan Hukum	Pendaftaran Surat Keterangan tidak berperkara	- Menerima berkas permohonan pendaftaran surat keterangan tidak berperkara - Memeriksa kelengkapan berkas permohonan surat keterangan tidak berperkara - Membuat surat keterangan tidak berperkara - Surat keterangan tidak berperkara ditandatangani oleh Ketua Pengadilan setelah diperiksa dan diparaf oleh panmud hukum dan panitera - Menyerahkan berkas surat keterangan tidak berperkara kepada pemohon	meminta mempercepat proses surat keterangan tanpa melalui prosedur yang telah ditetapkan - dan atau petugas pengadilan meminta biaya yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku - Penerimaan gratifikasi oleh pemohon karena surat keterangannya telah selesai	- Kurangnya pengawasan dari pengawas internal - Kurangnya pemahaman terhadap SOP - Keinginan untuk mendapatkan insentif diluar dari yang seharusnya oleh personil PN, - Kurangnya pemahaman mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan - Adanya anggapan bahwa praktik suap menyuap dan penggelapan dalam jabatan itu wajar.	- Ketidak percayaan Masyarakat terhadap aparat Pengadilan	- Ketua - Panitera - Panmud - Staff
87	Kepaniteraan Hukum	Legalisasi Surat Akta Di Bawah Tangan (Waarmeking)	- Menerima berkas permohonan legalisasi surat akta dibawah tangan (waarmeking) - Memeriksa kelengkapan berkas permohonan legalisasi surat akta dibawah tangan (waarmeking) - Membuat legalisasi surat akta dibawah tangan (waarmeking) - Legalisasi surat akta dibawah tangan (waarmeking) ditandatangani oleh Ketua Pengadilan setelah diperiksa dan diparaf oleh Panmud Hukum dan Panitera - Pembayaran Biaya Pendaftara - Menyerahkan berkas legalisasi surat akta dibawah tangan (waarmeking) kepada pemohon	proses surat legalisasi akta tanpa melalui prosedur yang telah	- Kurangnya pengawasan dari pengawas internal - Kurangnya pemahaman terhadap SOP - Keinginan untuk mendapatkan insentif diluar dari yang seharusnya oleh personil PN, - Kurangnya pemahaman mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan - Adanya anggapan bahwa praktik suap menyuap dan penggelapan dalam jabatan itu wajar.	- Ketidak percayaan Masyarakat terhadap aparat Pengadilan	- Ketua - Panitera - Panmud - Staff

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Unit	it Eselon I : Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum							
No.	Kegiatan Utama	Jenis Kegiatan	Proses Dalam Pelaksanaan Kegiatan	Uraian Risiko	Penyebab	Dampak	Risk Owner	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
88	PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA	Pertanggungjawaban belanja gaji pegawai	- Permintaan Gaji Induk - Permintaan Gaji Susulan - Permintaan Kekurangan Gaji - Permintaan Uang Makan	dan gaji susulannya - Pengelola keuangan meminta uang jasa pada saat pembuatan permintaan gaji maupun uang makan ataupun untuk penginputan kenaikan pangkat	- Kurangnya pengawasan dari pengawas internal - Kurangnya pemahaman terhadap SOP - Keinginan untuk mendapatkan insentif diluar dari yang seharusnya oleh personil PN, - Kurangnya pemahaman mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan - Adanya anggapan bahwa praktik suap menyuap dan penggelapan dalam jabatan itu wajar.	- Lingkungan kerja tidak kondusif	- KPA - PPK - Pengelola Keuangan	
89	PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA	Pertanggungjawaban belanja terhadap pihak ketiga / rekanan	- Penunjukan rekanan - Pembuatan kontrak - pembuatan tagihan - perhitungan pajak - penyetoran pajak - pembayaran tagihan ke rekanan	pihak rekanan - Petugas pengadilan/pengelola keuangan tidak menyetorkan atau melaporkan penerimaan negara baik berupa pajak maupun penerimaan negera bukan pajak - Upaya penyuapan, penggelapan jabatan, dan keruagian negara	- Kurangnya pengawasan dari pengawas internal - Kurangnya pemahaman terhadap SOP - Keinginan untuk mendapatkan insentif diluar dari yang seharusnya oleh personil PN, - Kurangnya pemahaman mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan - Adanya anggapan bahwa praktik suap menyuap dan penggelapan dalam jabatan itu wajar.	- Kurangnya kepercayaa terhadap apatarut Pengadilan - Kerugian Negara	- KPA - PPK - Pengelola Keuangan	

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Uni	Eselon I : Direktorat Jenderal	Badan Peradilan Umum				1	
No.	Kegiatan Utama	Jenis Kegiatan	Proses Dalam Pelaksanaan Kegiatan	Uraian Risiko	Penyebab	Dampak	Risk Owner
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
900	PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA	Pertanggungjawaban belanja pembangunan / renovasi gedung kantor pengadilan	- pembuatan tagihan - perhitungan pajak - penyetoran pajak - pembayaran tagihan ke rekanan	jabatan, dan keruagian negara	- Kurangnya pengawasan dari pengawas internal - Kurangnya pemahaman terhadap SOP - Keinginan untuk mendapatkan insentif diluar dari yang seharusnya oleh personil PN, - Kurangnya pemahaman mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan - Adanya anggapan bahwa praktik suap menyuap dan penggelapan dalam jabatan itu wajar.	- Kurangnya kepercayaa terhadap apatarut Pengadilan - Kerugian Negara	- KPA - PPK - Pengelola Keuangan
92	PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA	Pertanggungjawaban belanja pemeliharaan / perawatan gedung kantor pengadilan	- Penunjukan rekanan - Pembuatan kontrak - pembuatan tagihan - perhitungan pajak - penyetoran pajak - pembayaran tagihan ke rekanan	- Penerimaan gratifikasi berupa hadiah ataupun fasilitas dari pihak rekanan - Petugas pengadilan/pengelola keuangan tidak menyetorkan atau melaporkan penerimaan negara baik berupa pajak maupun penerimaan negera bukan pajak - Upaya penyuapan, penggelapan	- Kurangnya pengawasan dari pengawas internal - Kurangnya pemahaman terhadap SOP - Keinginan untuk mendapatkan insentif diluar dari yang seharusnya oleh personil PN, - Kurangnya pemahaman mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan - Adanya anggapan bahwa praktik suap menyuap dan penggelapan dalam jabatan itu wajar.	- Kurangnya kepercayaa terhadap aparatur Pengadilan - Kerugian Negara	- KPA - PPK - Pengelola Keuangan

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

U	nit Eselon I : Direktorat Jende	al Badan Peradilan Umum					
N	lo. Kegiatan Utama	Jenis Kegiatan	Proses Dalam Pelaksanaan Kegiatan	Uraian Risiko	Penyebab	Dampak	Risk Owner
(1) (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	92 PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA	Pertanggungjawaban belanja penggantian biaya sewa rumah Hakim	- Pembayaran tagihan sewa rumah dinas - Penyetoran pajak	natura dari Hakim yang dibayarkan rumah dinasnya - Pengelola keuangan meminta uang jasa pada saat pembuatan	- Kurangnya pengawasan dari pengawas internal - Kurangnya pemahaman terhadap SOP - Keinginan untuk mendapatkan insentif diluar dari yang seharusnya oleh personil PN, - Kurangnya pemahaman mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan - Adanya anggapan bahwa praktik suap menyuap dan penggelapan dalam jabatan itu wajar.	- Kurangnya kepercayaan terhadap aparatur Pengadilan - Kerugian Negara	- KPA - PPK - Pengelola Keuangan
	93 PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA	Pertanggungjawaban belanja pembangunan / renovasi rumah dinas	- Penunjukan rekanan - Pembuatan kontrak - pembuatan tagihan - perhitungan pajak - penyetoran pajak - pembayaran tagihan ke rekanan	maupun penerimaan negera bukan pajak - Upaya penyuapan, penggelapan	- Kurangnya pengawasan dari pengawas internal - Kurangnya pemahaman terhadap SOP - Keinginan untuk mendapatkan insentif diluar dari yang seharusnya oleh personil PN, - Kurangnya pemahaman mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan - Adanya anggapan bahwa praktik suap menyuap dan penggelapan dalam jabatan itu wajar.	- Kurangnya kepercayaan terhadap aparatur Pengadilan - Kerugian Negara	- KPA - PPK - Pengelola Keuangan

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Unit	Eselon I : Direktorat Jenderal	Badan Peradiian Umum					
No.	Kegiatan Utama	Jenis Kegiatan	Proses Dalam Pelaksanaan Kegiatan	Uraian Risiko	Penyebab	Dampak	Risk Owner
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
94	PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA	Pertanggungjawaban belanja pemeliharaan/ perawatan rumah dinas	- Penunjukan rekanan - Pembuatan kontrak - pembuatan tagihan - perhitungan pajak - penyetoran pajak - pembayaran tagihan ke rekanan	jabatan, dan keruagian negara ketika pihak ketiga/rekanan mengerjakan pekerjaan pemeliharaan/perawatan tidak sesuai dengan spesifikasi dan jumlah dalam kontrak, atau harga barang/jasa di markup	- Kurangnya pengawasan dari pengawas internal - Kurangnya pemahaman terhadap SOP - Keinginan untuk mendapatkan insentif diluar dari yang seharusnya oleh personil PN, - Kurangnya pemahaman mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan - Adanya anggapan bahwa praktik suap menyuap dan penggelapan dalam jabatan itu wajar.	- Kurangnya kepercayaan terhadap aparatur Pengadilan - Kerugian Negara	- KPA - PPK - Pengelola Keuangan
95	PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA	Pertanggungjawaban belanja pengadaan peralatan dan mesin	- Penunjukan rekanan - Pembuatan kontrak - pembuatan tagihan - perhitungan pajak - penyetoran pajak - pembayaran tagihan ke rekanan	penerimaan negera bukan pajak - Upaya penyuapan, penggelapan jabatan, dan keruagian negara ketika pihak ketiga/rekanan	- Kurangnya pengawasan dari pengawas internal - Kurangnya pemahaman terhadap SOP - Keinginan untuk mendapatkan insentif diluar dari yang seharusnya oleh personil PN, - Kurangnya pemahaman mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan - Adanya anggapan bahwa praktik suap menyuap dan penggelapan dalam jabatan itu wajar.	- Kurangnya kepercayaan terhadap aparatur Pengadilan - Kerugian Negara	- KPA - PPK - Pengelola Keuangan

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

01	nit Eselon I : Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum							
N	o. Kegiatan Utama	Jenis Kegiatan	Proses Dalam Pelaksanaan Kegiatan	Uraian Risiko	Penyebab	Dampak	Risk Owner	
(1	.) (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
	PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA	Pertanggungjawaban belanja pemeliharaan / perawatan peralatan dan mesin	- Penunjukan rekanan - Pembuatan kontrak - pembuatan tagihan - perhitungan pajak - penyetoran pajak - pembayaran tagihan ke rekanan	penerimaan negera bukan pajak - Upaya penyuapan, penggelapan jabatan, dan keruagian negara	- Kurangnya pengawasan dari pengawas internal - Kurangnya pemahaman terhadap SOP - Keinginan untuk mendapatkan insentif diluar dari yang seharusnya oleh personil PN, - Kurangnya pemahaman mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan - Adanya anggapan bahwa praktik suap menyuap dan penggelapan dalam jabatan itu wajar.	- Kurangnya kepercayaan terhadap aparatur Pengadilan - Kerugian Negara	- KPA - PPK - Pengelola Keuangan	
•	97 PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA	Pertanggungjawaban belanja pembayaran listrik dan air rumah dinas	- Pembayaran tagihan listrik dan air	- Penyalahgunaan kekuasaan terjadi ketika penghuni rumah dinas meminta agar tagihan listrik dan air yang ditempati dibayarkan oleh pengelola keuangan	- Kurangnya pengawasan dari pengawas internal - Kurangnya pemahaman terhadap SOP - Keinginan untuk mendapatkan insentif diluar dari yang seharusnya oleh personil PN, - Kurangnya pemahaman mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan - Adanya anggapan bahwa praktik suap menyuap dan penggelapan dalam jabatan itu wajar.	- Kurangnya kepercayaan terhadap aparatur Pengadilan - Kerugian Negara	- KPA - PPK - Pengelola Keuangan	

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

U	IIT ES	selon I : Direktorat Jenderal	badan Peradilah Omum					
N	о.	Kegiatan Utama	Jenis Kegiatan	Proses Dalam Pelaksanaan Kegiatan	Uraian Risiko	Penyebab	Dampak	Risk Owner
(:	L)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	В	ELANJA	Pertanggungjawaban belanja pengadaan seragam / baju dinas		jabatan, dan keruagian negara ketika pihak ketiga/rekanan memasukkan barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan jumlah dalam kontrak, atau harga barang/jasa di markup - Petugas meminta uang imbalan kepada rekanan	- Kurangnya pengawasan dari pengawas internal - Kurangnya pemahaman terhadap SOP - Keinginan untuk mendapatkan insentif diluar dari yang seharusnya oleh personil PN, - Kurangnya pemahaman mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan - Adanya anggapan bahwa praktik suap menyuap dan penggelapan dalam jabatan itu wajar.	- Kurangnya kepercayaan terhadap aparatur Pengadilan - Kerugian Negara	
		ELANJA	Pertanggungjawaban belanja tunjangan kinerja, uang makan dan transportasi	- Pengisian daftar hadir - pengajuan tukin, uang makan dan transportasi	- Peluang penyuapan, gratifikasi, penyalahgunaan wewenang ketika petugas absensi dan petugas pengelola keuangan memanipulasi daftar hadir dan permintaan tukin, uang makan dan transport yang tidak sesuai dengan kehadiran pegawai	- Kurangnya pengawasan dari pengawas internal - Kurangnya pemahaman terhadap SOP - Keinginan untuk mendapatkan insentif diluar dari yang seharusnya oleh personil PN, - Kurangnya pemahaman mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan - Adanya anggapan bahwa praktik suap menyuap dan penggelapan dalam jabatan itu wajar.	- Kurangnya kepercayaan terhadap aparatur Pengadilan - Lingkungan kerja tidak kondusif - Kerugian Negara	KPA, Petugas Absensi, Pengelola Keuangan
1			Pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas	Pembayaran belanja perjalanan dinas	- Pembayaran belanja perjalanan dinas tidak sesuai dengan aturan - Pemberian hadiah kepada pengelola keuangan - Pemotongan uang perjalanan dinas	- Kurangnya pengawasan dari pengawas internal - Kurangnya pemahaman terhadap SOP - Keinginan untuk mendapatkan insentif diluar dari yang seharusnya oleh personil PN, - Kurangnya pemahaman mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan - Adanya anggapan bahwa praktik suap menyuap dan penggelapan dalam jabatan itu wajar.	- Kurangnya kepercayaan terhadap aparatur Pengadilan - Lingkungan kerja tidak kondusif - Kerugian Negara	KPA, PPK, Pengelola Keuangan

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

No.	Kegiatan Utama	Jenis Kegiatan	Proses Dalam Pelaksanaan Kegiatan	Uraian Risiko	Penyebab	Dampak	Risk Owner
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
101	BELANJA	Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	- Penetapan HPS dan Spesifikasi barang/jasa - Pelaksanaan pemilihan pengadaan barang/jasa	telah membuat perjanjian diluar kedinasan dengan penyedia jasa untuk dimenangkan dalam suatu pengadaan barang dan jasa - KPA, PPK, Pejabat Pengadaan/POKJA meminta imbalan kepada penyedia barang/jasa - Petugas menerima gratifikasi berupa hadiah ataupun fasilitas dari penyedia barang/jasa	- Kurangnya pengawasan dari pengawas internal - Kurangnya pemahaman terhadap SOP - Keinginan untuk mendapatkan insentif diluar dari yang seharusnya oleh personil PN, - Kurangnya pemahaman mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan - Adanya anggapan bahwa praktik suap menyuap dan penggelapan dalam jabatan itu wajar.	- Kurangnya kepercayaan terhadap aparatur Pengadilan - Kerugian Negara	- KPA - PPK - Pejabat Pengadaan/POKJA
102	PENATAUSAHAAN BMN	Penatausahaan barang persediaan	- Pengajuan permintaan barang persediaan -Pembelian barang persediaan - Penginputan barang masuk di aplikasi - Permintaan ATK oleh pegawai - Penginputan barang keluar pada aplikasi - permintaan barang persediaan	Kerugiaan negara ketika spesifikasi dan jumlah barang yang masuk tidak sesuai, mark up harga barang, penggunaan barang persediaan bukan untuk kedinasan, penginputan barang pada aplikasi tidak sesuai dengan pengambilan barang	- Kurangnya pengawasan dari pengawas internal - Kurangnya pemahaman terhadap SOP - Keinginan untuk mendapatkan insentif diluar dari yang seharusnya oleh personil PN, - Kurangnya pemahaman mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan - Adanya anggapan bahwa praktik suap menyuap dan penggelapan dalam jabatan itu wajar.	- Kurangnya kepercayaan terhadap aparatur Pengadilan - Kerugian Negara	- KPB - Pengelola keuangan - Petugas persediaan
103	PENATAUSAHAAN BMN	Penatausahaan peralatan dan mesin	- Pendistribusian - pemeliharaan - perawatan	Adanya potensi gratifikasi ketika pendistribusian BMN, kerugian negara yang muncul ketika kondisi barang masih baik namun dicatat telah rusak berat	- Kurangnya pengawasan dari pengawas internal - Kurangnya pemahaman terhadap SOP - Keinginan untuk mendapatkan insentif diluar dari yang seharusnya oleh personil PN, - Kurangnya pemahaman mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan - Adanya anggapan bahwa praktik suap menyuap dan penggelapan dalam jabatan itu wajar.	- Kurangnya kepercayaan terhadap aparatur Pengadilan - Kerugian Negara	- KPB - Pengelola keuangan - Pengelola BMN dan pegawai Tata Usaha

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Oilit	Eselon I : Direktorat Jenderal	Badaii i Ciadiiaii Giiidiii	Proses Dalam Pelaksanaan				
No.	Kegiatan Utama	Jenis Kegiatan	Kegiatan	Uraian Risiko	Penyebab	Dampak	Risk Owner
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
104	PENATAUSAHAAN BMN	Penatausahaan Gedung dan Bangunan	- Peruntukkan gedung dan bangunan - Pemeliharaan gedung dan bangunan - Perawatan gedung dan bangunan - Pelaporan BMN	kontrak spesifikasi pemeliharaan gedung dan bangunan tidak sesuai	- Kurangnya pengawasan dari pengawas internal - Kurangnya pemahaman terhadap SOP - Keinginan untuk mendapatkan insentif diluar dari yang seharusnya oleh personil PN, - Kurangnya pemahaman mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan - Adanya anggapan bahwa praktik suap menyuap dan penggelapan dalam jabatan itu wajar.	- Kurangnya kepercayaan terhadap aparatur Pengadilan - Kerugian Negara	- KPB - Pengelola keuangan - Pengelola BMN dan pegawai Tata Usaha
105	PENATAUSAHAAN BMN	Penatausahaan Barang Tak Berwujud	- Pelaporan barang tak berwujud	Tidak melakukan pencatatan inventaris barang tak berwujud di aplikasi sehingga adanya potensi pengakuan barang menjadi milik pribadi	- Kurangnya pengawasan dari pengawas internal - Kurangnya pemahaman terhadap SOP - Keinginan untuk mendapatkan insentif diluar dari yang seharusnya oleh personil PN, - Kurangnya pemahaman mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan - Adanya anggapan bahwa praktik suap menyuap dan penggelapan dalam jabatan itu wajar.	- Kurangnya kepercayaan terhadap aparatur Pengadilan - Kerugian Negara	- KPB - Pengelola keuangan - Pengelola BMN dan pegawai Tata Usaha
106	PENATAUSAHAAN BMN	Penatausahaan Barang Lainnnya	- Pelaporan barang lainnya	Tidak melakukan pencatatan inventaris barang lainnya di aplikasi sehingga adanya potensi pengakuan barang menjadi milik pribadi	- Kurangnya pengawasan dari pengawas internal - Kurangnya pemahaman terhadap	- Kurangnya kepercayaan terhadap aparatur Pengadilan - Kerugian Negara	- KPB - Pengelola keuangan - Pengelola BMN dan pegawai Tata Usaha

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

No.	Eselon I : Direktorat Jenderal Kegiatan Utama	Jenis Kegiatan	Proses Dalam Pelaksanaan	Urajan Risiko	Penyebab	Dampak	Risk Owner
	Regiatan Otama	· ·	Kegiatan		•	•	2 2 2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
107	PENATAUSAHAAN BMN	Penghapusan BMN	- Inventarisasi barang rusak - Pengusulan penjualan - Penjualan/ lelang - Penghapusan	Ada barang yang masih baik namun dicatat rusak berat, ada barang yang masih dapat digunakan namun dicatat tidak dapat digunakan	Kurangnya pengawasan dari pengawas internal Kurangnya pemahaman terhadap SOP Keinginan untuk mendapatkan insentif diluar dari yang seharusnya oleh personil PN, Kurangnya pemahaman mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan Adanya anggapan bahwa praktik suap menyuap dan penggelapan dalam jabatan itu wajar.	- Kurangnya kepercayaan terhadap aparatur Pengadilan - Kerugian Negara	- KPB - Pengelola keuangan - Pengelola BMN dan pegawai Tata Usaha
108	PENATAUSAHAAN BMN	Penetapan Status Penggunaan	- Inventarisasi barang akan PSP - Pengajuan barang PSP - Pelaporan	Tidak melakukan pelaporan barang yang sudah ada	- Kurangnya pengawasan dari pengawas internal - Kurangnya pemahaman terhadap SOP - Keinginan untuk mendapatkan insentif diluar dari yang seharusnya oleh personil PN, - Kurangnya pemahaman mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan - Adanya anggapan bahwa praktik suap menyuap dan penggelapan dalam jabatan itu wajar.	- Kurangnya kepercayaan terhadap aparatur Pengadilan - Kerugian Negara	- KPB - Pengelola keuangan - Pengelola BMN dan pegawai Tata Usaha
109	PENATAUSAHAAN BMN	Penatausahaan Sewa BMN	- Inventarisasi BMN yang akan disewakan - Pelaporan BMN yang disewakan	Pengajuan sewa tidak sesuai dengan ketentuan, perhitungan sewa tidak sesuai aturan	- Kurangnya pengawasan dari pengawas internal - Kurangnya pemahaman terhadap SOP - Keinginan untuk mendapatkan insentif diluar dari yang seharusnya oleh personil PN, - Kurangnya pemahaman mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan - Adanya anggapan bahwa praktik suap menyuap dan penggelapan dalam jabatan itu wajar.	- Kurangnya kepercayaan terhadap aparatur Pengadilan - Kerugian Negara	- KPB - Pengelola keuangan - Pengelola BMN dan pegawai Tata Usaha

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Unii	Eselon I : Direktorat Jenderal	Dauan Peraunan Umum					
No.	Kegiatan Utama	Jenis Kegiatan	Proses Dalam Pelaksanaan Kegiatan	Uraian Risiko	Penyebab	Dampak	Risk Owner
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
110	PENATAUSAHAAN BMN	Penatausahaan Barang Pihak Ketiga lainnya	- Pelaporan barang pihak ketiga lainnya	Tidak melakukan pelaporan barang pihak ketiga lainnya untuk kepentingan individu/golongan	- Kurangnya pengawasan dari pengawas internal - Kurangnya pemahaman terhadap SOP - Keinginan untuk mendapatkan insentif diluar dari yang seharusnya oleh personil PN, - Kurangnya pemahaman mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan - Adanya anggapan bahwa praktik suap menyuap dan penggelapan dalam jabatan itu wajar.	- Kurangnya kepercayaan terhadap aparatur Pengadilan - Kerugian Negara	- KPB - Pengelola keuangan - Pengelola BMN dan pegawai Tata Usaha
11:	KEPEGAWAIAN DAN ORTALA	Tata kelola Baperjakat	- Penunjukan tim Baperjakat - Rapat Baperjakat - Hasil Rapat Baperjakat	- Benturan kepentingan dalam pengankatan tim Baperjakat - ASN berusaha menyuap, memberi gratifikasi berupa hadiah ataupun fasilitas kepada pimpinan ataupun tim Baperjakat agar dapat dipromosikan ataupun di mutasi ke tempat lain	- Kurangnya pengawasan dari pengawas internal - Kurangnya pemahaman terhadap SOP - Keinginan untuk mendapatkan insentif diluar dari yang seharusnya oleh personil PN, - Kurangnya pemahaman mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan - Adanya anggapan bahwa praktik suap menyuap dan penggelapan dalam jabatan itu wajar.	- Kurangnya kepercayaan terhadap aparatur Pengadilan - Lingkungan Kerja Tidak Kondusif	- Ketua - Tim Bapejakat - Bagian Kepegawaian
112	P KEPEGAWAIAN DAN ORTALA	Tata kelola promosi, demosi dan mutasi	- Rapat Baperjakat - Hasil Baperjakat - SK Promosi, Demosi, Mutasi	agar dapat dipromosikan ataupun di mutasi ke tempat lain - ASN berusaha menyuap ataupun memberukan fasilitas	- Kurangnya pengawasan dari pengawas internal - Kurangnya pemahaman terhadap SOP - Keinginan untuk mendapatkan insentif diluar dari yang seharusnya oleh personil PN, - Kurangnya pemahaman mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan - Adanya anggapan bahwa praktik suap menyuap dan penggelapan dalam jabatan itu wajar.	- Kurangnya kepercayaan terhadap aparatur Pengadilan - Lingkungan Kerja Tidak Kondusif	- Ketua - Tim Bapejakat - Bagian Kepegawaian

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Unit	Eselon I : Direktorat Jenderal	Badan Peradilah Umum					
No.	Kegiatan Utama	Jenis Kegiatan	Proses Dalam Pelaksanaan Kegiatan	Uraian Risiko	Penyebab	Dampak	Risk Owner
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	KEPEGAWAIAN DAN ORTALA	Tata kelola absensi/disiplin hakim dan aparatur pengadilan		- Petugas Absensi menerima gratifikasi baik berupa fasilitas, hadiah (dalam bentuk uang maupun barang) dari ASN yang tidak hadir ataupun terlambat dengan mengubah laporan absensi - Petugas mengubah absensi ASN dan mengharap imbalan	- Kurangnya pengawasan dari pengawas internal - Kurangnya pemahaman terhadap SOP - Keinginan untuk mendapatkan insentif diluar dari yang seharusnya oleh personil PN, - Kurangnya pemahaman mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan - Adanya anggapan bahwa praktik suap menyuap dan penggelapan dalam jabatan itu wajar.	- Kurangnya kepercayaan terhadap aparatur Pengadilan - Lingkungan Kerja Tidak Kondusif	- Bagian Kepegawaian - Petugas Absensi
114	KEPEGAWAIAN DAN ORTALA	Tata kelola rekruitment, pembinaan dan evaluasi tenaga PPnPN (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri)			- Kurangnya pengawasan dari pengawas internal - Kurangnya pemahaman terhadap SOP - Keinginan untuk mendapatkan insentif diluar dari yang seharusnya oleh personil PN, - Kurangnya pemahaman mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan - Adanya anggapan bahwa praktik suap menyuap dan penggelapan dalam jabatan itu wajar.	- Kurangnya kepercayaan terhadap aparatur Pengadilan - Lingkungan Kerja Tidak Kondusif	- Bagian Kepegawaian - Panitia Rekruitmen
115	KEPEGAWAIAN DAN ORTALA	Tata kelola Pelantikan dan alih tugas pejabat dan aparatur Pengadilan	- Proses pelantikan dan alih tugas - Pembuatan SPMT, Surat Menjalan Tugas dan dokumen lainnya	menerima imbalan dari ASN yang dilantik atau alih tugas karena	- Kurangnya pemahaman terhadap	- Kurangnya kepercayaan terhadap aparatur Pengadilan - Lingkungan Kerja Tidak Kondusif	- Sekretaris - Kasub Kepegawaian

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

No.	Kegiatan Utama	Jenis Kegiatan	Proses Dalam Pelaksanaan Kegiatan	Uraian Risiko	Penyebab	Dampak	Risk Owner
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	PENERIMAAN TAMU	Pengisian Buku Tamu	Pengisian Buku Tamu	- Petugas meminta dan atau menerima imbalan agar tamu dipertemukan dengan pimpinan tanpa mengisi buku tamu	- Kurangnya pengawasan dari pengawas internal - Kurangnya pemahaman terhadap SOP - Keinginan untuk mendapatkan insentif diluar dari yang seharusnya oleh personil PN, - Kurangnya pemahaman mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan - Adanya anggapan bahwa praktik suap menyuap dan penggelapan dalam jabatan itu wajar.	- Kurangnya kepercayaan terhadap aparatur Pengadilan - Lingkungan Kerja Tidak Kondusif	- Sekretaris
117	PENERIMAAN TAMU	Penggunaan Ruang Tamu Terbuka	Penggunaan Ruang Tamu Terbuka	- Terdapat transaksi tidak sah	- Kurangnya pengawasan dari pengawas internal - Seringnya ruang tamu terbuka diakses mereka yang tidak memiliki kepentingan resmi - Tidak tercatatnya atau tidak didokumentasikan dengan baik - Tidak melaksanakan prosedur yang telah tertuang dalam Sema No. 3 Tahun 2010	- Kurangnya kepercayaan terhadap aparatur Pengadilan - Lingkungan Kerja Tidak Kondusif	- Front Office (Sekurity dan petugas penerima tamu)
118	PENERIMAAN TAMU	Penggunaan tanda pengenal tamu	Penggunaan Tanda Pengenal	- Kolusi dengan pihak internal untuk memberikan akses kepada pelaku penyuapan untuk dapat mengakses ruang privat atau ruang steril	- Kurangnya pengawasan dari pengawas internal - Kurangnya pemahaman terhadap SOP - Keinginan untuk mendapatkan insentif diluar dari yang seharusnya oleh personil PN, - Kurangnya pemahaman mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan - Adanya anggapan bahwa praktik suap menyuap dan penggelapan dalam jabatan itu wajar.	- Kurangnya kepercayaan terhadap aparatur Pengadilan - Lingkungan Kerja Tidak Kondusif	- Sekretaris
119	PENERIMAAN TAMU	Pengelolaan Parkir	Pengelolaan Parkir	Pemerasan berupa pungutan liar penarikan biaya parkir dengan tidak memberikan tiket parkir sesuai ketentuan yang berlaku	- Lokasi lahan parkir yang berada diluar area Pengadilan / diluar pagar yang merupakan Kewenangan dari Pemerintah Kota Semarang	- Kurangnya kepercayaan terhadap aparatur Pengadilan - Lingkungan Kerja Tidak Kondusif	- Sekretaris
120	KETERBUKAAN INFORMASI	Penyajian informasi dokumen SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan)	Laporan SAKIP	Penyajian Laporan SAKIP yang tidak transparan atau tidak akurat	- Kurangnya pengawasan dari pengawas internal - Kurangnya pemahaman terhadap SOP	- Pelaporan tidak akurat - Lingkungan Kerja Tidak Kondusif	- Petugas IT

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Oilit	Eseion I : Direktorat Jenderai	Dadaii i Ciadiidii Oilidiii	Proses Dalam Pelaksanaan				
No.	Kegiatan Utama	Jenis Kegiatan	Kegiatan	Uraian Risiko	Penyebab	Dampak	Risk Owner
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
121	L KETERBUKAAN INFORMASI	Penyajian informasi RKA- KL (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga)	Transparansi RKA-KL	Laporan RKAKL dan Realisasi anggaran tidak di publikasikan dengan tujuan agar publik tidak mengetahui anggaran apa saja yang ada di Pengadilan sehingga pihak luar tidak dapat melakukan kompetensi ataupun melakukan penawaran barang/jasa	Kurangnya pengawasan dari pengawas internal Kurangnya pemahaman terhadap SOP Kurangnya pemahaman mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan	- Kurangnya kepercayaan terhadap aparatur Pengadilan - Lingkungan Kerja Tidak Kondusif	- KPA, Pengelola Keuangan, Petugas IT
122	KETERBUKAAN INFORMASI	Penyajian Informasi SIPP	- Informasi SIPP - Transparansi laporan perkara	- Petugas dengan sengaja memperlambat pemberian informasi ataupun memberi informasi yang tidak lengkap dengan mengharap imbalan dari pengguna layanan '- Petugas memberi informasi tidak sesuai dengan aturan karena untuk kepentingan pribadi, invidu ataupun golongan yang dapat merugikan Negara	- Kurangnya pengawasan dari pengawas internal - Kurangnya pemahaman terhadap SOP - Keinginan untuk mendapatkan insentif diluar dari yang seharusnya oleh personil PN, - Kurangnya pemahaman mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan - Adanya anggapan bahwa praktik suap menyuap dan penggelapan dalam jabatan itu wajar.	- Kurangnya kepercayaan terhadap aparatur Pengadilan - Lingkungan Kerja Tidak Kondusif	- PPID - Bagian IT
123	KETERBUKAAN INFORMASI	ERBUKAAN INFORMASI Tugas Kehumasan Pemberian Informasi - Petugas dengan seng memperlambat pembe informasi ataupun me informasi yang tidak le dengan mengharap im pengguna layanan - Petugas memberi inf tidak sesuai dengan at karena untuk kepentir pribadi, invidu ataupu yang dapat merugikan - Petugas menerima ha fasilitas (gratifikasi) di pengguna layanan kar memberikan informas		'- Petugas memberi informasi tidak sesuai dengan aturan karena untuk kepentingan pribadi, invidu ataupun golongan yang dapat merugikan Negara	- Kurangnya pengawasan dari pengawas internal - Kurangnya pemahaman terhadap SOP - Keinginan untuk mendapatkan insentif diluar dari yang seharusnya oleh personil PN, - Kurangnya pemahaman mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan - Adanya anggapan bahwa praktik suap menyuap dan penggelapan dalam jabatan itu wajar.	- Kurangnya kepercayaan terhadap aparatur Pengadilan - Lingkungan Kerja Tidak Kondusif	- Humas - Atasan PPID - PPID - Petugas Informasi

Status Risiko Bawaan (Inherent Risk) dan Risiko Saat Ini (Existing Risk) Pengadilan Negeri Semarang Tahun 2023

		Risiko Ba	ıwaan (Inhei			Risiko Sa	aat ini (<i>Existi</i>	ing Risk)
No.	. Uraian Risiko	Kemungkin an	Dampak	Status Risiko Bawaan	Kontrol yang ada saat ini / Faktor Positif	Komungkin		Status Risiko Saat Ini
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	diisi sesuai dengan tabel uraian risiko penyuapan	diisi dengan pendapat subjektif sesuai skala kemungkinan	diisi dengan pendapat subjektif sesuai skala dampak	diisi dengan hasil perkalian kolom (3) dengan (4)	diisi dengan pengendalian yang berjalan saat ini	diisi dengan menilai skala kemungkinan pada risiko saat ini	diisi dengan menilai skala dampak pada risiko saat ini	1.

1 - Penyuapan dari pihak advokat	5	4	20	- Pembinaan/ Bulanan oleh	1	4	4
atau berperkara untuk mengatur				pimpinan	_		
penunjukan majelis hakim/hakim				- Pakta integritas			
- Pemerasan pada saat proses				- Penunjukan hakim melalui			
penunjukan majelis hakim				SIPP dan berdasarkan			
				urutan			
				- Pembatasan akses ke			
				ruang pimpinan			
				- Perma No 7, 8 dan 9			
				Tahun 2016			
				- Sosialisasi SMAP			
				- Penggunaan aplikasi			
				eberpadu			
				- SOP Kepaniteraan Tahun			
				2022			
2 - Suap menyuap dalam penunjukan	4	4	16	- Pembinaan oleh pimpinan	1	4	4
panitera pengganti				- Pakta integritas			
				- Perma No 8, 9 Tahun			
				2016 -			
				Pembatasan Akses			
				Keruangan Pimpinan			
				- penunjukan PP			
				berdasarkan urutan dan			
				melalui SIPP			
				- UU No. 5 tahun 2014			
				- SOP Kepaniteraan Tahun			
				2022			

3	- Suap menyuap dalam penunjukan	4	4	16	- Pembinaan oleh pimpinan	1	4	4
	jurusita / jurusita pengganti				- Pakta integritas			
					- Perma No 8, 9 Tahun			
					2016			
					- Pembatasan Akses			
					Keruangan Pimpinan			
					- penunjukan JS/JSP			
					berdasarkan urutan dan			
					melalui SIPP			
					- UU No. 5 tahun 2014			
					- SOP Kepaniteraan Tahun			
					2022			

4 - Suap menyuap dalam proses	4	4	16	- Pembinaan oleh pimpinan	3	4	12
persidangan hingga penjatuhan				- Pakta integritas			
hukuman untuk meringankan				- Perma No 7 Tahun 2016			
putusan ataupun putusan bebas				- Perma No 8 dan 9 Tahun			
- Pemerasan pada saat proses				2016			
persidangan dan penjatuhan				- UU No. 5 tahun 2014			
putusan				- SE Sekma No 17 Tahun			
				2019			
				- Pelaksanaan sidang secara			
				online			
				- Pengoptimalan SPPTI			
				dengan penggunaan TTD			
				salinan putusan elektronik			
				- SOP Kepaniteraan Tahun			
				2022			
				- audio anti gratifikasi			
				- audio himbauan kma			
				- cctv di ruang hakim dan			
				pegawai, ruang sidang,			
				kantin, parkir, ptsp			
				- instruksi KPN anti			
				gratifikasi			

5 - Suap menyuap dalam proses	3	4	12 -	Pembinaan oleh pimpinan	1	4	4
penyelesaian perkara diversi				Pakta integritas			
- Penerimaan gratifikasi jika diversi				Perma No 7 Tahun 2016			
berhasil			-	Perma No 8 dan 9 Tahun			
			2	016			
			-	UU No. 5 tahun 2014			
			-	SE Sekma No 17 Tahun			
			2	019			
			-	SOP Kepaniteraan Tahun			
			2	022			
			-	Undang-undang No. 11			
			T:	ahun 2012			
			-	Perma No. 4 Tahun 2014			
6 - Suap menyuap dalam proses	3	4	12 -	Pembinaan oleh pimpinan	1	4	4
penyelesaian perkara diversi			-	Pakta integritas			
			-	Perma No 7 Tahun 2016			
			-	Perma No 8 dan 9 Tahun			
			2	016			
			-	UU No. 5 tahun 2014			
			-	SE Sekma No 17 Tahun			
			2	019			
			-	SOP Kepaniteraan Tahun			
			2	022			
			-	Undang-undang No. 11			
			Ta	ahun 2012			
			-	Perma No. 4 Tahun 2014			

7 Suan manyuan dalam nanarimaan	5	4	20	Dombingan oloh nimpinan	1	4	4
7 - Suap menyuap dalam penerimaan	5	4	20	- Pembinaan oleh pimpinan	1	4	4
/ pengiriman upaya hukum (- Pakta integritas			
Banding, Kasasi, Peninjauan				- Perma No 7,8,9 Tahun			
Kembali)				2016			
- Pemerasan dalam penerimaan /				- UU No. 5 tahun 2014			
pengiriman upaya hukum (- SOP Kepaniteraan			
Banding, Kasasi, Peninjauan				Pidana/Tipikor			
Kembali)				- Pendaftaran upaya			
				hukum melalui meja PTSP			
				yang diawasi dengan CCTV			
				(AUDIO)			
				- SOP Kepaniteraan Tahun			
				2022			
				- Perma No. 6 dan 8 Tahun			
				2022 beserta aturan			
				pelaksanaan			
8 - Suap menyuap dalam	5	4	20	- Pembinaan oleh pimpinan	1	4	4
pemberitahuan putusan (Banding,				- Pakta integritas			
Kasasi, Peninjauan Kembali)				- Perma No 8 Tahun 2016			
- Pemerasan dalam pemberitahuan				- UU No. 5 tahun 2014			
putusan (Banding, Kasasi,				- SOP Kepaniteraan			
Peninjauan Kembali)				Pidana/Tipikor			
- Pemberian Gratifikasi pada saat				- Pengiriman menggunakan			
pemberitahuan putusan atas upaya				surat tercatat			
hukum				- SOP Kepaniteraan Tahun			
				2022			

9 - Suap	menyuap dalam dalam	4	4	16	- Pembinaan oleh pimpinan	1	4	4
pengir	iman permohonan grasi				- Pakta integritas			
- Peme	erasan dalam pengiriman				- Perma No 8 Tahun 2016			
permo	honan grasi				- UU No. 5 tahun 2014			
					- SOP Kepaniteraan			
					Pidana/Tipikor			
					- SOP Pengiriman Surat			
					- penggunaan upaya			
					hukum secara elektronik			
					melalui direktori putusan			
					- SOP Kepaniteraan Tahun			
					2022			
10 - Suap	menyuap dalam dalam	4	4	16	- Pembinaan oleh pimpinan	1	4	4
pembu	ıatan perpanjangan				- Papan informasi			
penah	anan				pelarangan penerimaan			
					gratifikasi dan audio anti			
					penyuapan			
					- Pakta integritas			
					- Perma No 7 Tahun 2016			
					- Perma No 8 Tahun 2016			
					- SOP Kepaniteraan			
					Pidana/Tipikor			
					- E-Berpadu			
					- SOP Kepaniteraan Tahun			
					2022			
					- Mempermudah akses			
					pengaduan			

11	- Suap menyuap dalam dalam	4	4	16	- Pembinaan oleh pimpinan	1	4	4
	pembuatan perpanjangan				- Papan informasi			
	penahanan				pelarangan penerimaan			
					gratifikasi dan audio anti			
					penyuapan			
					- Pakta integritas			
					- Perma No 7 Tahun 2016			
					- Perma No 8 Tahun 2016			
					- SOP Kepaniteraan			
					Pidana/Tipikor			
					- E-Berpadu			
					- SOP Kepaniteraan Tahun			
					2022			
12	- Suap menyuap dalam dalam	5	4	20	- Pembinaan oleh pimpinan	1	4	4
	pembuatan persetujuan izin besuk				- Papan informasi			
	- Pemerasaan dalam pembuatan				pelarangan penerimaan			
	izin/persetujuan besuk				gratifikasi dan audio anti			
					penyuapan			
					- Pakta integritas			
					- Perma No 7 Tahun 2016			
					- Perma No 8 Tahun 2016			
					- SOP Kepaniteraan			
					Pidana/Tipikor			
					- E-Berpadu			
					- SOP Kepaniteraan Tahun			
1					2022			

13	- Suap menyuap dalam	5	4	20	- Pembinaan oleh pimpinan	1	4	4
	permohonan pengalihan				setiap bulan			
	penahanan				- Papan informasi			
					pelarangan penerimaan			
					gratifikasi dan audio anti			
					penyuapan			
					- Pakta integritas			
					- Perma No 7 Tahun 2016			
					- Perma No 8 Tahun 2016			
					- SOP Kepaniteraan			
					Pidana/Tipikor			
					- E-Berpadu			
					- SOP Kepaniteraan Tahun			
					2022			
14	- Suap menyuap dalam	5	4	20	- Pembinaan oleh pimpinan	2	4	8
	permohonan penangguhan				- Papan informasi			
	penahanan				pelarangan penerimaan			
	- Pemerasan pada saat pembuatan				gratifikasi dan audio anti			
	persetujuan penangguhan				penyuapan			
	penahanan				- Pakta integritas			
	- Penerimaan Gratifikasi pada saat				- Perma No 7 Tahun 2016			
	penerimaan penetapan				- Perma No 8 Tahun 2016			
	penangguhan penetapan				- SOP Kepaniteraan			
					Pidana/Tipikor			
					- E-Berpadu			
					- SOP Kepaniteraan Tahun			
					2022			

15	- Terjadinya suap menyuap dalam	2	4	8	- Pembinaan oleh pimpinan	1	4	4
	permohonan persetujuan				- Papan informasi			
	penggeledahan & Penyitaan				pelarangan penerimaan			
					gratifikasi dan audio anti			
					penyuapan			
					- Pakta integritas			
					- Perma No 7 Tahun 2016			
					- Perma No 8 Tahun 2016			
					- SOP Kepaniteraan			
					Pidana/Tipikor			
					- E-Berpadu			
					- Penyampaian secara			
					elektronik			
					- SOP Kepaniteraan Tahun			
					2022			
16	- Suap menyuap dalam pembuatan	2	4	8	- Pembinaan oleh pimpinan	1	4	4
	izin pembantaran				setiap bulan			
					- Papan informasi			
					pelarangan penerimaan			
					gratifikasi dan audio anti			
					penyuapan			
					- Pakta integritas			
					- Perma No 7 Tahun 2016			
					- Perma No 8 Tahun 2016			
					- SOP Kepaniteraan			
					Pidana/Tipikor			
					- E-Berpadu			
					- SOP Kepaniteraan Tahun			
					2022			

17	- Pemerasan dalam Proses	2	4	8	- Pembinaan oleh pimpinan	1	4	4
	Pencabutan Upaya Hukum (- Papan informasi			
	Banding, Kasasi, Peninjauan				pelarangan penerimaan			
	Kembali)				gratifikasi dan audio anti			
					penyuapan			
					- Pakta integritas			
					- Perma No 7 Tahun 2016			
					- Perma No 8 Tahun 2016			
					- SOP Kepaniteraan			
					Pidana/Tipikor			
					- E-Berpadu			
					- SOP Kepaniteraan Tahun			
					2022			
18	- Suap menyuap dalam pembuatan	5	4	20	- Pembinaan oleh pimpinan	1	4	4
	Permohonan Pinjam Pakai Barang				- Papan informasi			
	Bukti				pelarangan penerimaan			
					gratifikasi dan audio anti			
					penyuapan			
					- Pakta integritas			
					- Perma No 7 Tahun 2016			
					- Perma No 8 Tahun 2016			
					- SOP Kepaniteraan			
					Pidana/Tipikor			
					- E-Berpadu			
					- Penyampaian secara			
					elektronik			
					- SOP Kepaniteraan Tahun			
					2022			

19	- Upaya penyuapan dari pemohon dan pemberian gratifikasi dalam penerbitan Izin Berobat Tahanan	2	4	8	 Pembinaan oleh pimpinan Papan informasi pelarangan penerimaan gratifikasi dan audio anti penyuapan Pakta integritas Perma No 7 Tahun 2016 Perma No 8 Tahun 2016 SOP Kepaniteraan Pidana/Tipikor E-Berpadu Penyampaian secara elektronik UU Nomor 5 Tahun 2014 SOP Kepaniteraan Tahun 2022 	1	4	4
20	 Suap menyuap pada proses penyelesaian perkara pelanggaran lalulintas Pengurusan tilang dengan meminta biaya yang tidak sesuai dengan putusan denda tilang 	w	4	12	 Pembinaan oleh pimpinan Pakta integritas Perma No 7 Tahun 2016 Perma No 8 Tahun 2016 Perma No 12 Tahun 2016 SOP Kepaniteraan Tahun 2022 Penerapan Tilang Elketronik 	1	4	4

21	- Terjadinya pemerasan dalam	3	4	12	- Pembinaan oleh pimpinan	1	4	4
	pembuatan dan penyerahan				- Papan informasi			
	salinan putusan				pelarangan penerimaan			
					gratifikasi dan audio anti			
					penyuapan			
					- Pakta integritas			
					- Perma No 7 Tahun 2016			
					- Perma No 8 Tahun 2016			
					- SOP Kepaniteraan			
					Pidana/Tipikor			
					- Perma No 8 Tahun 2022			
					(E-Berpadu)			
					- SOP Kepaniteraan Tahun			
					2022			
22	- Penerimaan Gratifikasi dari pihak	4	4	16	- Pembinaan oleh pimpinan	1	4	4
	yang berperkara dengan				- Pakta integritas			
	memberikan hadiah kepada				- Perma No 8 Tahun 2016			
	petugas e-court karena telah				- SOP Kepaniteraan			
	dibuatkan akun e-court;				- pengawasan pimpinan			
	- Upaya penyuapan dari pihak yang				- UU No. 5 tahun 2014			
	berperkara untuk mempercepat				- Pemanfaatan SPPTI-			
	proses pendaftaran perkara				salinan putusan elektronik			
	Gugatan/Permohonan/Bantahan				- Pengiriman surat tercatat			
	Perdata/Gugatan Sederhana				- SOP Kepaniteraan Tahun			
	walaupun ceklist dokumen tidak				2022			
	lengkap.							

23	- Suap menyuap untuk mempercepat proses pendaftaran putusan arbitrase meskipun cekklist dokumen tidak lengkap; - Penggelapan dalam jabatan dengan melakukan perhitungan biaya PNBP yang tidak sesuai dengan aturan yang ada;	3	4	12	 Pembinaan oleh pimpinan CCTV area PTSP Briefing kepada petugas PTSP Pakta integritas Perma No 8 Tahun 2016 Perma No 9 Tahun 2016 SOP Kepaniteraan Perhitungan panjar perkara secara otomatis Pembayaran biaya panjar perkara melalui virtual account/bank SOP Kepaniteraan Tahun 	1	4	4
24	- Penggelapan dalam jabatan dengan melakukan perhitungan biaya panjar perkara yang tidak sesuai dengan aturan yang ada; - Jurusita berupaya melobi Termohon agar menerima uang penitipan dan membaginya dengan Jurusita; - Pemerasan dari pihak pengadilan dengan meminta biaya penitipan kepada Pemohon; - Upaya penyuapan dari Pemohon untuk mempercepat proses penitipan uang ganti rugi.	3	4	12	- SOP Kepaniteraan Tahun 2022 - Pembinaan oleh pimpinan - CCTV area PTSP - Briefing kepada petugas PTSP - Pakta integritas - Perma No 8 Tahun 2016 - Perma No 9 Tahun 2016 - SOP Kepaniteraan Tahun 2022	1	4	4

25	- Suap menyuap untuk	3	4	12	- Pembinaan oleh pimpinan	1	4	4
	mempercepat proses pendaftaran				- CCTV area PTSP			
	keberatan terhadap putusan BPSK				- Briefing kepada petugas			
	meskipun cekklist dokumen tidak				PTSP			
	lengkap;				- Pakta integritas			
	- Penggelapan dalam jabatan				- Perma No 8 Tahun 2016			
	dengan melakukan perhitungan				- Perma No 9 Tahun 2016			
	biaya panjar yang tidak sesuai				- SOP Kepaniteraan			
	dengan aturan yang ada;				- perhitungan panjar			
	- Benturan kepentingan dan				perkara secara otomatis			
	pelanggaran kode etik dengan				melalui E-Court			
	adanya upaya menunjuk Majelis				- Pembayaran biaya panjar			
	Hakim, Panitera Pengganti dan				perkara melalui virtual			
	Jurusita yang ada hubungan				account/Bank			
	keluarga/pertemanan dengan				- SOP Kepaniteraan Tahun			
	pihak yang berperkara;				2022			
	- Upaya Penyuapan dari pihak yang							
	berperkara untuk merubah berita							
	acara persidangan dengan tujuan							
	keuntungan pihak tertentu;							
	- Upaya penyuapan dari pihak yang							
	berperkara atau pihak lain menjalin							
	komunikasi dengan Hakim untuk							
	dimenangkan dalam suatu perkara							
	atau mengabulkan suatu							
	permohonan.							

26	- Suap menyuap untuk	3	4	12	- Pembinaan oleh pimpinan	1	4	4
	mempercepat proses pendaftaran				- CCTV area PTSP			
	perkara meskipun cekklist				- Briefing kepada petugas			
	dokumen tidak lengkap;				PTSP			
	- Penggelapan dalam jabatan				- Pakta integritas			
	dengan melakukan perhitungan				- Perma No 7 dan 8 Tahun			
	biaya panjar yang tidak sesuai				2016			
	dengan aturan yang ada;				- Perma No 9 Tahun 2016			
	- Benturan kepentingan dan				- SOP Kepaniteraan			
	pelanggaran kode etik dengan				- perhitungan panjar			
	adanya upaya menunjuk Majelis				perkara secara otomatis			
	Hakim, Panitera Pengganti dan				melalui E-Court			
	Jurusita yang ada hubungan				- Penggunaan ruang tamu			
	keluarga/pertemanan dengan				terbuka dan pembatasan			
	pihak yang berperkara;				akses bagi publik			
	- Upaya Penyuapan dari pihak yang				- SOP Kepaniteraan Tahun			
	berperkara untuk merubah berita				2022			
	acara persidangan dengan tujuan							
	keuntungan pihak tertentu;							
	- Upaya penyuapan dari pihak yang							
	berperkara atau pihak lain menjalin							
	komunikasi dengan Hakim untuk							
	dimenangkan dalam suatu perkara							
	atau mengabulkan suatu							
	permohonan.							

27 - Suap menyuap untuk	3	4	12	- Pembinaan oleh pimpinan	1	4	4
mempercepat proses pendaftaran				- CCTV area PTSP dan			
meskipun cekklist dokumen tidak				beberapa area di gedung			
lengkap;				PN Makassar			
- Penggelapan dalam jabatan				- Briefing kepada petugas			
dengan melakukan perhitungan				PTSP			
biaya panjar yang tidak sesuai				- Pakta integritas			
dengan aturan yang ada;				- Perma No 7 dan 8 Tahun			
- Benturan kepentingan dan				2016			
pelanggaran kode etik dengan				- Perma No 9 Tahun 2016			
adanya upaya menunjuk Majelis				- SOP Kepaniteraan			
Hakim, Panitera Pengganti dan				- perhitungan panjar			
Jurusita yang ada hubungan				perkara secara otomatis			
keluarga/pertemanan dengan				melalui E-Court			
pihak yang berperkara;				- Penggunaan ruang tamu			
- Upaya Penyuapan dari pihak yang				terbuka dan pembatasan			
berperkara untuk merubah berita				akses bagi publik			
acara persidangan dengan tujuan				- SOP Kepaniteraan Tahun			
keuntungan pihak tertentu;				2022			
- Upaya penyuapan dari pihak yang							
berperkara atau pihak lain menjalin							
komunikasi dengan Hakim untuk							
dimenangkan dalam suatu perkara							
atau mengabulkan suatu							
permohonan.							

28 - Benturan kepentingan dan	3	4	12 - Pembinaan oleh pimpinan	1	4	4
pelanggaran kode etik dengan			- CCTV area PTSP dan			
adanya upaya menunjuk Majelis			beberapa area di gedung			
Hakim, Panitera Pengganti dan			PN Makassar			
Jurusita yang ada hubungan			- Briefing kepada petugas			
keluarga/pertemanan dengan			PTSP			
pihak yang berperkara;			- Pakta integritas			
- Suap menyuap untuk mengatur			- Perma No 7 dan 8 Tahun			
hasil penunjukan Majelis Hakim,			2016			
Panitera Pengganti dan Jurusita			- Perma No 9 Tahun 2016			
			- SOP Kepaniteraan			
			- perhitungan panjar			
			perkara secara otomatis			
			melalui E-Court			
			- Penggunaan ruang tamu			
			terbuka dan pembatasan			
			akses bagi publik			
			- SOP Kepaniteraan Tahun			
			2022			

29	Peluang penyuapan dan gratifikasi terjadi ketika JS/JSP diberi uang rokok/bensin dan sejenisnya dengan tujuan untuk	3	4	12	Pembinaan oleh pimpinanPakta integritasPenunjukan hakim, PPdan JS/JSP melalui SIPP danberdasarkan urutan	1	4	4
	mempercepat/memperlambat proses penyampaian persidangan				- Pembatasan akses ke			
	ataupun putusan dengan tujuan keuntungan pihak tertentu.				ruang pimpinan - Perma No 7 Tahun 2016			
					- Perma No 8 Tahun 2016 - Sosialisasi anti penyuapan			
					- Perma No 7 Tahun 2022 - SEMA No 1 Tahun 2023			
					- SOP Kepaniteraan Tahun			
30	- Benturan kepentingan dan	3	4	12	2022 - Pembinaan oleh pimpinan	1	4	4
	pelanggaran kode etik dengan				- Pakta integritas			
	adanya upaya menunjuk Mediator				- Perma No 8 Tahun 2016			
	yang ada hubungan				- Perma No 9 Tahun 2016			
	keluarga/pertemanan dengan				- SOP Kepaniteraan			
	pihak yang berperkara;				- Sosialisasi Anti Penyuapan			
	- Upaya penyuapan dari pihak yang				- Perma No 3 Tahun 2022			
	berperkara untuk mengatur hasil				(Mediasi Elektronik)			
	penunjukan Hakim Mediator dan				- SOP Kepaniteraan Tahun			
	hasil mediasi				2022			

31	- Upaya penyuapan dari pihak	3	4	12	- Pembinaan oleh pimpinan	2	4	8
	berperkara untuk mempercepat				- Pakta integritas			
	dan memperlambat proses				- Penunjukan hakim melalui			
	persidangan disebabkan saksi				SIPP dan berdasarkan			
	belum ada, bukti-bukti yang				urutan			
	diajukan belum siap dll, sehingga				- Pembatasan akses ke			
	proses persidangan tidak sesuai				ruang pimpinan			
	dengan Court Calenderyang telah				- Perma No 7 Tahun 2016			
	ditetapkan				- Perma No 8 Tahun 2016			
	- Upaya Penyuapan dari pihak yang				- Sosialisasi anti penyuapan			
	berperkara untuk merubah berita				baik secara internal			
	acara persidangan dengan tujuan				maupun eksternal			
	keuntungan pihak tertentu				- SOP Kepaniteraan Tahun			
					2022			
32	- Suap Menyuap pada pengukuran	2	4	8	- Pembinaan oleh pimpinan	1	4	4
	objek sengketa tidak dilakukan				- Pakta integritas			
	sebagaimana mestinya dan juga				- Perma No 8 Tahun 2016			
	meminta panitera pengganti				- Perma No 9 Tahun 2016			
	merubah isi berita acara demi				- SOP Kepaniteraan Tahun			
	keuntungan pihak tertentu ;				2022			
	- Upaya gratifikasi dari para pihak							
	dengan memberikan hadiah							
	berupa makanan atau uang bensin							
	ataupun fasilitas lainnya kepada							
	Hakim dan Panitera Pengganti							
	karena telah melakukan							
	pemeriksaan setempat.							

33	- Upaya penyuapan dari pihak yang berperkara atau pihak lain menjalin komunikasi dengan Hakim untuk dimenangkan dalam suatu perkara atau mengabulkan suatu permohonan;	3	4	12	 Pembinaan oleh pimpinan Pakta integritas Perma No 8 Tahun 2016 Perma No 9 Tahun 2016 SOP Kepaniteraan Sosialisasi anti penyuapan baik secara internal maupun eksternal SOP Kepaniteraan Tahun 2022 	1	4	4
34	- Upaya pemerasan dari pihak pengadilan dengan meminta imbalan dari uang penitipan gantirugi yang diberikan kepada Termohon; - Upaya penyuapan dari Termohon untuk mempercepat proses pencairan penitipan uang ganti rugi.	3	4	12	- Pembinaan oleh pimpinan - Pakta integritas - Perma No 7 Tahun 2016 - Perma No 8 Tahun 2016 - SE Sekma No. 17 Tahun 2019 - SOP Kepaniteraan Tahun 2022	1	4	4

35 - Upaya penyuap	an dari salah satu	3	4	12	- Pembinaan oleh pimpinan	2	4	8
pihak untuk mem	inta kepada				- Pakta integritas			
petugas untuk					- Perma No 7 Tahun 2016			
menunda/memp	ercepat proses				- Perma No 8 Tahun 2016			
administrasi pern	ohonan sita;				- SOP Kepaniteraan Tahun			
- Penggelapan da	am jabatan				2022			
dengan melakuka	n perhitungan							
panjar biaya sita y	ang tidak sesuai							
dengan aturan ya	ng ada dan							
perhitungan biaya	radius tidak							
sesuai dengan atı	ıran yang telah							
ditetapkan								
- Benturan Kepen	tingan untuk							
menentukan Juru	sita yang ada							
hubungan keraba	t dengan							
Pemohon sita;								
- Upaya gratifikas	oleh pemohon							
sita dengan mem	perikan fasilitas							
kepada petugas a	gar sita berjalan							
dengan cepat.								

36 - 1	Upaya penyuapan dan	3	4	12	- Pembinaan oleh pimpinan	1	4	4
1 1	enggelapan dalam jabatan terjadi				- Pakta integritas			
1 1	etika pihak yang berperkara				- Perma No 8 Tahun 2016			
	neminta kepada petugas agar				- Perma No 9 Tahun 2016			
sa	alinan putusan dipercepat				- SOP Kepaniteraan Tahun			
m	neskipun tidak sesuai prosedur				2022			
at	taupun petugas menerima biaya				- Rapat koordinasi dengan			
sa	alinan putusan yang tidak sesuai				pejabat terkait			
de	engan aturan yang ditetapkan.				- Perma No 7 Tahun 2022			
-	Upaya gratifikasi dari pihak							
be	erperkara dengan memberikan							
ha	adiah kepada petugas sebagai							
ta	anda terimakasih telah diberikan							
sa	alinan putusan							
37 - 1	Upaya penyuapan dari pihak yang	3	4	12	- Pembinaan oleh pimpinan	1	4	4
be	erperkara atau pihak lain menjalin				- Pemasangan CCTV pada			
kc	omunikasi dengan Hakim untuk				beberapa titik			
di	imenangkan dalam suatu perkara				- Briefing petugas PTSP			
at	tau mengabulkan suatu				- Pakta integritas			
pe	ermohonan;				- Perma No 8 Tahun 2016			
					- Perma No 9 Tahun 2016			
					- SOP Kepaniteraan Tahun			
					2022			

38 Upaya penyuapan de berperkara agar Pa menunda minutasi memberi peluang upengiriman berkas ataupun berkas tida saat diminutasi.	nitera Pengganti perkara agar Intuk lebih lama upaya hukum	3	4	12	 Pembinaan oleh pimpinan Pakta integritas Perma No 7 Tahun 2016 Perma No 8 Tahun 2016 SOP Kepaniteraan Tahun 2022 	1	4	4
39 - Upaya penyuapan berperkara yang me petugas agar perme hukumnya dapat di walaupun telah lew - Upaya penyuapan berperkara memint petugas untuk mempercepat/mem proses pemberitah upaya hukum ataup mempercepat/mem pengiriman berkas kepentingannya be sebaliknya petugas kepada para pihak mempercepat/mem pengiriman berkas	eminta kepada phonan upaya terima rat waktu; dari pihak ra kepada nperlambat uan adanya pun nperlambat untuk gitupun menjanjikan untuk nperlambat	3	4	12	- Pembinaan oleh pimpinan - Pakta integritas - Perma No 8 Tahun 2016 - Perma No 9 Tahun 2016 - SOP Kepaniteraan Tahun 2022 - Perma No 6 Tahun 2022	1	4	4

40 Upaya melakukan kegiatan yang	3	4	12	- Pembinaan oleh pimpinan	1	4	4
merugian negara dan penggelapan				- Pakta integritas			
dalam jabatan dengan cara				- Perma No 8 Tahun 2016			
memanipulasi pengembalian biaya				- Perma No 9 Tahun 2016			
perkara				- SOP Kepaniteraan Tahun			
				2022			
				- Briefing kepada petugas			
				PTSP			
				- Pengawasan melalui CCTV			
				(AUDIO) pada Meja PTSP			
				- Upaya hukum secara			
				elektronik (ecourt atau			
				direktori putusan)			

41	- Upaya penyuapan dari pihak yang	3	4	12	- Pembinaan oleh pimpinan	2	4	8
	berperkara untuk mempercepat				- Pakta integritas			
	proses pendaftaran permohonan				- Perma No 8 Tahun 2016			
	eksekusi meskipun ceklist eksekusi				- Perma No 9 Tahun 2016			
	tidak lengkap				- SOP Kepaniteraan			
	- Upaya penyuapan dari Termohon				- Pengembalian via transfer			
	eksekusi untuk meminta kepada				antar rekening			
	Tim telaah untuk menunda proses				- Penerapan SEMA Nomor			
	eksekusi;				4 tahun 2008 dan Pedoman			
	- Penggelapan dalam jabatan				Pengembalian sisa panjar			
	dengan melakukan perhitungan				Dirjen Badilum Nomor			
	panjar biaya eksekusi yang tidak				613/DJU/ PS.01/6/2020			
	sesuai dengan aturan yang ada dan							
	perhitungan biaya radius tidak							
	sesuai dengan aturan yang telah							
	ditetapkan							
	- Benturan Kepentingan untuk							
	menentukan Jurusita yang ada							
	hubungan kerabat dengan							
	Pemohon eksekusi;							
	- Upaya gratifikasi oleh pemohon							
	eksekusi dengan memberikan							
	fasilitas kepada petugas eksekusi							
	agar eksekusi berjalan dengan							
	cepat.							

42	- Penggelapan dalam jabatan dengan melakukan perhitungan biaya panjar perkara yang tidak sesuai dengan aturan yang ada; - Upaya merugikan keuangan Negara pada saat melakukan penawaran, Jurusita berupaya melobi Termohon agar menerima uang penitipan dan membaginya dengan Jurusita;	3	4	12	 Pembinaan oleh pimpinan Pakta integritas Perma No 8 Tahun 2016 Perma No 9 Tahun 2016 SOP Kepaniteraan Rapat koordinasi dengan pihak terkait Monev pelaksanaan eksekusi menggunakan perkusi 	1	4	4
	 Upaya pemerasan dari pihak pengadilan dengan meminta biaya penitipan kepada Pemohon; Upaya penyuapan dari Pemohon untuk mempercepat proses peitipan uang ganti rugi. 				- Pemanfaatan ruang tamu terbuka yang diawasi CCTV (Audio)			
43	- Upaya pihak berpekara melakukan penyuapan kepada majelis hakin dan atau hakim pengawas agar penetapan tindakan sementara mengutungkan pihak tertentu	3	4	12	 Pembinaan oleh pimpinan Pakta integritas Perma No 8 Tahun 2016 Perma No 9 Tahun 2016 SOP Kepaniteraan Penggunaan aplikasi ecourt dan elitigasi Pengoptimalan peran PTSP dan pembayaran secara virtual 	1	4	4

44 - Upaya pihak berperkara untuk	5	4	20 - Pembinaan oleh pim	pinan 1	4	4
melakukan penyuapan kepada		-	- Pakta integritas			·
majelis hakim agar putusan			- Perma No 7 Tahun 20	016		
pailit/PKPU menguntungkan pihak			- Perma No 8 Tahun 20			
tertentu			- UU No. 5 tahun 2014			
			- Audio anti			
			gratifikasi/Sosialisasi a	nnti		
			penyuapan baik secar			
			internal maupun seca			
			eksternal			
			- Penggunaan aplikasi			
			ecourt			
			- SOP Kepaniteraan Ta	hun		
			2022			
45 - Benturan kepentingan dengan	5	4	20 - Pembinaan oleh pim	pinan 2	4	8
pengangkat kurator atau pengurus			- Pakta integritas			
yang berafiliasi dengan pihak			- Perma No 7 Tahun 20	016		
tertentu ataupun pemberhetian			- Perma No 8 Tahun 20	016		
kurator di karenakan			- UU No. 5 tahun 2014	l I		
menguntungkan pihak tertentu			- Audio anti			
- Pemberian Hadiah atau fasilitas			gratifikasi/Sosialisasi a	inti		
dari pihak kurator atau pengurus			penyuapan baik secar	a		
karena telah ditetapkan sebagai			internal maupun seca	ra		
kurator/pengurus dalam suatu			eksternal			
perkara niaga			- Penggunaan aplikasi			
			ecourt			
			- SOP Kepaniteraan Ta	hun		
			2022			

46	- Benturan kepentingan dengan pengangkatan Hakim Pengawas yang dapat mempunyai hubungan dengan pihak berperkara atau yang berhubungan dengan perkara yang ditangani	5	4	20	 Pembinaan oleh pimpinan Pakta integritas Perma No 7 Tahun 2016 Perma No 8 Tahun 2016 UU No. 5 tahun 2014 Audio anti gratifikasi Penggunaan aplikasi ecourt SOP Kepaniteraan Tahun 2022 	2	4	8
47	- Penetapan besaran imbalan jasa kurotor tidak sesuai dengan aturan - Penerimaan gratifikasi berupa hadiah dan atau fasilitas dari kurator karena telah dibuatkan penetapan besaran imbalan - Permintaan imbalan (pemerasan) kepada kurator karena telah mengeluarkan penetapan besaram imbalan	5	4	20	 Pembinaan oleh pimpinan Pakta integritas Perma No 7 Tahun 2016 Perma No 8 Tahun 2016 UU No. 5 tahun 2014 Audio anti gratifikasi Penggunaan aplikasi ecourt SOP Kepaniteraan Tahun 2022 	2	4	8

48	 Upaya penyuapan dari pihak berperkara dan kurator agar dalam penetapan eksekusi serta imbalan jasa kurator menguntungkan pihak tertentu Penerimaan Gratifikasi dari pihak Kurator dan pihak berperkara karena penetapan/putusan yang menguntungkan 	5	4	20	 Pembinaan oleh pimpinan Pakta integritas Perma No 7 Tahun 2016 Perma No 8 Tahun 2016 UU No. 5 tahun 2014 Audio anti gratifikasi SOP Kepaniteraan Tahun 2022 	3	4	12
49	- Penerimaan gratifikasi baik berupa hadiah ataupun fasilitas oleh pihak berperkara terkait putusan pencabutan pailit	5	4	20	 Pembinaan oleh pimpinan Pakta integritas Perma No 7 Tahun 2016 Perma No 8 Tahun 2016 UU No. 5 tahun 2014 Audio anti gratifikasi SOP Kepaniteraan Tahun 2022 	3	4	12
50	- Penerimaan gratifikasi baik berupa hadiah ataupun fasilitas oleh pihak berperkara terkait putusan pencabutan actio paulina	4	4	16	 Pembinaan oleh pimpinan Pakta integritas Perma No 7 Tahun 2016 Perma No 8 Tahun 2016 UU No. 5 tahun 2014 Audio anti gratifikasi SOP Kepaniteraan Tahun 2022 	3	4	12

51	 Upaya penyuapan dari pihak berperkara agar putusan dapat menguntungkan pihak tertentu Penerimaan Gratifikasi dari pihak berperkara karena putusan yang menguntungkan 	4	4	16	 Pembinaan oleh pimpinan Pakta integritas Perma No 7 Tahun 2016 Perma No 8 Tahun 2016 UU No. 5 tahun 2014 Audio anti gratifikasi SOP Kepaniteraan Tahun 2022 	2	4	8
52	 - Upaya penyuapan dari pihak berperkara agar putusan dapat menguntungkan pihak tertentu - Penerimaan Gratifikasi dari pihak berperkara karena putusan yang menguntungkan 	4	4	16	 Pembinaan oleh pimpinan Pakta integritas Perma No 7 Tahun 2016 Perma No 8 Tahun 2016 UU No. 5 tahun 2014 Audio anti gratifikasi SOP Kepaniteraan Tahun 2022 	1	4	4
53	- Upaya penyuapan dari pihak berperkara agar penetapan persetujuan Hakim Pengawasn untuk membebani Harta Pailit dengan Gadai, Jaminan Fidusia dan Hak sesuai dengan kepentingannya dan dapat menguntungkan - Penerimaan Gratifikasi baik pemberian hadiah maupun fasilitas dari pihak berperkara karena penetapan sesuai dengan keinginannya	4	4	16	 Pembinaan oleh pimpinan Pakta integritas Perma No 7 Tahun 2016 Perma No 8 Tahun 2016 UU No. 5 tahun 2014 Audio anti gratifikasi SOP Kepaniteraan Tahun 2022 	2	4	8

54	Upaya yang dilakukan Para Pihak yang keberatan terhadap tindakan Kurator jika Para Pihak merasa dirugikan agar penetapan segera dikeluarkan sehingga melakukan penyuapan	4	4	16	 Pembinaan oleh pimpinan Pakta integritas Perma No 7 Tahun 2016 Perma No 8 Tahun 2016 UU No. 5 tahun 2014 Audio anti gratifikasi SOP Kepaniteraan Tahun 2022 	2	4	8
55	- Upaya Kurator dalam hal Permohonan Penyegelan Harta Pailit ke Hakim Pengawas, sehingga melakukan penyuapan - Penerimaan gratifikasi dari kurator karena mengeluarkan penetapan penyegelan harta pailit	4	4	16	 Pembinaan oleh pimpinan Pakta integritas Perma No 7 Tahun 2016 Perma No 8 Tahun 2016 UU No. 5 tahun 2014 Audio anti gratifikasi SOP Kepaniteraan Tahun 2022 	1	4	4
56	- Upaya penyuapan dari pihak berperkara untuk mengeluarkan penetapan yang menguntungkan - Penerimaan gratifikasi dari pihak berperkara	5	4	20	 Pembinaan oleh pimpinan Pakta integritas Perma No 7 Tahun 2016 Perma No 8 Tahun 2016 UU No. 5 tahun 2014 Audio anti gratifikasi SOP Kepaniteraan Tahun 2022 	1	4	4

57	- Upaya penyuapan dari pihak berperkara untuk mengeluarkan penetapan persetujuan Hakim Pengawas untuk mengalihkan harta Pailit yang menguntungkan - Penerimaan gratifikasi dari pihak berperkara	4	4	16	 Pembinaan oleh pimpinan Pakta integritas Perma No 7 Tahun 2016 Perma No 8 Tahun 2016 UU No. 5 tahun 2014 Audio anti gratifikasi SOP Kepaniteraan Tahun 2022 	1	4	4
58	- Upaya penyuapan dari pihak berperkara untuk mengeluarkan putusan yang menguntungkan - Penerimaan gratifikasi dari pihak berperkara terkait penerimaan putusan renvoi prosedur	4	4	16	 Pembinaan oleh pimpinan Pakta integritas Perma No 7 Tahun 2016 Perma No 8 Tahun 2016 UU No. 5 tahun 2014 Audio anti gratifikasi Pengajuan Renvoi Prosedur melalui E-Court SOP Kepaniteraan Tahun 2022 	1	4	4
59	 Upaya pemerasan pada saat permintaan salinan laporan keadaan harta Penerimaan gratifikasi pada saat penyerahan laporan keadaan harta pailit 	4	4	16	 Pembinaan oleh pimpinan Pakta integritas Perma No 7 Tahun 2016 Perma No 8 Tahun 2016 UU No. 5 tahun 2014 Audio anti gratifikasi SOP Kepaniteraan Tahun 2022 	2	4	8

60	 Upaya pemerasan pada saat pengeluaran putusan pembatalan perdamaian Penerimaan gratifikasi 	3	4	12	 Pembinaan oleh pimpinan Pakta integritas Perma No 7 Tahun 2016 Perma No 8 Tahun 2016 UU No. 5 tahun 2014 Audio anti gratifikasi SOP Kepaniteraan Tahun 2022 	1	4	4
61	 Upaya penyuapan pada saat pengeluaran izin penjualan di bawah tangan Penerimaan gratifikasi karena telah mengeluarkan izin penjualan di bawah tangan 	5	4	20	 Pembinaan oleh pimpinan Pakta integritas Perma No 7 Tahun 2016 Perma No 8 Tahun 2016 UU No. 5 tahun 2014 Audio anti gratifikasi SOP Kepaniteraan Tahun 2022 	2	4	8
62	 Upaya penyuapan dari pihak berperkara agar dimenangkan ataupun putusan yang menguntungkan Penerimaan gratifikasi karena putusan yang menguntungkan 	4	4	16	 Pembinaan oleh pimpinan Pakta integritas Perma No 7 Tahun 2016 Perma No 8 Tahun 2016 UU No. 5 tahun 2014 Audio anti gratifikasi SOP Kepaniteraan Tahun 2022 	2	4	8

berper untuk debitu secepa - Pene	ya penyuapan dari pihak orkara agar direkomendasikan pemulihan nama baik ur dan agar putusan atnya dikeluarkan erimaan gratifikasi karena an yang menguntungkan	5	4	20	 Pembinaan oleh pimpinan Pakta integritas Perma No 7 Tahun 2016 Perma No 8 Tahun 2016 UU No. 5 tahun 2014 Audio anti gratifikasi SOP Kepaniteraan Tahun 2022 	1	4	4
berpe mengi	ya penyuapan dari pihak erkara agar putusan dapat untungkan erimaan gratifikasi	4	4	16	 Pembinaan oleh pimpinan Pakta integritas Perma No 7 Tahun 2016 Perma No 8 Tahun 2016 UU No. 5 tahun 2014 Audio anti gratifikasi Penggunaan aplikasi e-court SOP Kepaniteraan Tahun 2022 	1	4	4
berper mengu - Pene - Upay	ya penyuapan dari pihak orkara agar putusan dapat untungkan erimaan gratifikasi ya Pemerasan pada saat umbilan salinan penetapan ntara	4	4	16	 Pembinaan oleh pimpinan Pakta integritas Perma No 7 Tahun 2016 Perma No 8 Tahun 2016 UU No. 5 tahun 2014 Audio anti gratifikasi SOP Kepaniteraan Tahun 2022 	2	4	8

66	 Upaya penyuapan dari pihak berperkara agar putusan dapat menguntungkan Penerimaan gratifikasi Upaya Pemerasan pada saat pengambilan salinan penetapan sementara 	4	4	16	 Pembinaan oleh pimpinan Pakta integritas Perma No 7 Tahun 2016 Perma No 8 Tahun 2016 UU No. 5 tahun 2014 Audio anti gratifikasi SOP Kepaniteraan Tahun 2022 	2	4	8
67	 Upaya penyuapan dari pihak berperkara agar putusan dapat menguntungkan Penerimaan gratifikasi Upaya Pemerasan pada saat pengambilan salinan putusan 	4	4	16	 Pembinaan oleh pimpinan Pakta integritas Perma No 7 Tahun 2016 Perma No 8 Tahun 2016 UU No. 5 tahun 2014 Audio anti gratifikasi SOP Kepaniteraan Tahun 2022 	2	4	8
68	 Upaya penyuapan dari pihak berperkara agar penetapan dapat menguntungkan Penerimaan gratifikasi Upaya Pemerasan pada saat pengambilan salinan penetapan perintah penagguhan sementara 	5	4	20	 Pembinaan oleh pimpinan Pakta integritas Perma No 7 Tahun 2016 Perma No 8 Tahun 2016 UU No. 5 tahun 2014 Audio anti gratifikasi SOP Kepaniteraan Tahun 2022 	2	4	8

69	- Upaya penyuapan dari pihak	5	4	20	- Pembinaan oleh pimpinan	2	4	8
	berperkara agar dimenangkan dan				- Pakta integritas			
	putusan yang dikeluarkan dapat				- Perma No 7 Tahun 2016			
	menguntungkan				- Perma No 8 Tahun 2016			
	- Penerimaan gratifikasi				- UU No. 5 tahun 2014			
	- Upaya Pemerasan pada saat				- Audio anti gratifikasi			
	pengambilan putusan, biaya				- SOP Kepaniteraan Tahun			
	pengambilan salinan putusan tidak				2022			
	sesuai aturan							
70	- Upaya penyuapan dari pihak	4	4	16	- Pembinaan oleh pimpinan	1	4	4
	berperkara agar putusan yang				- Pakta integritas			
	dikeluarkan dapat menguntungkan				- Perma No 7 Tahun 2016			
	- Penerimaan gratifikasi				- Perma No 8 Tahun 2016			
	- Upaya Pemerasan pada saat				- UU No. 5 tahun 2014			
	pengambilan putusan, biaya				- Audio anti gratifikasi			
	pengambilan salinan putusan tidak				- SOP Kepaniteraan Tahun			
	sesuai aturan				2022			
71	- Upaya penyuapan dari pihak	4	4	16	- Pembinaan oleh pimpinan	1	4	4
	berperkara agar putusan yang				- Pakta integritas			
	dikeluarkan dapat menguntungkan				- Perma No 7 Tahun 2016			
	- Penerimaan gratifikasi				- Perma No 8 Tahun 2016			
	- Upaya Pemerasan pada saat				- UU No. 5 tahun 2014			
	pengambilan putusan, biaya				- Audio anti gratifikasi			
	pengambilan salinan putusan tidak				- SOP Kepaniteraan Tahun			
	sesuai aturan				2022			

72	- Upaya penyuapan dari pihak	4	4	16	- Pembinaan oleh pimpinan	2	4	8
	berperkara agar putusan yang				- Pakta integritas			
	dikeluarkan dapat menguntungkan				- Perma No 7 Tahun 2016			
	- Penerimaan gratifikasi				- Perma No 8 Tahun 2016			
	- Upaya Pemerasan pada saat				- UU No. 5 tahun 2014			
	pengambilan putusan, biaya				- Audio anti gratifikasi			
	pengambilan salinan putusan tidak				- SOP Kepaniteraan Tahun			
	sesuai aturan				2022			
73	- Upaya penyuapan dari pihak	4	4	16	- Pembinaan oleh pimpinan	1	4	4
	berperkara agar putusan yang				- Pakta integritas			
	dikeluarkan dapat menguntungkan				- Perma No 7 Tahun 2016			
	- Penerimaan gratifikasi				- Perma No 8 Tahun 2016			
	- Upaya Pemerasan pada saat				- UU No. 5 tahun 2014			
	pengambilan putusan, biaya				- Audio anti gratifikasi			
	pengambilan salinan putusan tidak				- SOP Kepaniteraan Tahun			
	sesuai aturan				2022			

74 - Penerimaan gratifikasi atas pendaftaran akun e-Court - Adanya upaya penyuapan dari pendaftar perkara untuk proses menelaah berkas perkara	3	4	12	 Pembinaan oleh pimpinan Pakta integritas Perma No 7 Tahun 2016 Perma No 8 Tahun 2016 UU No. 5 tahun 2014 Audio anti gratifikasi Perma No 7 Tahun 2022 Perhitungan panjar secara otomatis Pembayaran biaya panjar melalui virtual account /bank SOP Kepaniteraan Tahun 2022 	1	4	4
75 - Adanya benturan kepentingan pada penunjukkan Majelis Hakim, Panitera Pengganti, dan Jurusita yang ada hubungan kekerabatan atau pertemanan, dsb dengan pihak yang berperkara - Adanya upaya penyuapan dalam proses penunjukkan Majelis Hakim, Panitera Pengganti, dan Jurusita	3	4	12	- Pembinaan oleh pimpinan - Penempatan CCTV beberapa area - Penunjukan majelis/PP/JS/JSP melalui SIPP - Pakta integritas - Perma No 8 Tahun 2016 - Perma No 9 Tahun 2016	1	4	4

76 - Adanya upaya penyuapan dari pihak berperkara untuk mempercepat dan memperlambat proses persidangan disebabkan saksi belum ada, bukti-bukti yang diajukan belum siap dll, sehingga proses persidangan tidak sesuai dengan Court Calender yang telah ditetapkan - Adanya upaya penyuapan dari pihak yang berperkara untuk merubah berita acara persidangan dengan tujuan keuntungan pihak	4	4	16	 Pembinaan oleh pimpinan Pakta integritas Perma No 7 dan 8 Tahun 2016 Perma No 9 Tahun 2016 Perma No 7 Tahun 2022 SOP Kepaniteraan Tahun 2022 	2	4	8
tertentu 77 - Adanya upaya penyuapan dari pihak yang berperkara atau pihak lain menjalin komunikasi dengan Hakim dalam menetapkan putusan pengadilan untuk keuntungan pihak tertentu	5	4	20	 Pembinaan oleh pimpinan Sosialisasi anti penyuapan baik secara internal maupun eksternal Pakta integritas Perma No 8 Tahun 2016 Perma No 9 Tahun 2016 SOP Kepaniteraan Tahun 2022 	1	4	4

78 - Adanya upaya penyuapan dari pihak yang berperkara agar Panitera Pengganti untuk mempercepat/memperlambat minutasi perkara agar memberi peluang dalam proses pengiriman berkas upaya hukum	5	4	20	 Pembinaan oleh pimpinan Sosialisasi anti penyuapan baik secara internal maupun eksternal Pakta integritas Perma No 8 Tahun 2016 Perma No 9 Tahun 2016 SOP Kepaniteraan Tahun 2022 	1	4	4
79 - Adanya upaya penyuapan ketika pihak yang berperkara meminta kepada petugas agar salinan putusan dipercepat meskipun tidak sesuai prosedur ataupun petugas meminta biaya salinan putusan yang tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan. - Gratifikasi dari pihak berperkara dengan memberikan hadiah kepada petugas sebagai tanda terimakasih telah diberikan salinan putusan	3	4	12	 Pembinaan oleh pimpinan Pakta integritas Perma No 8 Tahun 2016 Perma No 9 Tahun 2016 Perma No 7 Tahun 2022 SOP Kepaniteraan Tahun 2022 	1	4	4

80	- Adanya upaya penyuapan dari	4	4	16	- Pembinaan oleh pimpinan	1	4	4
	pihak yang berperkara yang				- CCTV			
	meminta kepada petugas agar				- Briefing petugas PTSP			
	permohonan upaya hukumnya				- Pakta integritas			
	dapat diterima walaupun telah				- Perma No 8 Tahun 2016			
	lewat waktu				- Perma No 9 Tahun 2016			
	- Upaya penyuapan dari pihak				- Perma No 6 Tahun 2022			
	berperkara meminta kepada				- SOP Kepaniteraan Tahun			
	petugas untuk				2022			
	mempercepat/memperlambat							
	proses pemberitahuan adanya							
	upaya hukum ataupun							
	mempercepat/memperlambat							
	pengiriman berkas untuk							
	kepentingannya begitupun							
	sebaliknya petugas menjanjikan							
	kepada para pihak untuk							
	mempercepat/memperlambat							
	pengiriman berkas upaya hukum							

81	- Adanya upaya penyuapan dari	5	4	20	- Pembinaan oleh pimpinan	1	4	4
	pihak yang berperkara untuk				- CCTV			
	mempercepat proses pendaftaran				- Briefing petugas PTSP			
	permohonan eksekusi meskipun				- Pakta integritas			
	ceklist eksekusi tidak lengkap				- Perma No 8 Tahun 2016			
	- Adanya upaya penyuapan dari				- Perma No 9 Tahun 2016			
	Termohon eksekusi untuk meminta				- SOP Kepaniteraan Tahun			
	kepada Tim telaah untuk menunda				2022			
	proses eksekusi;							
	- Penggelapan dalam jabatan							
	dengan melakukan perhitungan							
	panjar biaya eksekusi yang tidak							
	sesuai dengan aturan yang ada dan							
	perhitungan biaya radius tidak							
	sesuai dengan aturan yang telah							
	ditetapkan							
	- Adanya benturan kepentingan							
	untuk menentukan Jurusita yang							
	ada hubungan kerabat dengan							
	Pemohon eksekusi							
	- Adanya upaya gratifikasi oleh							
	pemohon eksekusi dengan							
	memberikan fasilitas kepada							
	petugas eksekusi agar eksekusi							
	berjalan dengan cepat							

82 - Adanya paya penyuapan dari	2	4	8	- Pembinaan oleh pimpinan	1	4	4
salah satu pihak untuk meminta				- CCTV			
kepada petugas untuk				- Briefing petugas PTSP			
menunda/mempercepat proses				- Pakta integritas			
administrasi permohonan sita				- Perma No 8 Tahun 2016			
- Penggelapan dalam jabatan				- Perma No 9 Tahun 2016			
dengan melakukan perhitungan				- SOP dan Pedoman			
panjar biaya sita yang tidak sesuai				- Rapat Koordinasi dengan			
dengan aturan yang ada dan				pihak terkait			
perhitungan biaya radius tidak				- SOP Kepaniteraan Tahun			
sesuai dengan aturan yang telah				2022			
ditetapkan							
- Adanya benturan kepentingan							
untuk menentukan Jurusita yang							
ada hubungan kerabat dengan							
Pemohon sita							
- Adanya upaya gratifikasi oleh							
pemohon sita dengan memberikan							
fasilitas kepada petugas agar sita							
berjalan dengan cepat.							

83	- Adanya benturan kepentingan	2	4	8	- Pembinaan oleh pimpinan	1	4	4
	dan suap menyuap antara terlapor				- CCTV			
	dengan petugas pengaduan				- Briefing petugas PTSP			
	sehingga pengaduan tidak				- Pakta integritas			
	diteruskan kepada pihak terkait di				- Perma No 8 Tahun 2016			
	internal pengadilan/pimpinan				- Perma No 9 Tahun 2016			
	pengadilan				- Siwas			
					- Rapat Koordinasi dengan			
					pihak terkait			
					- SOP Kepaniteraan Tahun			
					2022			

84 Upaya penyuapan terjadi ketika	4	4	16	- Pembinaan oleh pimpinan	1	4	4
pihak yang berkepentingan				- Pakta integritas			
(advokat/stakeholder/pemohon				- Perma No 8 Tahun 2016			
surat kuasa) meminta				- Perma No 9 Tahun 2016			
mempercepat proses pendaftarar	ı			- SOP Kepaniteraan Hukum			
surat kuasa tanpa melalui prosedi	ır			- Pengawasan			
yang telah ditetapkan dan atau				menggunakan CCTV			
petugas pengadilan meminta biay	a			(AUDIO) pada meja PTSP			
yang tidak sesuai dengan aturan				dan dipublikasikan secara			
yang berlaku dan atau petugas				live pada aplikasi kembang			
pengadilan tidak menyetorkan ke				desa yang dapat diakses			
kas negara penerimaan negara				oleh seluruh pengguna			
(PNBP) terkait biaya pendaftaran				layanan			
surat kuasa				- Penggunaan aplikasi			
				SIWAS			
				- Pembayaran PNBP			
				melalui Bank yang ditunjuk			
				(BTN)			
				- SOP Kepaniteraan Tahun			
				2022			

85 - Upaya penyuapan terjadi ketika	4	4	16	- Pembinaan oleh pimpinan	1	4	4
pihak pemohon surat ijin kuasa				- Pakta integritas			
insidentil meminta mempercepat				- Perma No 8 Tahun 2016			
proses surat kuasa tanpa melalui				- Perma No 9 Tahun 2016			
prosedur yang telah ditetapkan				- SOP Kepaniteraan Hukum			
dan atau dinyatakan seseorang				- Pengawasan			
sebagai kuasa insidentil walapun				menggunakan CCTV			
tidak memenuhi syarat				(AUDIO) pada meja PTSP			
- Petugas Pengadilan memungut				dan dipublikasikan secara			
biaya yang tidak sesuai dengan				live pada aplikasi kembang			
aturan yang berlaku				desa yang dapat diakses			
- Petugas Pengadilan tidak				oleh seluruh pengguna			
menyetorkan ke kas negara				layanan			
penerimaan negara terkait biaya				- Penggunaan aplikasi			
pendaftaran				SIWAS			
				- Pembayaran PNBP			
				melalui Bank yang ditunjuk			
				(BTN)			
				- SOP Kepaniteraan Tahun			
				2022			

86 - Upaya penyuapan terjadi ketika	4	4	16	- Pembinaan oleh pimpinan	1	4	4
pihak perseroan/individu meminta				- Pakta integritas			
mempercepat proses surat				- Perma No 8 Tahun 2016			
keterangan tanpa melalui prosedur				- Perma No 9 Tahun 2016			
yang telah ditetapkan				- SOP Kepaniteraan Hukum			
- dan atau petugas pengadilan				- Pengawasan			
meminta biaya yang tidak sesuai				menggunakan CCTV			
dengan aturan yang berlaku				(AUDIO) pada meja PTSP			
- Penerimaan gratifikasi oleh				dan dipublikasikan secara			
pemohon karena surat				live pada aplikasi kembang			
keterangannya telah selesai				desa yang dapat diakses			
				oleh seluruh pengguna			
				layanan			
				- SOP Kepaniteraan Tahun			
				2022			

87 - Upaya penyuapan terjadi ketika	3	4	12	- Pembinaan oleh pimpinan	1	4	4
pihak meminta mempercepat				- Pakta integritas			
proses surat legalisasi akta tanpa				- Perma No 8 Tahun 2016			
melalui prosedur yang telah				- Perma No 9 Tahun 2016			
ditetapkan dan atau petugas				- SOP Kepaniteraan Hukum			
pengadilan meminta biaya yang				- Pengawasan			
tidak sesuai dengan aturan yang				menggunakan CCTV			
berlaku				(AUDIO) pada meja PTSP			
- Penerimaan gratifikasi berupa				dan dipublikasikan secara			
hadiah dll				live pada aplikasi kembang			
				desa yang dapat diakses			
				oleh seluruh pengguna			
				layanan			
				- Penggunaan aplikasi			
				eraterang			
				- SOP Kepaniteraan Tahun			
				2022			

88 -	- Penerimaan gratifikasi dari ASN	3	1	3	- Pembinaan oleh pimpinan	1	1	1
	yang dibayarkan kekurangan gaji				- Pakta integritas			
	dan gaji susulannya				- Perma No 8 Tahun 2016			
-	- Pengelola keuangan meminta				- Perma No 9 Tahun 2016			
	uang jasa pada saat pembuatan				- SOP Kepaniteraan Hukum			
	permintaan gaji maupun uang				- Pengawasan			
r	makan ataupun untuk penginputan				menggunakan CCTV			
	kenaikan pangkat				(AUDIO) pada meja PTSP			
					dan dipublikasikan secara			
					live pada aplikasi kembang			
					desa yang dapat diakses			
					oleh seluruh pengguna			
					layanan			
					- Uji Kelayakan Penyedia			
					- Penerapan ceklist SPM			
					- Penerimaan penyedia di			
					ruang tamu terbuka			

89	- Penerimaan gratifikasi berupa	4	4	16	- Pembinaan oleh pimpinan	1	4	4
	hadiah ataupun fasilitas dari pihak				- Pakta integritas			
	rekanan				- Perma No 8 Tahun 2016			
	- Petugas pengadilan/pengelola				- Perma No 9 Tahun 2016			
	keuangan tidak menyetorkan atau				- SOP Kesekretariatan			
	melaporkan penerimaan negara				- Penerapan PIPK pada			
	baik berupa pajak maupun				Pengadilan Negeri			
	penerimaan negera bukan pajak				Semarang			
	- Upaya penyuapan, penggelapan				- Uji Kelayakan Penyedia			
	jabatan, dan keruagian negara				- Penerapan ceklist SPM			
	ketika pihak ketiga/rekanan				- Penerimaan penyedia di			
	memasukkan barang yang tidak				ruang tamu terbuka			
	sesuai dengan spesifikasi dan							
	jumlah dalam kontrak, atau harga							
	barang/jasa di markup							
	- Petugas Pengadilan meminta							
	uang imbalan kepada rekanan							
	- Petugas mengulur-ulur waktu							
	pembayaran ke pihak							
	ketiga/rekanan karena							
	mengharapkan imbalan dan							
	sejenisnya							

90	- Penerimaan gratifikasi berupa	4	4	16	- Pembinaan oleh pimpinan	1	4	4
	hadiah ataupun fasilitas dari pihak				- Pakta integritas			
	rekanan				- Perma No 8 Tahun 2016			
	- Petugas pengadilan/pengelola				- Perma No 9 Tahun 2016			
	keuangan tidak menyetorkan atau				- SOP Kesekretariatan			
	melaporkan penerimaan negara				- PMK 190/PMK.05/2012			
	baik berupa pajak maupun				- Pembayaran non tunai			
	penerimaan negera bukan pajak				- Penerapan PIPK pada			
	- Upaya penyuapan, penggelapan				Pengadilan Negeri			
	jabatan, dan keruagian negara				Semarang			
	ketika pihak ketiga/rekanan				- Uji Kelayakan Penyedia			
	mengerjakan pekerjaan				- Penerapan ceklist SPM			
	renovasi/pembangunan tidak				- Penerimaan penyedia di			
	sesuai dengan spesifikasi dan				ruang tamu terbuka			
	jumlah dalam kontrak, atau harga							
	barang/jasa di markup							
	- Petugas Pengadilan meminta							
	uang imbalan kepada rekanan							

91	- Penerimaan gratifikasi berupa	4	4	16	- Pembinaan oleh pimpinan	1	4	4
	hadiah ataupun fasilitas dari pihak				- Pakta integritas			
	rekanan				- Perma No 8 Tahun 2016			
	- Petugas pengadilan/pengelola				- Perma No 9 Tahun 2016			
	keuangan tidak menyetorkan atau				- SOP Kesekretariatan			
	melaporkan penerimaan negara				- PMK 190/PMK.05/2012			
	baik berupa pajak maupun				- Pembayaran non tunai			
	penerimaan negera bukan pajak				- Penerapan PIPK pada			
	- Upaya penyuapan, penggelapan				Pengadilan Negeri			
	jabatan, dan keruagian negara				Semarang			
	ketika pihak ketiga/rekanan				- Uji Kelayakan Penyedia			
	mengerjakan pekerjaan				- Penerapan ceklist SPM			
	pemeliharaan/perawatan tidak				- Penerimaan penyedia di			
	sesuai dengan spesifikasi dan				ruang tamu terbuka			
	jumlah dalam kontrak, atau harga							
	barang/jasa di markup							
	- Petugas Pengadilan meminta							
	uang imbalan kepada rekanan							

92	- Penerimaan gratifikasi berupa	4	4	16	- Pembinaan oleh pimpinan	1	4	4
	hadiah ataupun dalam bentuk				- Pakta integritas			
	natura dari Hakim yang dibayarkan				- Perma No 8 Tahun 2016			
	rumah dinasnya				- Perma No 9 Tahun 2016			
	- Pengelola keuangan meminta				- SOP Kesekretariatan			
	uang jasa pada saat pembuatan				- PMK 190/PMK.05/2012			
	pertanggungjawaban penggantian				- Pembayaran non tunai			
	biaya sewa rumah hakim				- Penerapan PIPK pada			
	'- Petugas/Pengelola keuangan				Pengadilan Negeri			
	tidak menyetorkan ataupun				Semarang			
	melaporkan penerimaan negara							
	berupa pajak							

93	- Penerimaan gratifikasi berupa	4	4	16	- Pembinaan oleh pimpinan	1	4	4
	hadiah ataupun fasilitas dari pihak				- Pakta integritas			
	rekanan				- Perma No 8 Tahun 2016			
	- Petugas pengadilan/pengelola				- Perma No 9 Tahun 2016			
	keuangan tidak menyetorkan atau				- SOP Kesekretariatan			
	melaporkan penerimaan negara				- PMK 190/PMK.05/2012			
	baik berupa pajak maupun				- Pembayaran non tunai			
	penerimaan negera bukan pajak				- Penerapan PIPK pada			
	- Upaya penyuapan, penggelapan				Pengadilan Negeri			
	jabatan, dan keruagian negara				Semarang			
	ketika pihak ketiga/rekanan				- Uji Kelayakan Penyedia			
	mengerjakan pekerjaan				- Penerapan ceklist SPM			
	pemeliharaan/perawatan tidak				- Penerimaan penyedia di			
	sesuai dengan spesifikasi dan				ruang tamu terbuka			
	jumlah dalam kontrak, atau harga							
	barang/jasa di markup							
	- Petugas Pengadilan meminta							
	uang imbalan kepada rekanan							

94 - Penerimaan gratifikasi berupa	4	4	16	- Pembinaan oleh pimpinan	1	4	4
hadiah ataupun fasilitas dari pihak				- Pakta integritas			
rekanan				- Perma No 8 Tahun 2016			
- Petugas pengadilan/pengelola				- Perma No 9 Tahun 2016			
keuangan tidak menyetorkan atau				- SOP Kesekretariatan			
melaporkan penerimaan negara				- PMK 190/PMK.05/2012			
baik berupa pajak maupun				- Pembayaran non tunai			
penerimaan negera bukan pajak				- Penerapan PIPK pada			
- Upaya penyuapan, penggelapan				Pengadilan Negeri			
jabatan, dan keruagian negara				Semarang			
ketika pihak ketiga/rekanan				- Uji Kelayakan Penyedia			
mengerjakan pekerjaan				- Penerapan ceklist SPM			
pemeliharaan/perawatan tidak				- Penerimaan penyedia di			
sesuai dengan spesifikasi dan				ruang tamu terbuka			
jumlah dalam kontrak, atau harga							
barang/jasa di markup							
- Petugas Pengadilan meminta							
uang imbalan kepada rekanan							

95	- Penerimaan gratifikasi berupa	4	4	16	- Pembinaan oleh pimpinan	1	4	4
	hadiah ataupun fasilitas dari pihak				- Pakta integritas			
	rekanan				- Perma No 8 Tahun 2016			
	- Petugas/pengelola keuangan				- Perma No 9 Tahun 2016			
	tidak menyetorkan atau				- SOP Kesekretariatan			
	melaporkan penerimaan negara				- PMK 190/PMK.05/2012			
	baik berupa pajak maupun				- Pembayaran non tunai			
	penerimaan negera bukan pajak				- Penerapan PIPK pada			
	- Upaya penyuapan, penggelapan				Pengadilan Negeri			
	jabatan, dan keruagian negara				Semarang			
	ketika pihak ketiga/rekanan				- Uji Kelayakan Penyedia			
	memasukkan barang yang tidak				- Penerapan ceklist SPM			
	sesuai dengan spesifikasi dan				- Penerimaan penyedia di			
	jumlah dalam kontrak, atau harga				ruang tamu terbuka			
	barang/jasa di markup							
	- Petugas meminta uang imbalan							
	kepada rekanan karena telah							
	memproses tagihan rekanan/pihak							
	ketiga							

96 - Penerimaan gratifikasi berupa	4	4	16	- Pembinaan oleh pimpinan	1	4	4
hadiah ataupun fasilitas dari pihak				- Pakta integritas			
rekanan				- Perma No 8 Tahun 2016			
- Petugas/pengelola keuangan				- Perma No 9 Tahun 2016			
tidak menyetorkan atau				- SOP Kesekretariatan			
melaporkan penerimaan negara				- PMK 190/PMK.05/2012			
baik berupa pajak maupun				- Pembayaran non tunai			
penerimaan negera bukan pajak				- Penerapan PIPK pada			
- Upaya penyuapan, penggelapan				Pengadilan Negeri			
jabatan, dan keruagian negara				Semarang			
ketika pihak ketiga/rekanan				- Uji Kelayakan Penyedia			
mengerjakan pekerjaan				- Penerapan ceklist SPM			
pemeliharaan/perawatan tidak				- Penerimaan penyedia di			
sesuai dengan spesifikasi dan				ruang tamu terbuka			
jumlah dalam kontrak, atau harga				- Melakukan uji kelayakan			
barang/jasa di markup				Penyedia sesuai ketentuan			
- Petugas meminta uang imbalan				yang berlaku			
kepada rekanan				- Mengoptimalkan			
				penggunaan LPSE dalam			
				pengadaan barang dan jasa			

97	- Penyalahgunaan kekuasaan	4	4	16	- Pembinaan oleh pimpinan	1	4	4
	terjadi ketika penghuni rumah				- Pakta integritas			
	dinas meminta agar tagihan listrik				- Perma No 8 Tahun 2016			
	dan air yang ditempati dibayarkan				- Perma No 9 Tahun 2016			
	oleh pengelola keuangan				- SOP Kesekretariatan			
					- PMK 190/PMK.05/2012			
					- Pembayaran non tunai			
					- Penerapan PIPK pada			
					Pengadilan Negeri			
					Semarang			
					- Uji Kelayakan Penyedia			
					- Penerapan ceklist SPM			
					- Penerimaan penyedia di			
					ruang tamu terbuka			

98	- Penerimaan gratifikasi berupa	4	4	16	- Pembinaan oleh pimpinan	1	4	4
	hadiah ataupun fasilitas dari pihak				- Pakta integritas			
	rekanan				- Perma No 8 Tahun 2016			
	- Petugas/pengelola keuangan				- Perma No 9 Tahun 2016			
	tidak menyetorkan atau				- SOP Kesekretariatan			
	melaporkan penerimaan negara				- PMK 190/PMK.05/2012			
	baik berupa pajak maupun				- Pembayaran non tunai			
	penerimaan negera bukan pajak				- Penerapan PIPK pada			
	- Upaya penyuapan, penggelapan				Pengadilan Negeri			
	jabatan, dan keruagian negara				Semarang			
	ketika pihak ketiga/rekanan				- Uji Kelayakan Penyedia			
	memasukkan barang yang tidak				- Penerapan ceklist SPM			
	sesuai dengan spesifikasi dan				- Penerimaan penyedia di			
	jumlah dalam kontrak, atau harga				ruang tamu terbuka			
	barang/jasa di markup							
	- Petugas meminta uang imbalan							
	kepada rekanan							

99 - Peluang penyuapan, gratifikasi,	4	4	16	- Pembinaan oleh pimpinan	1	4	4
penyalahgunaan wewenang ketika				- Pakta integritas			
petugas absensi dan petugas				- Perma No 8 Tahun 2016			
pengelola keuangan memanipulasi				- Perma No 9 Tahun 2016			
daftar hadir dan permintaan tukin,				- SOP Kesekretariatan			
uang makan dan transport yang				- PMK 190/PMK.05/2012			
tidak sesuai dengan kehadiran				- Pembayaran non tunai			
pegawai				- Penerapan PIPK pada			
				Pengadilan Negeri			
				Semarang			
				- Uji Kelayakan Penyedia			
				- Penerapan ceklist SPM			
				- Penerimaan penyedia di			
				ruang tamu terbuka			
100 - Pembayaran belanja perjalanan	4	4	16	- Pembinaan oleh pimpinan	1	4	4
dinas tidak sesuai dengan aturan				- Pakta integritas			
- Pemberian hadiah kepada				- Perma No 8 Tahun 2016			
pengelola keuangan				- Perma No 9 Tahun 2016			
- Pemotongan uang perjalanan				- SOP Kesekretariatan			
dinas				- PMK 190/PMK.05/2012			
				- Dokumen absensi			
				berdasarkan hasil dari			
				aplikasi SIKEP			
				- Pengajuan remunerasi			
				melalui aplikasi komdanas			
				- Penerapan PIPK pada			
				Pengadilan Negeri			
				Semarang			

101	- Penyedia jasa, KPA, PPK ataupun	4	4	16	- Pembinaan oleh pimpinan	1	4	4
	pejabat pengadaan/POKJA				- Pakta integritas			
	melakukan perjanjian di luar				- Perma No 8 Tahun 2016			
	kedinasan untuk menyusun				- Perma No 9 Tahun 2016			
	spesifikasi ataupun KAK yang hanya				- SOP Kesekretariatan			
	sesuai dengan bidang penyedia				- PMK 190/PMK.05/2012			
	jasa tertentu				- Uji Kelayakan Penyedia			
	- PPK, Pejabat pengadaan/POKJA				- Penerapan ceklist SPM			
	telah membuat perjanjian diluar				- Penerimaan penyedia di			
	kedinasan dengan penyedia jasa				ruang tamu terbuka			
	untuk dimenangkan dalam suatu							
	pengadaan barang dan jasa							
	- KPA, PPK, Pejabat							
	Pengadaan/POKJA meminta							
	imbalan kepada penyedia							
	barang/jasa							
	- Petugas menerima gratifikasi							
	berupa hadiah ataupun fasilitas							
	dari penyedia barang/jasa							

102 Kerugiaan negara ketika spesifikasi	4	4	16	- Pembinaan oleh pimpinan	1	4	4
dan jumlah barang yang masuk				- Pakta integritas			
tidak sesuai, mark up harga barang,				- Perma No 8 Tahun 2016			
penggunaan barang persediaan				- Perma No 9 Tahun 2016			
bukan untuk kedinasan,				- SOP Kesekretariatan			
penginputan barang pada aplikasi				- Perpres 93 Tahun 2022			
tidak sesuai dengan pengambilan				tentang Pengadaan Barang			
barang				dan Jasa Pemerintah			
				- Mengoptimalkan			
				Penggunaan e-katalog dan			
				e-tendering			
				- Uji Kelayakan Penyedia			
				- Penerapan ceklist SPM			
				- Penerimaan penyedia di			
				ruang tamu terbuka			
103 Adanya potensi gratifikasi ketika	3	4	12	- Pembinaan oleh pimpinan	1	4	4
pendistribusian BMN, kerugian				- Pakta integritas			
negara yang muncul ketika kondisi				- Perma No 8 Tahun 2016			
barang masih baik namun dicatat				- Perma No 9 Tahun 2016			
telah rusak berat				- SOP Kesekretariatan dan			
				aturan terkait			
				- Pelaksanaan berpedoman			
				kepada PMK Nomor 181			
				tahun 2016			

104 Penggunaan rumah dinas tidak sesuai dengan kegunaannya dan peruntukannya, penghuni rumah dinas tidak membayar sewa rum dinas, adanya potensi pemberial imbalan terkait penunjukan rum dinas, kontrak spesifikasi	n ah n	3	9	 Pembinaan oleh pimpinan Pakta integritas Perma No 8 Tahun 2016 Perma No 9 Tahun 2016 SOP Kesekretariatan dan aturan terkait Pelaksanaan berpedoman 	1	3	3
pemeliharaan gedung dan				kepada PMK Nomor 181			
bangunan tidak sesuai 105 Tidak melakukan pencatatan inventaris barang tak berwujud daplikasi sehingga adanya potensi pengakuan barang menjadi milik pribadi		3	9	tahun 2016 - Pembinaan oleh pimpinan - Pakta integritas - Perma No 8 Tahun 2016 - Perma No 9 Tahun 2016 - SOP Kesekretariatan dan aturan terkait - Pelaksanaan berpedoman kepada PMK Nomor 181 tahun 2016	1	3	3
106 Tidak melakukan pencatatan inventaris barang lainnya di aplik sehingga adanya potensi pengakuan barang menjadi milik pribadi		3	9	 Pembinaan oleh pimpinan Pakta integritas Perma No 8 Tahun 2016 Perma No 9 Tahun 2016 SOP Kesekretariatan dan aturan terkait Pelaksanaan berpedoman kepada PMK Nomor 181 tahun 2016 	1	3	3

107	Ada barang yang masih baik namun	3	3	9	- Pembinaan oleh pimpinan	1	3	3
	dicatat rusak berat, ada barang				- Pakta integritas			
	yang masih dapat digunakan				- Perma No 8 Tahun 2016			
	namun dicatat tidak dapat				- Perma No 9 Tahun 2016			
	digunakan				- SOP Kesekretariatan dan			
					aturan terkait			
					- Pelaksanaan berpedoman			
					kepada PMK Nomor 181			
					tahun 2016			

108 Tidak melakukan pelaporan barang	2	3	6	- Pembinaan oleh pimpinan	1	3	3
yang sudah ada				- Pakta integritas			
				- Perma No 8 Tahun 2016			
				- Perma No 9 Tahun 2016			
				- SOP Kesekretariatan dan			
				aturan terkait			
				- Pelaksanaan berpedoman			
				kepada PMK Nomor 181			
				tahun 2016			
				- Penggunaan aplikasi E-			
				Sadewa untuk pengajuan			
				usulan ke eselon 1 melalui			
				PT			
				- Penggunaan aplikasi			
				SIMAN untuk pengajuan ke			
				KPKNL			
				- Penggunaan aplikasi e-			
				auction			
				- Penilaian harga bmn			
				dilakukan oleh KPKNL			
				selaku pejabat penilai BMN			

109 Pengajuan sewa tidak sesuai	5	2	10	- Pembinaan oleh pimpinan	1	2	2
dengan ketentuan, perhitungan				- Pakta integritas			
sewa tidak sesuai aturan				- Perma No 8 Tahun 2016			
				- Perma No 9 Tahun 2016			
				- SOP Kesekretariatan dan			
				aturan terkait			
				- Pelaksanaan berpedoman			
				kepada PMK Nomor 181			
				tahun 2016			
				- Penggunaan aplikasi E-			
				Sadewa untuk pengajuan			
				usulan ke eselon 1 melalui			
				PT			
				- Penggunaan aplikasi			
				SIMAN untuk pengajuan ke			
				KPKNL			

110 Tidak melakukan pelaporan barang	3	3	9	- Pembinaan oleh pimpinan	1	3	3
pihak ketiga lainnya untuk				- Pakta integritas			
kepentingan individu/golongan				- Perma No 8 Tahun 2016			
				- Perma No 9 Tahun 2016			
				- SOP Kesekretariatan dan			
				aturan terkait			
				- Pelaksanaan berpedoman			
				kepada PMK Nomor 181			
				tahun 2016			
				- Penggunaan aplikasi E-			
				Sadewa untuk pengajuan			
				usulan ke eselon 1 melalui			
				PT			
				- Penggunaan aplikasi			
				SIMAN untuk pengajuan ke			
				KPKNL			
				- Penilaian harga bmn			
				dilakukan oleh KPKNL			
				selaku pejabat penilai BMN			
111 - Benturan kepentingan dalam	3	2	6	- Pembinaan oleh pimpinan	1	2	2
pengankatan tim Baperjakat				- Pakta integritas			
- ASN berusaha menyuap, memberi				- Perma No 8 Tahun 2016			
gratifikasi berupa hadiah ataupun				- Perma No 9 Tahun 2016			
fasilitas kepada pimpinan ataupun				- SOP Kesekretariatan dan			
tim Baperjakat agar dapat				aturan terkait			
dipromosikan ataupun di mutasi ke				- Pelaksanaan berpedoman			
tempat lain				kepada PMK Nomor 181			
				tahun 2016			

112 - Benturan kepentingan dalam	2	1	2	- Pembinaan oleh pimpinan	1	1	1
	2		2		1		
pengankatan tim Baperjakat				- Pakta integritas			
- ASN berusaha menyuap, memberi				- Perma No 8 Tahun 2016			
gratifikasi berupa hadiah ataupun				- Perma No 9 Tahun 2016			
fasilitas kepada pimpinan ataupun				- SOP Kesekretariatan dan			
tim Baperjakat agar dapat				aturan terkait			
dipromosikan ataupun di mutasi ke							
tempat lain							
- ASN berusaha menyuap ataupun							
memberukan fasilitas atau hadiah							
kepada petugas agar SK Demosi							
tidak dibuatkan atau di perlambat.							
113 - Petugas Absensi menerima	4	1	4	- Pembinaan oleh pimpinan	1	2	2
gratifikasi baik berupa fasilitas,				- Pakta integritas			
hadiah (dalam bentuk uang				- Perma No 8 Tahun 2016			
maupun barang) dari ASN yang				- Perma No 9 Tahun 2016			
tidak hadir ataupun terlambat				- SOP Kesekretariatan dan			
dengan mengubah laporan absensi				aturan terkait			
- Petugas mengubah absensi ASN							
dan mengharap imbalan							

114 - Benturan Kepentingan dalam	4	2	8	- Pembinaan oleh pimpinan	2	2	4
pembentukan panita rekruitmen				- Pakta integritas			
- Petugas meminta dan atau				- Perma No 8 Tahun 2016			
menerima imbalan dari PPNPN				- Perma No 9 Tahun 2016			
agar nilai evaluasinya Bagus				- SOP Kesekretariatan dan			
- Petugas meminta dan atau				aturan terkait			
menerima imbalan kepada PPNPN				- absensi menggunakan			
agar surat teguran dan atau				aplikasi SIKEP, Mesin Finger			
penjatuhan disiplin tidak				Print, dan Manual			
dilaksanakan							
- Petugas menghubungi peserta							
dan menjanjikan sesuatu dengan							
mengharap imbalan untuk							
diloloskan							
- Petugas menerima atau meminta							
imbalan dari peserta agar							
diloloskan dalam proses							
rekruitmen							

115 - Petugas meminta biaya	3	3	9	- Pembinaan oleh pimpinan	2	3	6
pelantikan yang tidak semestinya				- Pakta integritas			
- Petugas meminta dan atau				- Perma No 8 Tahun 2016			
menerima imbalan dari ASN yang				- Perma No 9 Tahun 2016			
dilantik atau alih tugas karena				- SOP Kesekretariatan dan			
pembuatan dokumen pelantikan				aturan terkait			
dan alih tugas				- Pelaksanaan rekrutmen			
				secara terbuka melalui			
				website Pengadilan Negeri			
				Semarang			
				- Pelaksanaan evaluasi oleh			
				seluruh pejabat struktural			
				agar lebih objectif			
				- Implementasi tata kelola			
				PPNPN berdasarkan			
				pedoman yang dikeluarkan			
				oleh SEKMA			
116 - Petugas meminta dan atau	3	2	6	- Pembinaan oleh pimpinan	2	2	4
menerima imbalan agar tamu				- Pakta integritas			
dipertemukan dengan pimpinan				- Perma No 8 Tahun 2016			
tanpa mengisi buku tamu				- Perma No 9 Tahun 2016			
				- SOP Kesekretariatan dan			
				aturan terkait			

117	- Terdapat transaksi tidak sah	4	4	16	- Pembinaan oleh pimpinan - Pakta integritas - Perma No 8 Tahun 2016 - Perma No 9 Tahun 2016 - SOP Kesekretariatan dan aturan terkait - Penggunaan aplikasi sistem buku tamu - Monev pada saat pelaksanaan apel pagi setiap hari	2	4	8
118	3 - Kolusi dengan pihak internal untuk memberikan akses kepada pelaku penyuapan untuk dapat mengakses ruang privat atau ruang steril	4	4	16	- SE MA 3 Tahun 2010 - Pembinaan oleh pimpinan - Pakta integritas - Perma No 8 Tahun 2016 - Perma No 9 Tahun 2016 - SOP Kesekretariatan dan aturan terkait - Monev pada saat apel pagi setiap hari	2	4	8
120	Penyajian Laporan SAKIP yang tidak transparan atau tidak akurat	4	4	16	- Pembinaan oleh pimpinan - Pakta integritas - Perma No 8 Tahun 2016 - Perma No 9 Tahun 2016 - SOP Kesekretariatan dan aturan terkait - monev SAKIP	1	4	4

121 Laporan RKAKL dan Realisasi anggaran tidak di publikasikan dengan tujuan agar publik tidak mengetahui anggaran apa saja yang ada di Pengadilan sehingga pihak luar tidak dapat melakukan kompetensi ataupun melakukan penawaran barang/jasa	4	2	 Pembinaan oleh pimpinan Pakta integritas Perma No 8 Tahun 2016 Perma No 9 Tahun 2016 SOP Kesekretariatan dan aturan terkait monev secara berkala 	1	2	2
122 - Petugas dengan sengaja memperlambat pemberian informasi ataupun memberi informasi yang tidak lengkap dengan mengharap imbalan dari pengguna layanan '- Petugas memberi informasi tidak sesuai dengan aturan karena untuk kepentingan pribadi, invidu ataupun golongan yang dapat merugikan Negara - Petugas menerima hadiah atau fasilitas (gratifikasi) dari pengguna layanan karena telah memberikan informasi yang dibutuhkan	4	4	 Pembinaan oleh pimpinan Pakta integritas Perma No 8 Tahun 2016 Perma No 9 Tahun 2016 SOP Kesekretariatan dan aturan terkait monev secara berkala 	1	4	4

123	- Petugas dengan sengaja	4	4	16	- Pembinaan oleh pimpinan	1	4	4
	memperlambat pemberian				- Pakta integritas			
	informasi ataupun memberi				- Perma No 8 Tahun 2016			
	informasi yang tidak lengkap				- Perma No 9 Tahun 2016			
	dengan mengharap imbalan dari				- SOP dan aturan terkait			
	pengguna layanan				- Monev secara berkala			
	'- Petugas memberi informasi tidak							
	sesuai dengan aturan karena untuk							
	kepentingan pribadi, invidu							
	ataupun golongan yang dapat							
	merugikan Negara							
	- Petugas menerima hadiah atau							
	fasilitas (gratifikasi) dari pengguna							
	layanan karena telah memberikan							
	informasi yang dibutuhkan							

STATUS RISIKO SISA (RESIDUAL RISK) Pengadilan Negeri Semarang Tahun 2023

No.	Uraian Risiko	Status Risiko Saat Ini	Pengendalian	Kemungkina n Setelah	Dampak Setelah Penanganan	Status Sisa Risiko	Tingkat Risiko Yang Ditargetkan			
		Saut IIII	Uraian Penanganan Risiko	Batas Waktu	PIC	Efektif/tdk	penanganan	renanganan		Ditaigettair
(1)	(2)	(3)		(4)			(5)	(6)	(7)	(8)
	diisi sesuai dengan kolom (6) pada form 1	diisi sesuai dengan kolom (9) pada form 2	Diisi dengan upaya penanganan risiko yang akan dilakukan untuk mengendalikan status risiko saat ini yang terdapat pada kolom (3)	diisi dengan target waktu penyelesaian penanganan risiko	diisi dengan pejabat yang bertanggungjawab atas penangan risiko	diisi dengan penilaian subjektif terhadapan penanganan risiko apakah "efektif" atau "tidak efektif", berdasarkan pengalaman penanganan risiko selama ini	diisi dengan menilai skala kemungkinan setelah dilakukan penanganan risiko	diisi dengan menilai skala dampak setelah dilakukan penanganan risiko	diisi dengan hasil perkalian kolom (5) dengan (6)	diisi dengan target tingkatan risiko yang ditetapkan oleh pimpinan
1	- Penyuapan dari pihak advokat atau berperkara untuk mengatur penunjukan majelis hakim/hakim - Pemerasan pada saat proses penunjukan majelis hakim	4	-							

- Suap menyuap dalam penunjukan panitera pengganti	4	-				
- Suap menyuap dalam penunjukan jurusita / jurusita pengganti	4					

4 - Suap menyuap	12 -Menetapkan SK Petugas	09 Δguetue 2	- Ketua Pengadilan	Efektif	2	4	8	Л
dalam proses	Pengamanan beserta tugasnya	o s rigustus Z	- Wakil Ketua	Licken		7	"	7
persidangan hingga	-Menetapkan SOP Pembatasan		- Panitera					
penjatuhan	akses pengunjung		- railitela					
hukuman untuk	-Menetapkan Pedoman Penilaian							
meringankan	·							
	Petugas Tenaga Keamanan							
putusan ataupun putusan bebas	-Monev / Penilaian pelaksanaan pembatasan akses							
1 1'	l''							
- Pemerasan pada	-Sosialisasi Internal antrian sidang							
saat proses	kepada Hakim dan PP							
persidangan dan	-Sosialisasi eksternal antrian							
penjatuhan putusan	sidang melalui media digital							
	maupun banner.							
	-Money Petugas Informasi Sidang.							
	-SK Operator Whastapp							
	-Penyediaan fasilitas whatsapp							
	-Sosialisasi whatsapp resmi							
	melalui media digital dan banner							
	kepada pihak eksternal							
	-Instruksi KPN kepada Hakim dan							
	Aparatur PN Semarang untuk							
	tidak menghubungi para pihak							
	selain menggunakan Nomor							
	Whatsapp resmi melalui operator							
	untuk keperluan mendesak dan							
	konten yang dapat dipertanggung							
	jawabkan							
	- Sosialisasi SK Penetapan majelis							
	beserta pembagian jadwal							
	persidangan dan ruang sidang							
	- Monev tertib pelaksanaan							
	sidang							
	- Sosialisasi SOP Wistle Blower							
	Internal kepada seluruh Hakim							
	dan Aparatur							
	- Melaksanakan tindak lanjut atas							
	pengaduan wistle blower internal							
	untuk mendapatkan tindakan							
	korektif atas pelanggaran dan							
	menjaga kepercayaan dari							

5	- Suap menyuap dalam proses penyelesaian perkara diversi	4	-				
	- Penerimaan gratifikasi jika diversi berhasil						
6	- Suap menyuap dalam proses penyelesaian perkara diversi	4	-				
7	- Suap menyuap dalam penerimaan / pengiriman upaya hukum (Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali) - Pemerasan dalam penerimaan / pengiriman upaya hukum (Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali)	4	-				

			1		1		1
8	- Suap menyuap	4	-				
	dalam						
	pemberitahuan						
	putusan (Banding,						
	Kasasi, Peninjauan						
	Kembali)						
	- Pemerasan dalam						
	pemberitahuan						
	putusan (Banding,						
	Kasasi, Peninjauan						
	Kembali)						
	- Pemberian						
	Gratifikasi pada saat						
	pemberitahuan						
	putusan atas upaya						
	hukum						
9	- Suap menyuap	4	-				
	dalam dalam						
	pengiriman						
	permohonan grasi						
	- Pemerasan dalam						
	pengiriman						
	permohonan grasi						
10	- Suap menyuap	4	-				
	dalam dalam						
	pembuatan						
	perpanjangan						
	penahanan						

11	- Suap menyuap dalam dalam pembuatan perpanjangan penahanan	4					
12	- Suap menyuap dalam dalam pembuatan persetujuan izin besuk - Pemerasaan dalam pembuatan izin/persetujuan besuk	4	-				
13	- Suap menyuap dalam permohonan pengalihan penahanan	4					

14 - Suap meny dalam permo penangguha penahanan - Pemerasan saat pembua persetujuan penangguha penahanan - Penerimaar	pada atan	penan penah - sosia	nbahas rumusan persyaratan ngguhan / pengalihan nanan nlisasi persyaratan ngguhan penahanan	09 Agustus 2	- ketua pengadilan - Wakil Ketua - panitera pidana / tipikor	efektif	1	4	4	4
Gratifikasi pa penerimaan penetapan penangguha penetapan										
15 - Terjadinya s menyuap da permohonar persetujuan penggeledah Penyitaan	lam 1	4 -								

16	- Suap menyuap dalam pembuatan izin pembantaran	4	-				
17	- Pemerasan dalam Proses Pencabutan Upaya Hukum (Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali)	4	-				
18	- Suap menyuap dalam pembuatan Permohonan Pinjam Pakai Barang Bukti	4	-				
	- Upaya penyuapan dari pemohon dan pemberian gratifikasi dalam penerbitan Izin Berobat Tahanan	4	-				

20 - Suap menyuap pada proses penyelesaian perkara pelanggaran lalulintas - Pengurusan tilang dengan meminta					
biaya yang tidak sesuai dengan putusan denda tilang					
21 - Terjadinya pemerasan dalam pembuatan dan penyerahan salinan putusan	4				

22	- Penerimaan	4				
1	Gratifikasi dari pihak					
	yang berperkara					
	dengan					
	memberikan hadiah					
1						
	kepada petugas e-					
	court karena telah					
	dibuatkan akun e-					
	court;					
	- Upaya penyuapan					
	dari pihak yang					
	berperkara untuk					
	mempercepat					
	proses pendaftaran					
	perkara					
	Gugatan/Permohon					
	an/Bantahan					
	Perdata/Gugatan					
	Sederhana					
	walaupun ceklist					
	dokumen tidak					
	lengkap.					

23	- Suap menyuap	4	-				
	untuk mempercepat						
	proses pendaftaran						
	putusan arbitrase						
	meskipun cekklist						
	dokumen tidak						
	lengkap;						
	- Penggelapan						
	dalam jabatan						
	dengan melakukan						
	perhitungan biaya						
	PNBP yang tidak						
	sesuai dengan						
	aturan yang ada;						

24 - Penggelapan	4	_				
I I	"					
dalam jabatan						
dengan melakukan						
perhitungan biaya						
panjar perkara yang						
tidak sesuai dengan						
aturan yang ada;						
- Jurusita berupaya						
melobi Termohon						
agar menerima						
uang penitipan dan						
membaginya						
dengan Jurusita;						
- Pemerasan dari						
pihak pengadilan						
dengan meminta						
biaya penitipan						
kepada Pemohon;						
- Upaya penyuapan						
dari Pemohon untuk						
mempercepat						
proses penitipan						
uang ganti rugi.						

	Τ_		1	<u> </u>	I	<u> </u>		1
25	- Suap menyuap	4	-					
	untuk mempercepat							
	proses pendaftaran							
	keberatan terhadap							
	putusan BPSK							
	meskipun cekklist							
	dokumen tidak							
	lengkap;							
	- Penggelapan							
	dalam jabatan							
	dengan melakukan							
	perhitungan biaya							
	panjar yang tidak							
	sesuai dengan							
	aturan yang ada;							
	- Benturan							
	kepentingan dan							
	pelanggaran kode							
	etik dengan adanya							
	upaya menunjuk							
	Majelis Hakim,							
	merubah berita							
	acara persidangan							
	1							
	pihak lain menjalin							
	Panitera Pengganti dan Jurusita yang ada hubungan keluarga/pertemana n dengan pihak yang berperkara; - Upaya Penyuapan dari pihak yang berperkara untuk							

26 - Suap menyuap	4		T			
	1	-				
untuk mempercepat						
proses pendaftaran						
perkara meskipun						
cekklist dokumen						
tidak lengkap;						
- Penggelapan						
dalam jabatan						
dengan melakukan						
perhitungan biaya						
panjar yang tidak						
sesuai dengan						
aturan yang ada;						
- Benturan						
kepentingan dan						
pelanggaran kode						
etik dengan adanya						
upaya menunjuk						
Majelis Hakim,						
Panitera Pengganti						
dan Jurusita yang						
ada hubungan						
keluarga/pertemana						
n dengan pihak yang						
berperkara;						
- Upaya Penyuapan						
dari pihak yang						
berperkara untuk						
merubah berita						
acara persidangan						
dengan tujuan						
keuntungan pihak						
tertentu;						
- Upaya penyuapan						
dari pihak yang						
berperkara atau						
pihak lain menjalin						
komunikasi dengan						
Hakim untuk						
dimenangkan dalam						
dimenangkan dalam						

_ '						
- Suap menyuap	4	-				
untuk mempercepat						
proses pendaftaran						
meskipun cekklist						
 dokumen tidak						
lengkap;						
- Penggelapan						
dalam jabatan						
dengan melakukan						
perhitungan biaya						
panjar yang tidak						
sesuai dengan						
aturan yang ada;						
- Benturan						
kepentingan dan						
pelanggaran kode						
etik dengan adanya						
upaya menunjuk						
Majelis Hakim,						
Panitera Pengganti						
dan Jurusita yang						
ada hubungan						
keluarga/pertemana						
n dengan pihak yang						
berperkara;						
- Upaya Penyuapan						
dari pihak yang						
berperkara untuk						
merubah berita						
acara persidangan						
dengan tujuan						
keuntungan pihak						
tertentu;						
- Upaya penyuapan						
dari pihak yang						
berperkara atau						
pihak lain menjalin						
komunikasi dengan						
Hakim untuk						
dimenangkan dalam						

			T	1	1			
1 1	Benturan	4	-					
	epentingan dan							
	elanggaran kode							
et	tik dengan adanya							
u	paya menunjuk							
M	/lajelis Hakim,							
Pa	anitera Pengganti							
	an Jurusita yang							
a	da hubungan							
	eluarga/pertemana							
n	dengan pihak yang							
	erperkara;							
	Suap menyuap							
uı	ntuk mengatur							
ha	asil penunjukan							
M	/lajelis Hakim,							
Pa	anitera Pengganti							
da	an Jurusita							
29 Pe	eluang penyuapan	4	-					
	an gratifikasi							
te	erjadi ketika JS/JSP							
di	iberi uang							
rc	okok/bensin dan							
se	ejenisnya dengan							
tu	ujuan untuk							
m	nempercepat/mem							
pe	erlambat proses							
pe	enyampaian							
pe	ersidangan							
at	taupun putusan							
de	engan tujuan							
	euntungan pihak							
te	ertentu.							

30	- Benturan	4	-				
	kepentingan dan						
	pelanggaran kode						
	etik dengan adanya						
	upaya menunjuk						
	Mediator yang ada						
	hubungan						
	keluarga/pertemana						
	n dengan pihak yang						
	berperkara;						
	- Upaya penyuapan						
	dari pihak yang						
	berperkara untuk						
	mengatur hasil						
	penunjukan Hakim						
	Mediator dan hasil						
	mediasi						

31 - Upaya penyuapan	8 -Menetapkan SK Petugas	09 Agustus 2	- Ketua Pengadilan	efektif	1	4	4	4
dari pihak	Pengamanan beserta tugasnya		- Wakil Ketua					
berperkara untuk	-Menetapkan SOP Pembatasan		- Panitera					
mempercepat dan	akses pengunjung							
memperlambat	-Menetapkan Pedoman Penilaian							
proses persidangan	Petugas Tenaga Keamanan							
disebabkan saksi	-Monev / Penilaian pelaksanaan							
belum ada, bukti-	pembatasan akses							
bukti yang diajukan	-Sosialisasi Internal antrian sidang							
belum siap dll,	kepada Hakim dan PP							
sehingga proses	-Sosialisasi eksternal antrian							
persidangan tidak	sidang melalui media digital							
sesuai dengan Court	maupun banner.							
Calenderyang telah	-Money Petugas Informasi Sidang.							
ditetapkan	-SK Operator Whastapp							
- Upaya Penyuapan	-Penyediaan fasilitas whatsapp							
dari pihak yang	-Sosialisasi whatsapp resmi							
berperkara untuk	melalui media digital dan banner							
merubah berita	kepada pihak eksternal							
acara persidangan	-Instruksi KPN kepada Hakim dan							
dengan tujuan	Aparatur PN Semarang untuk							
keuntungan pihak	tidak menghubungi para pihak							
tertentu	selain menggunakan Nomor							
	Whatsapp resmi melalui operator							
	untuk keperluan mendesak dan							
	konten yang dapat dipertanggung							
	jawabkan							
	- Sosialisasi SK Penetapan majelis							
	beserta pembagian jadwal							
	persidangan dan ruang sidang							
	- Monev tertib pelaksanaan							
	sidang							
	- Sosialisasi SOP Wistle Blower							
	Internal kepada seluruh Hakim							
	dan Aparatur							
	- Melaksanakan tindak lanjut atas							
	pengaduan wistle blower internal							
	untuk mendapatkan tindakan							
	korektif atas pelanggaran dan							
	menjaga kepercayaan dari							

32 - Suap Menyuap	4					
pada pengukuran	4	-				
objek sengketa tidak						
dilakukan						
sebagaimana						
mestinya dan juga						
meminta panitera						
pengganti merubah						
isi berita acara demi						
keuntungan pihak						
tertentu ;						
- Upaya gratifikasi						
dari para pihak						
dengan						
memberikan hadiah						
berupa makanan						
atau uang bensin						
ataupun fasilitas						
lainnya kepada						
Hakim dan Panitera						
Pengganti karena						
telah melakukan						
pemeriksaan						
setempat.						
33 - Upaya penyuapan	4	-				
dari pihak yang						
berperkara atau						
pihak lain menjalin						
komunikasi dengan						
Hakim untuk						
dimenangkan dalam						
suatu perkara atau						
mengabulkan suatu						
permohonan;						

34 - Upaya pemerasan	4 -			
dari pihak				
pengadilan dengan				
meminta imbalan				
dari uang penitipan				
gantirugi yang				
diberikan kepada				
Termohon;				
- Upaya penyuapan				
dari Termohon				
untuk mempercepat				
proses pencairan				
penitipan uang ganti				
rugi.				

35 - Upaya penyuap	an 8	8 - Penerapan replika aplikasi	9 Agustus	- Ketua Pengadilan	Belum Efektif	2	4	8	4
dari salah satu pil	l l	pendaftaran eksekusi secara	2024	- Panitera	(perlu				
untuk meminta		online dari PN Malang			sosialisasi				
kepada petugas		- Sosialisasi aplikasi secara			lebih lama)				
untuk		internal maupun eksternal							
menunda/mempe	rc	- Monev efektifitas implementasi							
epat proses		sistem pendaftaran eksekusi							
administrasi		secara online							
permohonan sita;		- Menunjuk jurusita sesuai dengan							
- Penggelapan		sesuai urutan							
dalam jabatan									
dengan melakuka	n								
perhitungan panja	ır								
biaya sita yang tid									
sesuai dengan									
aturan yang ada d	an								
perhitungan biaya									
radius tidak sesua	i								
dengan aturan ya	ng								
telah ditetapkan									
- Benturan									
Kepentingan untu	ık								
menentukan									
Jurusita yang ada									
hubungan keraba									
dengan Pemohon									
sita;									
- Upaya gratifikasi									
oleh pemohon sit	a								
dengan									
memberikan									
fasilitas kepada									
petugas agar sita									
berjalan dengan									
cepat.									

36 - Upaya penyuapan dan penggelapan	. 41	1_						
i luali peliggelapati]	-						
dalam jabatan								
terjadi ketika pihak								
yang berperkara								
meminta kepada								
petugas agar salinan								
putusan dipercepat								
meskipun tidak								
sesuai prosedur								
ataupun petugas								
menerima biaya								
salinan putusan								
yang tidak sesuai								
dengan aturan yang								
1								
kepada petugas								
terimakasih telah								
diberikan salinan								
putusan								
37 - Upaya penyuapan	4	-						
dari pihak yang								
berperkara atau								
pihak lain menjalin								
komunikasi dengan								
Hakim untuk								
	1		1	Ī	I	I		i
dimenangkan dalam								
1 1								
37 - Upaya penyuapan dari pihak yang berperkara atau pihak lain menjalin komunikasi dengan	4	-						

Upaya penyuapan	4	-				
dari pihak yang						
berperkara agar						
Panitera Pengganti						
menunda minutasi						
perkara agar						
memberi peluang						
untuk lebih lama						
pengiriman berkas						
upaya hukum						
ataupun berkas						
tidak lengkap pada						
saat diminutasi.						

	1 .			<u> </u>		1
39 - Upaya penyuapan	4	-				
dari pihak yang						
berperkara yang						
meminta kepada						
petugas agar						
permohonan upaya						
hukumnya dapat						
diterima walaupun						
telah lewat waktu;						
- Upaya penyuapan						
dari pihak						
berperkara meminta						
kepada petugas						
untuk						
mempercepat/mem						
perlambat proses						
pemberitahuan						
adanya upaya						
hukum ataupun						
mempercepat/mem						
perlambat						
pengiriman berkas						
untuk						
kepentingannya						
begitupun						
sebaliknya petugas						
menjanjikan kepada						
para pihak untuk						
mempercepat/mem						
perlambat						
pengiriman berkas						
upaya hukum						

40	Upaya melakukan	4	-				
	kegiatan yang						
	merugian negara						
	dan penggelapan						
	dalam jabatan						
	dengan cara						
	memanipulasi						
	pengembalian biaya						
	perkara						

41	- Upaya penyuapan dari pihak yang berperkara untuk	8		9 Agustus 2024	- Ketua Pengadilan - Panitera	Belum Efektif (perlu sosialisasi	2	4	8	4
	mempercepat		- Sosialisasi aplikasi secara			lebih lama)				
	proses pendaftaran		internal maupun eksternal							
	permohonan		- Monev efektifitas implementasi							
	eksekusi meskipun		sistem pendaftaran eksekusi							
	ceklist eksekusi		secara online							
	tidak lengkap		- Menunjuk jurusita sesuai dengan							
	- Upaya penyuapan		sesuai urutan							
	dari Termohon									
	eksekusi untuk									
	meminta kepada									
	Tim telaah untuk									
	menunda proses									
	eksekusi;									
	- Penggelapan									
	dalam jabatan									
	dengan melakukan									
	perhitungan panjar									
	biaya eksekusi yang									
	tidak sesuai dengan									
	aturan yang ada dan									
	perhitungan biaya									
	radius tidak sesuai									
	dengan aturan yang									
	telah ditetapkan									
	- Benturan									
	Kepentingan untuk									
	menentukan									
	Jurusita yang ada									
	hubungan kerabat									
	dengan Pemohon									
	eksekusi;									
	- Upaya gratifikasi									
	oleh pemohon									
	eksekusi dengan									
	memberikan									
	fasilitas kepada									
	petugas eksekusi									

42 - Penggelapan	4	. _				
dalam jabatan	1					
dengan melakukan						
perhitungan biaya						
panjar perkara yang						
tidak sesuai dengan						
aturan yang ada;						
- Upaya merugikan						
keuangan Negara						
pada saat						
melakukan						
penawaran, Jurusita						
berupaya melobi						
Termohon agar						
menerima uang						
penitipan dan						
membaginya						
dengan Jurusita;						
- Upaya pemerasan						
dari pihak						
pengadilan dengan						
meminta biaya						
penitipan kepada						
Pemohon;						
- Upaya penyuapan						
dari Pemohon untuk						
mempercepat						
proses peitipan						
uang ganti rugi.						

43	- Upaya pihak	4	· -				
	berpekara						
	melakukan						
	penyuapan kepada						
	majelis hakin dan						
	atau hakim						
	pengawas agar						
	penetapan tindakan						
	sementara						
	mengutungkan						
	pihak tertentu						
44	- Upaya pihak	4	-				
	berperkara untuk						
	melakukan						
	penyuapan kepada						
	majelis hakim agar						
	putusan pailit/PKPU						
	menguntungkan						
	pihak tertentu						

45 - Benturan	8 - Himbauan Ketua Per	ngadilan 9 Agustus	- Ketua Pengadilan	belum Efektif	2	4	8	4
kepentingan dengan	Negeri kepada Hakim	Pemutus 2024						
pengangkat kurator	maupun Hakim Penga	was untuk						
atau pengurus yang	melaksanakan Hukum	Acara						
berafiliasi dengan	Niaga secara patuh da	n tertib.						
pihak tertentu	- Monitoring Evaluasi I	Hakim						
ataupun	Perkara Niaga/ Hakim	Pengawas						
pemberhetian	secara berkala							
kurator di	-Sosialisasi SOP Wistle	Blower						
karenakan	Internal kepada seluru	ıh Hakim						
menguntungkan	dan Aparatur							
pihak tertentu	-Melaksanakan tindak	lanjut atas						
- Pemberian Hadiah	pengaduan wistle blow	wer internal						
atau fasilitas dari	untuk mendapatkan ti	ndakan						
pihak kurator atau	korektif atas pelangga	ran dan						
pengurus karena	menjaga kepercayaan	dari						
telah ditetapkan	Pengadu dengan tetap	nenjaga 📗						
sebagai	kerahasiaan laporan.							
kurator/pengurus								
dalam suatu perkara								
niaga								!

46	- Benturan	8	- Himbauan Ketua Pengadilan	09 Agustus	- Ketua Pengadilan	belum Efektif	2	4	8	4
	kepentingan dengan		Negeri kepada Hakim Pemutus	2024						
	pengangkatan		maupun Hakim Pengawas untuk							
	Hakim Pengawas		melaksanakan Hukum Acara							
	yang dapat		Niaga secara patuh dan tertib.							
	mempunyai		- Monitoring Evaluasi Hakim							
	hubungan dengan		Perkara Niaga/ Hakim Pengawas							
	pihak berperkara		secara berkala							
	atau yang		-Sosialisasi SOP Wistle Blower							
	berhubungan		Internal kepada seluruh Hakim							
	dengan perkara		dan Aparatur							
	yang ditangani		-Melaksanakan tindak lanjut atas							
			pengaduan wistle blower internal							
			untuk mendapatkan tindakan							
			korektif atas pelanggaran dan							
			menjaga kepercayaan dari							
			Pengadu dengan tetap menjaga							
			kerahasiaan laporan.							

47	- Penetapan besaran	8	- Himbauan Ketua Pengadilan	09 Agustus	- Ketua Pengadilan	belum Efektif	2	4	8	4
	imbalan jasa kurotor		Negeri kepada Hakim Pemutus	2024						
	tidak sesuai dengan		maupun Hakim Pengawas untuk							
	aturan		melaksanakan Hukum Acara							
	- Penerimaan		Niaga secara patuh dan tertib.							
	gratifikasi berupa		- Monitoring Evaluasi Hakim							
	hadiah dan atau		Perkara Niaga/ Hakim Pengawas							
	fasilitas dari kurator		secara berkala							
	karena telah		-Sosialisasi SOP Wistle Blower							
	dibuatkan		Internal kepada seluruh Hakim							
	penetapan besaran		dan Aparatur							
	imbalan		-Melaksanakan tindak lanjut atas							
	- Permintaan		pengaduan wistle blower internal							
	imbalan		untuk mendapatkan tindakan							
	(pemerasan) kepada		korektif atas pelanggaran dan							
	kurator karena telah		menjaga kepercayaan dari							
	mengeluarkan		Pengadu dengan tetap menjaga							
	penetapan besaram		kerahasiaan laporan.							
	imbalan									

48 - Upaya penyuapan	12 - Hir	mbauan Ketua Pengadilan	09 Agustus	- Ketua Pengadilan	Efektif	2	4	8	
dari pihak	Nege	eri kepada Hakim Pemutus	2024						
berperkara dan	mau	ıpun Hakim Pengawas untuk							
kurator agar dalam	mela	aksanakan Hukum Acara							
penetapan eksekusi	Niag	ga secara patuh dan tertib.							
serta imbalan jasa	- Mo	onitoring Evaluasi Hakim							
kurator	Perk	ara Niaga/ Hakim Pengawas							
menguntungkan	seca	ra berkala							
pihak tertentu	-Sosi	ialisasi SOP Wistle Blower							
- Penerimaan	Inter	rnal kepada seluruh Hakim							
Gratifikasi dari pihak	dan	Aparatur							
Kurator dan pihak	-Mel	laksanakan tindak lanjut atas							
berperkara karena	peng	gaduan wistle blower internal							
penetapan/putusan	untu	ık mendapatkan tindakan							
yang	kore	ktif atas pelanggaran dan							
menguntungkan	men	ijaga kepercayaan dari							
	Peng	gadu dengan tetap menjaga							
	kera	hasiaan laporan.							

49	- Penerimaan	12	- Himbauan Ketua Pengadilan	09 Agustus	- Ketua Pengadilan	Efektif	2	4	8	4
	gratifikasi baik		Negeri kepada Hakim Pemutus	2024						
	berupa hadiah		maupun Hakim Pengawas untuk							
	ataupun fasilitas		melaksanakan Hukum Acara							
	oleh pihak		Niaga secara patuh dan tertib.							
	berperkara terkait		- Monitoring Evaluasi Hakim							
	putusan pencabutan		Perkara Niaga/ Hakim Pengawas							
	pailit		secara berkala							
			-Sosialisasi SOP Wistle Blower							
			Internal kepada seluruh Hakim							
			dan Aparatur							
			-Melaksanakan tindak lanjut atas							
			pengaduan wistle blower internal							
			untuk mendapatkan tindakan							
			korektif atas pelanggaran dan							
			menjaga kepercayaan dari							
			Pengadu dengan tetap menjaga							
			kerahasiaan laporan.							

50	- Penerimaan	12	- Himbauan Ketua Pengadilan	09 Agustus	- Ketua Pengadilan	Efektif	2	4	8	4
	gratifikasi baik		Negeri kepada Hakim Pemutus	2024						
	berupa hadiah		maupun Hakim Pengawas untuk							
	ataupun fasilitas		melaksanakan Hukum Acara							
	oleh pihak		Niaga secara patuh dan tertib.							
	berperkara terkait		- Monitoring Evaluasi Hakim							
	putusan pencabutan		Perkara Niaga/ Hakim Pengawas							
	actio paulina		secara berkala							
			-Sosialisasi SOP Wistle Blower							
			Internal kepada seluruh Hakim							
			dan Aparatur							
			-Melaksanakan tindak lanjut atas							
			pengaduan wistle blower internal							
			untuk mendapatkan tindakan							
			korektif atas pelanggaran dan							
			menjaga kepercayaan dari							
			Pengadu dengan tetap menjaga							
			kerahasiaan laporan.							

51 - Upaya penyuapar	1 8	B - Himbauan Ketua Pengadilan	09 Agustus	- Ketua Pengadilan	belum Efektif	2	4	8	4
dari pihak		Negeri kepada Hakim Pemutus	2024						
berperkara agar		maupun Hakim Pengawas untuk							
putusan dapat		melaksanakan Hukum Acara							
menguntungkan		Niaga secara patuh dan tertib.							
pihak tertentu		- Monitoring Evaluasi Hakim							
- Penerimaan		Perkara Niaga/ Hakim Pengawas							
Gratifikasi dari		secara berkala							
pihak berperkara		-Sosialisasi SOP Wistle Blower							
karena putusan		Internal kepada seluruh Hakim							
yang		dan Aparatur							
menguntungkan		-Melaksanakan tindak lanjut atas							
		pengaduan wistle blower internal							
		untuk mendapatkan tindakan							
		korektif atas pelanggaran dan							
		menjaga kepercayaan dari							
		Pengadu dengan tetap menjaga							
		kerahasiaan laporan.							
52 - Upaya penyuapar	1 4	1 -							
dari pihak									
berperkara agar									
putusan dapat									
menguntungkan									
pihak tertentu									
- Penerimaan									
Gratifikasi dari									
pihak berperkara									
karena putusan									
yang									
menguntungkan									

53	- Upaya penyuapan	8	- Himbauan Ketua Pengadilan	09 Agustus	- Ketua Pengadilan	belum Efektif	2	4	8	4
	dari pihak		Negeri kepada Hakim Pemutus	2024						
	berperkara agar		maupun Hakim Pengawas untuk							
	penetapan		melaksanakan Hukum Acara							
	persetujuan Hakim		Niaga secara patuh dan tertib.							
	Pengawasn untuk		- Monitoring Evaluasi Hakim							
	membebani Harta		Perkara Niaga/ Hakim Pengawas							
	Pailit dengan Gadai,		secara berkala							
	Jaminan Fidusia dan		-Sosialisasi SOP Wistle Blower							
	Hak sesuai dengan		Internal kepada seluruh Hakim							
	kepentingannya dan		dan Aparatur							
	dapat		-Melaksanakan tindak lanjut atas							
	menguntungkan		pengaduan wistle blower internal							
	- Penerimaan		untuk mendapatkan tindakan							
	Gratifikasi baik		korektif atas pelanggaran dan							
	pemberian hadiah		menjaga kepercayaan dari							
	maupun fasilitas		Pengadu dengan tetap menjaga							
	dari pihak		kerahasiaan laporan.							
	berperkara karena									
	penetapan sesuai									
	dengan									
	keinginannya									

54 Upaya yang dilakukan Para Pihak yang keberatan	8 - Himbauan Ketua Pengadilan Negeri kepada Hakim Pemutus maupun Hakim Pengawas untuk	09 Agustus 2024	- Ketua Pengadilan	belum Efektif	2	4	8	4
terhadap tindakan Kurator jika Para Pihak merasa dirugikan agar penetapan segera dikeluarkan sehingga melakukan penyuapan	melaksanakan Hukum Acara Niaga secara patuh dan tertib Monitoring Evaluasi Hakim Perkara Niaga/ Hakim Pengawas secara berkala -Sosialisasi SOP Wistle Blower Internal kepada seluruh Hakim dan Aparatur -Melaksanakan tindak lanjut atas pengaduan wistle blower internal							
	untuk mendapatkan tindakan korektif atas pelanggaran dan menjaga kepercayaan dari Pengadu dengan tetap menjaga kerahasiaan laporan.							
55 - Upaya Kurator dalam hal Permohonan Penyegelan Harta Pailit ke Hakim Pengawas, sehingga melakukan penyuapan - Penerimaan gratifikasi dari kurator karena mengeluarkan penyegelan harta	4 -							

	1		1	1	1		1	
56	- Upaya penyuapan	4	-					
	dari pihak							
	berperkara untuk							
	mengeluarkan							
	penetapan yang							
	menguntungkan							
	- Penerimaan							
	gratifikasi dari pihak							
	berperkara							
57	- Upaya penyuapan	4	-					
	dari pihak							
	berperkara untuk							
	mengeluarkan							
	penetapan							
	persetujuan Hakim							
	Pengawas untuk							
	mengalihkan harta							
	Pailit yang							
	menguntungkan							
	- Penerimaan							
	gratifikasi dari pihak							
	berperkara							
58	- Upaya penyuapan	4	-					
	dari pihak							
	berperkara untuk							
	mengeluarkan							
	putusan yang							
	menguntungkan							
	- Penerimaan							
	gratifikasi dari pihak							
	berperkara terkait							
	penerimaan							
	putusan renvoi							
L_	prosedur							

59	- Upaya pemerasan pada saat permintaan salinan	8	Negeri kepada Hakim Pemutus	09 Agustus 2024	- Ketua Pengadilan	belum Efektif	2	4	8	4
	laporan keadaan harta - Penerimaan gratifikasi pada saat penyerahan laporan keadaan harta pailit		maupun Hakim Pengawas untuk melaksanakan Hukum Acara Niaga secara patuh dan tertib Monitoring Evaluasi Hakim Perkara Niaga/ Hakim Pengawas secara berkala -Sosialisasi SOP Wistle Blower Internal kepada seluruh Hakim dan Aparatur -Melaksanakan tindak lanjut atas pengaduan wistle blower internal untuk mendapatkan tindakan korektif atas pelanggaran dan menjaga kepercayaan dari Pengadu dengan tetap menjaga kerahasiaan laporan.							
60	- Upaya pemerasan pada saat pengeluaran putusan pembatalan perdamaian - Penerimaan gratifikasi	4	_							

61	- Upaya penyuapan	8	- Himbauan Ketua Pengadilan	09 Agustus	- Ketua Pengadilan	belum Efektif	2	4	8	4
	pada saat		Negeri kepada Hakim Pemutus	2024						
	pengeluaran izin		maupun Hakim Pengawas untuk							
	penjualan di bawah		melaksanakan Hukum Acara							
	tangan		Niaga secara patuh dan tertib.							
	- Penerimaan		- Monitoring Evaluasi Hakim							
	gratifikasi karena		Perkara Niaga/ Hakim Pengawas							
	telah mengeluarkan		secara berkala							
	izin penjualan di		-Sosialisasi SOP Wistle Blower							
	bawah tangan		Internal kepada seluruh Hakim							
			dan Aparatur							
			-Melaksanakan tindak lanjut atas							
			pengaduan wistle blower internal							
			untuk mendapatkan tindakan							
			korektif atas pelanggaran dan							
			menjaga kepercayaan dari							
			Pengadu dengan tetap menjaga							
			kerahasiaan laporan.							

62 - Upaya penyuapan dari pihak	8 - Himbauan Ketua Pengadilan Negeri kepada Hakim Pemutus	09 Agustus 2024	- Ketua Pengadilan	belum Efektif	2	4	8	4
berperkara agar	maupun Hakim Pengawas untuk							
dimenangkan	melaksanakan Hukum Acara							
ataupun putusan	Niaga secara patuh dan tertib.							
yang	- Monitoring Evaluasi Hakim							
menguntungkan	Perkara Niaga/ Hakim Pengawas							
- Penerimaan	secara berkala							
gratifikasi karena	-Sosialisasi SOP Wistle Blower							
putusan yang	Internal kepada seluruh Hakim							
menguntungkan	dan Aparatur							
	-Melaksanakan tindak lanjut atas							
	pengaduan wistle blower internal							
	untuk mendapatkan tindakan							
	korektif atas pelanggaran dan							
	menjaga kepercayaan dari							
	Pengadu dengan tetap menjaga							
	kerahasiaan laporan.							
63 - Upaya penyuapan	4 -							
dari pihak								
berperkara agar								
direkomendasikan								
untuk pemulihan								
nama baik debitur								
dan agar putusan								
secepatnya								
dikeluarkan								
- Penerimaan								
gratifikasi karena								
putusan yang								
menguntungkan								

64 - Upaya penyuapan dari pihak berperkara agar putusan dapat menguntungkan - Penerimaan gratifikasi	4	-							
65 - Upaya penyuapan dari pihak berperkara agar putusan dapat menguntungkan - Penerimaan gratifikasi - Upaya Pemerasan pada saat pengambilan salinan penetapan sementara	8	- Himbauan Ketua Pengadilan Negeri kepada Hakim Pemutus maupun Hakim Pengawas untuk melaksanakan Hukum Acara Niaga secara patuh dan tertib Monitoring Evaluasi Hakim Perkara Niaga/ Hakim Pengawas secara berkala -Sosialisasi SOP Wistle Blower Internal kepada seluruh Hakim dan Aparatur -Melaksanakan tindak lanjut atas pengaduan wistle blower internal untuk mendapatkan tindakan korektif atas pelanggaran dan menjaga kepercayaan dari Pengadu dengan tetap menjaga kerahasiaan laporan.	09 Agustus 2024	- Ketua Pengadilan	belum Efektif	2	4	8	4

66	- Upaya penyuapan	8	- Himbauan Ketua Pengadilan	09 Agustus	- Ketua Pengadilan	belum Efektif	2	4	8	4
	dari pihak		Negeri kepada Hakim Pemutus	2024						
	berperkara agar		maupun Hakim Pengawas untuk							
	putusan dapat		melaksanakan Hukum Acara							
	menguntungkan		Niaga secara patuh dan tertib.							
	- Penerimaan		- Monitoring Evaluasi Hakim							
	gratifikasi		Perkara Niaga/ Hakim Pengawas							
	- Upaya Pemerasan		secara berkala							
	pada saat		-Sosialisasi SOP Wistle Blower							
	pengambilan salinan		Internal kepada seluruh Hakim							
	penetapan		dan Aparatur							
	sementara		-Melaksanakan tindak lanjut atas							
			pengaduan wistle blower internal							
			untuk mendapatkan tindakan							
			korektif atas pelanggaran dan							
			menjaga kepercayaan dari							
			Pengadu dengan tetap menjaga							
			kerahasiaan laporan.							

67 - Upaya penyuapan	8 - Himbauan Ketua Pengadilan	09 Agustus	- Ketua Pengadilan	belum Efektif	2	4	8	4
dari pihak	Negeri kepada Hakim Pemutus	2024						
berperkara agar	maupun Hakim Pengawas untuk							
putusan dapat	melaksanakan Hukum Acara							
menguntungkan	Niaga secara patuh dan tertib.							
- Penerimaan	- Monitoring Evaluasi Hakim							
gratifikasi	Perkara Niaga/ Hakim Pengawas							
- Upaya Pemerasan	secara berkala							
pada saat	-Sosialisasi SOP Wistle Blower							
pengambilan salinar	Internal kepada seluruh Hakim							
putusan	dan Aparatur							
	-Melaksanakan tindak lanjut atas	5						
	pengaduan wistle blower interna	ıl						
	untuk mendapatkan tindakan							
	korektif atas pelanggaran dan							
	menjaga kepercayaan dari							
	Pengadu dengan tetap menjaga							
	kerahasiaan laporan.							

68	3 - Upaya penyuapan	8	- Himbauan Ketua Pengadilan	09 Agustus	- Ketua Pengadilan	belum Efektif	2	4	8	4
	dari pihak		Negeri kepada Hakim Pemutus	2024						
	berperkara agar		maupun Hakim Pengawas untuk							
	penetapan dapat		melaksanakan Hukum Acara							
	menguntungkan		Niaga secara patuh dan tertib.							
	- Penerimaan		- Monitoring Evaluasi Hakim							
	gratifikasi		Perkara Niaga/ Hakim Pengawas							
	- Upaya Pemerasan		secara berkala							
	pada saat		-Sosialisasi SOP Wistle Blower							
	pengambilan salinan		Internal kepada seluruh Hakim							
	penetapan perintah		dan Aparatur							
	penagguhan		-Melaksanakan tindak lanjut atas							
	sementara		pengaduan wistle blower internal							
			untuk mendapatkan tindakan							
			korektif atas pelanggaran dan							
			menjaga kepercayaan dari							
			Pengadu dengan tetap menjaga							
			kerahasiaan laporan.							

69 - Upaya penyuapan	8	- Himbauan Ketua Pengadilan	09 Agustus	- Ketua Pengadilan	belum Efektif	2	4	8	4
dari pihak		Negeri kepada Hakim Pemutus	2024						
berperkara agar		maupun Hakim Pengawas untuk							
dimenangkan dan		melaksanakan Hukum Acara							
putusan yang		Niaga secara patuh dan tertib.							
dikeluarkan dapat		- Monitoring Evaluasi Hakim							
menguntungkan		Perkara Niaga/ Hakim Pengawas							
- Penerimaan		secara berkala							
gratifikasi		-Sosialisasi SOP Wistle Blower							
- Upaya Pemerasan		Internal kepada seluruh Hakim							
pada saat		dan Aparatur							
pengambilan		-Melaksanakan tindak lanjut atas							
putusan, biaya		pengaduan wistle blower internal							
pengambilan salinan		untuk mendapatkan tindakan							
putusan tidak sesuai		korektif atas pelanggaran dan							
aturan		menjaga kepercayaan dari							
		Pengadu dengan tetap menjaga							
		kerahasiaan laporan.							
70 - Upaya penyuapan	4	-							
dari pihak									
berperkara agar									
putusan yang									
dikeluarkan dapat									
menguntungkan									
- Penerimaan									
gratifikasi									
- Upaya Pemerasan									
pada saat									
pengambilan									
putusan, biaya									
pengambilan salinan									
putusan tidak sesuai									
aturan									

dari pinka berperkara agar putusan yang dikeluarkan dapat menguntungkan - Penerimaan gratifikasi - Upaya Pemerasan pada saat pengambilan putusan, biaya pengambilan salinan putusan tidak sesuai aturan	74	Hana na nani ii ana ii					Ī				
berperkara agar putusan yang dikeluarkan dapat menguntungkan - Penerimaan gratifikasi - Upaya Pemerasan pada saat pengambilan putusan tidak sesuai aturan 72 - Upaya penyuapan dari pihak berperkara agar putusan yang dikeluarkan dapat maupun Hakim Pengawas untuk melaksanakan Hukum Acara Niaga secara patuh dan tertib Monitoring Evalusai Hakim Perkara Niaga secara patuh dan tertib Monitoring Faulusai Hakim Perkara Niaga secara patuh dan tertib Monitoring Faulusai Hakim Perkara Niaga Secara berkala - Sosialisasi SOP Wistle Blower pada saat pengambilan salinan putusan tidak sesuai aturan Pengadua wistle blower internal putusan tidak sesuai aturan Pengadua wistle blower internal pengambilan salinan putusan tidak sesuai aturan Pengadua dengan tetap menjaga	/1	1	4	-							
putusan yang dikeluarkan dapat menguntungkan - Penerimaan gratifikasi - Upaya Pemerasan pada saat pengambilan putusan, biaya pengambilan putusan tidak sesuai aturan		· ·									
dikeluarkan dapat menguntungkan - Penerimaan gratifikasi - Upaya Pemerasan pada saat pengambilan putusan, biaya pengambilan salinan putusan tidak sesuai aturan 72 - Upaya penyuapan dari pinak berperkara agar putusan yang dikeluarkan dapat menguntungkan - Penerimaan gratifikasi - Upaya Pemerasan pada saat pengambilan salinan putusan, biaya pengambilan salinan putusan, biaya pengambilan salinan putusan tidak sesuai aturan 8 - Himbauan Ketua Pengadilan Negeri kepada Hakim Pengawas untuk melaksanakan Hukum Acara Niaga secara patuh dan tertib Monitoring Evaluasi Hakim Perkara Niaga secara patuh dan tertib Monitoring Evaluasi Hakim Perkara Niaga Seo Seo Wistle Blower Internal kepada seluruh Hakim dan Aparatur - Melaksanakan tindak lanjut atas pengambilan salinan putusan, biaya pengambilan salinan putusan tidak sesuai aturan Melaksanakan tindakan kan korektif atas pelanggaran dan menjaga kepercayaan dari Pengadu dengan tetap menjaga											
menguntungkan - Penerimaan gratifikasi - Upaya Pemerasan pada saat pengambilan putusan, biaya pengambilan salinan putusan tidak sesuai aturan 72 - Upaya penyuapan dari pihak berperkara agar gitikasi - Upaya Pemerasan gidikeluarkan dapat menguntungkan - Penerimaan gratifikasi - Upaya Pemerasan pada saat pengambilan putusan tidak sesuai aturan 8 - Himbauan Ketua Pengadilan Negeri kepada Hakim Pemutus maupun Hakim Pengawas untuk melaksanakan Hukum Acara Niaga secara patuh dan tertib Monitoring Evaluasi Hakim Perkara Niaga Hakim Pengawas secara berkala - Sosialisasi SOP Wistle Blower Internal kepada seluruh Hakim pengambilan putusan, biaya pengambilan salinan putusan, biaya pengambilan salinan putusan tidak sesuai aturan menjaga kepercayaan dari Pengadu dengan tetap menjaga											
- Penerimaan gratifikasi - Upaya Pemerasan pada saat pengambilan aturan 72 - Upaya penyuapan dari pinak berperkara agar gikleuarkan dapat menguntungkan - Penerimaan gratifikasi - Upaya Pemerasan pada saat pengambilan aputusan yang dikeluarkan dapat mengaman pada saat pengambilan aputusan pida saat pengambilan putusan berperkara agar pengambilan putusan tidak sesuai aturan - Penerimaan gratifikasi - Upaya Pemerasan pada saat pengambilan an putusan tidak sesuai aturan - Melaksanakan tindak lanjut atas pengambilan alinan putusan tidak sesuai aturan - Penerimaan gratifikasi - Amonitoring Evaluasi Hakim dan Aparatur - Melaksanakan tindak lanjut atas pengambilan alinan putusan tidak sesuai aturan - Penerimaan gratifikasi - Amonitoring Evaluasi Hakim dan Aparatur - Melaksanakan tindak lanjut atas pengambilan alinan putusan tidak sesuai aturan - Penerimaan gratifikasi - Amonitoring Evaluasi Hakim dan Aparatur - Melaksanakan tindak lanjut atas pengambilan alinan putusan tidak sesuai aturan - Penerimaan gratifikasi - Amonitoring Evaluasi Hakim dan Aparatur - Amelaksanakan tindak lanjut atas pengaduan wistle blower internal untuk mendapatkan tindakan korektif atas pelanggaran dan menjaga kepercayaan dari Pengadu dengan tetap menjaga		· ·									
gratifikasi - Upaya Pemerasan pada saat pengambilan aputusan, biaya pengambilan salinan putusan tidak sesuai aturan 72 - Upaya penyuapan dari pihak Negeri kepada Hakim Pemutus maupun Hakim Pengawas untuk melaksanakan Hukum Acara Niaga secara patuh dan tertib Monitoring Evaluasi Hakim Pengawas gratifikasi - Upaya Pemerasan pada saat pengambilan aputusan, biaya pengambilan aputusan, biaya pengambilan aturan Pengadu dengan tetap menjaga gratifikasi - Hupaya Pemerasan pada saat pengambilan salinan putusan, biaya pengambilan salinan putusan, biaya pengambilan salinan putusan tidak sesuai aturan Pengadu dengan tetap menjaga											
- Upaya Pemerasan pada saat pengambilan salinan putusan, biaya pengambilan salinan putusan tidak sesuai aturan 72 - Upaya penyuapan dari pihak berperkara agar putusan yang dikeluarkan dapat menguntungkan - Penerimaan gratifikasi - Upaya Pemerasan pada saat pengambilan putusan, biaya pengambilan salinan putusan tidak sesuai aturan - Upaya pengaduan watu pengambilan salinan putusan tidak sesuai aturan - Upaya penyuapan da - Himbauan Ketua Pengadilan wasu untuk mendahakan korektif atas pelanggaran dan menjaga kepercayaan dari Pengadu dengan tetap menjaga											
pada saat pengambilan putusan, biaya pengambilan salinan putusan tidak sesuai aturan 72 - Upaya penyuapan dari pihak berperkara agar putusan yang dikeluarkan dapat menguntungkan - Penerimaan gratifikasi - Upaya Pemerasan pada saat pengambilan putusan, biaya pengambilan putusan biaya pengambilan putusan tidak sesuai aturan pada saat pengambilan putusan biaya pengambilan salinan putusan tidak sesuai aturan pada saat pengambilan salinan putusan tidak sesuai aturan pada sepercayaan dari Pengadu dengan tetap menjaga		•									
pengambilan putusan, biaya pengambilan salinan putusan tidak sesuai aturan 72 - Upaya penyuapan dari pihak berperkara agar putusan yang dikeluarkan dapat menguntungkan - Penerimaan gratifikasi secara berkala - Upaya Pemerasan pada saat pengambilan salinan putusan tidak sesuai aturan pengambilan pengambilan salinan pengadu dengan tetap menjaga kepercayaan dari Pengadu dengan tetap menjaga		1									
putusan, biaya pengambilan salinan putusan tidak sesuai aturan 72 - Upaya penyuapan dari pihak Negeri kepada Hakim Pemutus maupun Hakim Pengawas untuk melaksanakan Hukum Acara dikeluarkan dapat menguntungkan - Penerimaan gratifikasi - Upaya Pemerasan pada saat pengambilan putusan, biaya pengambilan salinan putusan tidak sesuai aturan 8 - Himbauan Ketua Pengadilan Negeri kepada Hakim Pengawas untuk melaksanakan Hukum Acara Niaga secara patuh dan tertib Monitoring Evaluasi Hakim Pengawas secara berkala - Sosialisasi SOP Wistle Blower Internal kepada seluruh Hakim dan Aparatur - Melaksanakan tindak lanjut atas pengambilan salinan putusan, biaya pengambilan salinan putusan tidak sesuai aturan korektif atas pelanggaran dan menjaga kepercayaan dari Pengadu dengan tetap menjaga		•									
pengambilan salinan putusan tidak sesuai aturan 72 - Upaya penyuapan dari pihak berperkara agar putusan yang dikeluarkan dapat menguntungkan - Penerimaan gratifikasi - Upaya Pemerasan pada saat pengambilan putusan, biaya pengambilan salinan putusan tidak sesuai aturan pengambilan salinan putusan tidak sesuai aturan pengambilan salinan putusan tidak sesuai aturan 8 - Himbauan Ketua Pengadilan do A Agaratur - Ketua Pengadilan belum Efektif 2 4 8 8 2024 - Ketua Pengadilan belum Efektif 2 4 8 8 2024 - Ketua Pengadilan belum Efektif 2 4 8 8 2024 - Ketua Pengadilan belum Efektif 2 4 8 8 2024 - Ketua Pengadilan belum Efektif 2 4 8 8 2024 - Ketua Pengadilan belum Efektif 2 4 8 8 2024 - Ketua Pengadilan belum Efektif 2 4 8 8 2024 - Ketua Pengadilan belum Efektif 2 6 9 8 2024 - Ketua Pengadilan belum Efektif 2 6 9 8 2024 - Ketua Pengadilan belum Efektif 2 6 9 8 2024 - Ketua Pengadilan belum Efektif 2 6 9 8 2024 - Ketua Pengadilan 2024 - Ketua Pengadil		l'									
putusan tidak sesuai aturan 72 - Upaya penyuapan dari pihak berperkara agar putusan yang dikeluarkan dapat mengaun agratifikasi - Upaya Pemerasan pada saat pengambilan putusan, biaya pengambilan aturan 8 - Himbauan Ketua Pengadilan Negeri kepada Hakim Pemutus maupun Hakim Pengawas untuk melaksanakan Hukum Acara Niaga secara patuh dan tertib Monitoring Evaluasi Hakim Pengawas secara berkala - Sosialisasi SOP Wistle Blower Internal kepada seluruh Hakim dan Aparatur - Melaksanakan tindak lanjut atas pengambilan aturan putusan tidak sesuai aturan 8 - Himbauan Ketua Pengadilan Delum Efektif 2 4 8 8		1.									
aturan 72 - Upaya penyuapan dari pihak Negeri kepada Hakim Pemutus berperkara agar maupun Hakim Pengawas untuk putusan yang dikeluarkan dapat menguntungkan - Penerimaan gratifikasi secara berkala Sosialisasi SOP Wistle Blower pengambilan putusan, biaya pengambilan aturan aturan 8 - Himbauan Ketua Pengadilan Negeri kepada Hakim Pemutus 2024 8 Nagare Repada Hakim Pemutus 3024 Setua Pengadilan 2024 Setua		1									
- Upaya penyuapan dari pihak berperkara agar putusan yang dikeluarkan dapat menguntungkan - Penerimaan gratifikasi - Upaya Pemerasan pada saat pengambilan putusan, biaya pengambilan aturan		putusan tidak sesuai									
dari pihak berperkara agar putusan yang dikeluarkan dapat melaksanakan Hukum Acara dikeluarkan dapat menguntungkan - Penerimaan gratifikasi - Upaya Pemerasan pada saat pengambilan putusan, biaya pengambilan salinan putusan tidak sesuai aturan Megeri kepada Hakim Pemutus maupun Hakim Pengawas untuk melaksanakan Hukum Acara dikeluarkan dapat Miaga secara patuh dan tertib Monitoring Evaluasi Hakim Perkara Niaga/ Hakim Pengawas secara berkala - Sosialisasi SOP Wistle Blower lnternal kepada seluruh Hakim dan Aparatur - Melaksanakan tindak lanjut atas pengambilan salinan putusan tidak sesuai aturan Negeri kepada Hakim Pemutus antukan Hakim Pengawas untuk melaksanakan Hukum Acara dikeluarkan dan Hakim Pengawas secara perkala - Sosialisasi SOP Wistle Blower lnternal kepada seluruh Hakim dan Aparatur - Melaksanakan tindak lanjut atas pengaduan wistle blower internal untuk mendapatkan tindakan korektif atas pelanggaran dan menjaga kepercayaan dari Pengadu dengan tetap menjaga		aturan									
berperkara agar putusan yang dikeluarkan dapat menguntungkan - Penerimaan gratifikasi - Upaya Pemerasan pada saat pengambilan putusan, biaya pengambilan salinan putusan tidak sesuai aturan maupun Hakim Pengawas untuk melaksanakan Hukum Acara Niaga secara patuh dan tertib Monitoring Evaluasi Hakim - Monito	72	- Upaya penyuapan	8		09 Agustus	- Ketua Pengadilan	belum Efektif	2	4	8	4
putusan yang dikeluarkan dapat menguntungkan - Penerimaan gratifikasi - Upaya Pemerasan pada saat pengambilan putusan, biaya pengambilan salinan putusan tidak sesuai aturan melaksanakan Hukum Acara Niaga secara patuh dan tertib Monitoring Evaluasi Hakim Perkara Niaga/ Hakim Pengawas secara berkala - Sosialisasi SOP Wistle Blower Internal kepada seluruh Hakim dan Aparatur - Melaksanakan tindak lanjut atas pengambilan salinan putusan tidak sesuai aturan menjaga kepercayaan dari Pengadu dengan tetap menjaga		dari pihak		Negeri kepada Hakim Pemutus	2024						
dikeluarkan dapat menguntungkan - Monitoring Evaluasi Hakim - Penerimaan putusan tidak sesuai aturan Monitoring Evaluasi Hakin hengawas secara berkala - Upaya Pemerasan pada saat pengambilan pengamb		berperkara agar		maupun Hakim Pengawas untuk							
menguntungkan - Penerimaan gratifikasi - Upaya Pemerasan pada saat pengambilan putusan, biaya pengambilan salinan putusan tidak sesuai aturan menguntungkan - Monitoring Evaluasi Hakim Perkara Niaga/ Hakim Pengawas secara berkala - Sosialisasi SOP Wistle Blower Internal kepada seluruh Hakim dan Aparatur - Melaksanakan tindak lanjut atas pengambilan salinan putusan tidak sesuai aturan korektif atas pelanggaran dan menjaga kepercayaan dari Pengadu dengan tetap menjaga		putusan yang		melaksanakan Hukum Acara							
- Penerimaan Perkara Niaga/ Hakim Pengawas gratifikasi secara berkala - Upaya Pemerasan pada saat Internal kepada seluruh Hakim dan Aparatur putusan, biaya pengambilan pengambilan salinan putusan tidak sesuai aturan korektif atas pelanggaran dan menjaga kepercayaan dari Pengadu dengan tetap menjaga		dikeluarkan dapat		Niaga secara patuh dan tertib.							
gratifikasi secara berkala - Upaya Pemerasan pada saat Internal kepada seluruh Hakim pengambilan putusan, biaya pengambilan salinan putusan tidak sesuai aturan korektif atas pelanggaran dan menjaga kepercayaan dari Pengadu dengan tetap menjaga		menguntungkan		- Monitoring Evaluasi Hakim							
- Upaya Pemerasan pada saat Internal kepada seluruh Hakim dan Aparatur putusan, biaya pengambilan pengambilan pengambilan pengambilan salinan putusan tidak sesuai aturan korektif atas pelanggaran dan menjaga kepercayaan dari Pengadu dengan tetap menjaga		- Penerimaan		Perkara Niaga/ Hakim Pengawas							
pada saat pengambilan putusan, biaya pengambilan salinan putusan tidak sesuai aturan pengaduan wistle blower internal untuk mendapatkan tindakan korektif atas pelanggaran dan menjaga kepercayaan dari Pengadu dengan tetap menjaga		gratifikasi		secara berkala							
pengambilan dan Aparatur putusan, biaya pengambilan salinan putusan tidak sesuai aturan korektif atas pelanggaran dan menjaga kepercayaan dari Pengadu dengan tetap menjaga		- Upaya Pemerasan		-Sosialisasi SOP Wistle Blower							
putusan, biaya pengambilan salinan putusan tidak sesuai aturan Pengadu dengan tetap menjaga -Melaksanakan tindak lanjut atas pengaduan wistle blower internal untuk mendapatkan tindakan korektif atas pelanggaran dan menjaga kepercayaan dari Pengadu dengan tetap menjaga		pada saat		Internal kepada seluruh Hakim							
pengambilan salinan putusan tidak sesuai aturan pengaduan wistle blower internal untuk mendapatkan tindakan korektif atas pelanggaran dan menjaga kepercayaan dari Pengadu dengan tetap menjaga		pengambilan		dan Aparatur							
putusan tidak sesuai untuk mendapatkan tindakan korektif atas pelanggaran dan menjaga kepercayaan dari Pengadu dengan tetap menjaga		putusan, biaya		-Melaksanakan tindak lanjut atas							
putusan tidak sesuai untuk mendapatkan tindakan korektif atas pelanggaran dan menjaga kepercayaan dari Pengadu dengan tetap menjaga		I - I		_ ·							
aturan korektif atas pelanggaran dan menjaga kepercayaan dari Pengadu dengan tetap menjaga		ı.		ļ. <u> </u>							
menjaga kepercayaan dari Pengadu dengan tetap menjaga		aturan									
Pengadu dengan tetap menjaga											
				'							

73	- Upaya penyuapan	4	1 -				
	dari pihak						
	berperkara agar						
	putusan yang						
	dikeluarkan dapat						
	menguntungkan						
	- Penerimaan						
	gratifikasi						
	- Upaya Pemerasan						
	pada saat						
	pengambilan						
	putusan, biaya						
	pengambilan salinan						
	putusan tidak sesuai						
	aturan						
74	- Penerimaan	4	1 -				
	gratifikasi atas						
	pendaftaran akun e-						
	Court						
	- Adanya upaya						
	penyuapan dari						
	pendaftar perkara						
	untuk proses						
	menelaah berkas						
	perkara						

75 - Adanya benturan	4	· -				
kepentingan pada						
penunjukkan						
Majelis Hakim,						
Panitera Pengganti,						
dan Jurusita yang						
ada hubungan						
kekerabatan atau						
pertemanan, dsb						
dengan pihak yang						
berperkara						
- Adanya upaya						
penyuapan dalam						
proses penunjukkan						
Majelis Hakim,						
Panitera Pengganti,						
dan Jurusita						

76 - Adanya upaya	8	- Mengoptimalkan peran sekuriti	29 Agustus	"- Ketua Pengadilan	Efektif	1	4	1	4
penyuapan dari	"	dalam menerapkan pembatasan	2024	- Panitera	LICKUI		4	"	4
pihak berperkara		akses ruang steril.	2024	- Sekretaris					
untuk mempercepat		- Mengoptimalkan antrian sidang		- Kabag Umum"					
dan memperlambat		dan petugas informasi dalam		- Kabag Official					
proses persidangan		menghubungi para pihak untuk							
disebabkan saksi		pelaksanaan persidangan.							
belum ada, bukti-		1,							
1		- Menyiapkan petugas khusus							
bukti yang diajukan		untuk layanan Whatsapp resmi							
belum siap dll,		terkait dengan pelayanan							
sehingga proses		persidangan.							
persidangan tidak		- Mengoptimalkan penerapan							
sesuai dengan Court		SOP Whistleblower Internal							
Calender yang telah									
ditetapkan									
- Adanya upaya									
penyuapan dari									
pihak yang									
berperkara untuk									
merubah berita									
acara persidangan									
dengan tujuan									
keuntungan pihak									
tertentu									
77 - Adanya upaya	4	. -							
penyuapan dari									
pihak yang									
berperkara atau									
pihak lain menjalin									
komunikasi dengan									
Hakim dalam									
menetapkan									
putusan pengadilan									
untuk keuntungan									
pihak tertentu									

- Adanya upaya	4	-				
penyuapan dari						
pihak yang						
berperkara agar						
Panitera Pengganti						
untuk						
mempercepat/mem						
perlambat minutasi						
perkara agar						
memberi peluang						
dalam proses						
pengiriman berkas						
upaya hukum						

			1			
79 - Adanya upaya	4	-				
penyuapan ketika						
pihak yang						
berperkara meminta						
kepada petugas						
agar salinan putusan						
dipercepat						
meskipun tidak						
sesuai prosedur						
ataupun petugas						
meminta biaya						
salinan putusan						
yang tidak sesuai						
dengan aturan yang						
ditetapkan.						
- Gratifikasi dari						
pihak berperkara						
dengan						
memberikan hadiah						
kepada petugas						
sebagai tanda						
terimakasih telah						
diberikan salinan						
putusan						

 	_ [T	1	<u> </u>			
- Adanya upaya	4	-					
penyuapan dari							
pihak yang							
berperkara yang							
meminta kepada							
petugas agar							
permohonan upaya							
hukumnya dapat							
diterima walaupun							
telah lewat waktu							
- Upaya penyuapan							
dari pihak							
berperkara meminta							
kepada petugas							
untuk							
mempercepat/mem							
perlambat proses							
pemberitahuan							
adanya upaya							
hukum ataupun							
mempercepat/mem							
perlambat							
pengiriman berkas							
untuk							
kepentingannya							
begitupun							
sebaliknya petugas							
menjanjikan kepada							
para pihak untuk							
mempercepat/mem							
perlambat							
pengiriman berkas							
upaya hukum						 	

81 - Adanya upaya	4	<u> </u>	I			
penyuapan dari	"					
pihak yang						
berperkara untuk						
mempercepat						
proses pendaftaran						
permohonan						
eksekusi meskipun						
ceklist eksekusi						
tidak lengkap						
- Adanya upaya						
penyuapan dari						
Termohon eksekusi						
untuk meminta						
kepada Tim telaah						
untuk menunda						
proses eksekusi;						
- Penggelapan						
dalam jabatan						
dengan melakukan						
perhitungan panjar						
biaya eksekusi yang						
tidak sesuai dengan						
aturan yang ada dan						
perhitungan biaya						
radius tidak sesuai						
dengan aturan yang						
telah ditetapkan						
- Adanya benturan						
kepentingan untuk						
menentukan						
Jurusita yang ada						
hubungan kerabat						
dengan Pemohon						
eksekusi						
- Adanya upaya						
gratifikasi oleh						
pemohon eksekusi						
dengan						
memberikan						

			1			
82 - Adanya paya	4	· -				
penyuapan dari						
salah satu pihak						
untuk meminta						
kepada petugas						
untuk						
menunda/memper	rc					
epat proses						
administrasi						
permohonan sita						
- Penggelapan						
dalam jabatan						
dengan melakukan	ı					
perhitungan panjai	r					
biaya sita yang tida	ak					
sesuai dengan						
aturan yang ada da	an					
perhitungan biaya						
radius tidak sesuai						
dengan aturan yan	g					
telah ditetapkan						
- Adanya benturan						
kepentingan untuk						
menentukan						
Jurusita yang ada						
hubungan kerabat						
dengan Pemohon						
sita						
- Adanya upaya						
gratifikasi oleh						
pemohon sita						
dengan						
memberikan						
fasilitas kepada						
petugas agar sita						
berjalan dengan						
cepat.						

83	- Adanya benturan	4	-				
	kepentingan dan						
	suap menyuap						
	antara terlapor						
	dengan petugas						
	pengaduan sehingga						
	pengaduan tidak						
	diteruskan kepada						
	pihak terkait di						
	internal						
	pengadilan/pimpina						
	n pengadilan						

		Т	T T	1	 ī		
	aya penyuapan	4	-				
terja	jadi ketika pihak						
yang							
berk	kepentingan						
(adv	vokat/stakehold						
er/p	pemohon surat						
kuas	isa) meminta						
mer	mpercepat						
pros	ses pendaftaran						
sura	at kuasa tanpa						
mela	lalui prosedur						
yang	ng telah						
dite	etapkan dan atau						
petu	ugas pengadilan						
mer	minta biaya yang						
tida	ak sesuai dengan						
atur	ran yang berlaku						
dan	n atau petugas						
pen	ngadilan tidak						
mer	nyetorkan ke kas						
nega	gara penerimaan						
nega	gara (PNBP)						
terk	kait biaya						
pen	ndaftaran surat						
kuas	ısa						

05 .							
	Jpaya penyuapan	4	 				
	rjadi ketika pihak						
	emohon surat ijin						
	uasa insidentil						
m	eminta						
m	empercepat						
pr	roses surat kuasa						
ta	npa melalui						
pr	osedur yang telah						
dit	tetapkan dan atau						
diı	nyatakan						
se	eseorang sebagai						
ku	uasa insidentil						
wa	alapun tidak						
	emenuhi syarat						
	Petugas						
	engadilan						
	emungut biaya						
	ang tidak sesuai						
	engan aturan yang						
	erlaku						
- P	Petugas						
	engadilan tidak						
	enyetorkan ke kas						
	egara penerimaan						
	egara terkait biaya						
	endaftaran						

96 1100		4		1			
	iya penyuapan	4	-				
	di ketika pihak						
perse	eroan/individu						
memi	inta						
mem	percepat						
prose	es surat						
ketera	angan tanpa						
melal	lui prosedur						
yang t	telah						
diteta	apkan						
- dan	atau petugas						
penga	adilan meminta						
biaya	yang tidak						
sesua	ai dengan						
aturai	ın yang berlaku						
- Pene	erimaan						
gratifi	fikasi oleh						
pemo	ohon karena						
surat	keterangannya						
telah	selesai						

	- Upaya penyuapan	4	-				
	terjadi ketika pihak						
	meminta						
	mempercepat						
	proses surat						
	legalisasi akta tanpa						
	melalui prosedur						
	yang telah						
	ditetapkan dan atau						
	petugas pengadilan						
	meminta biaya yang						
	tidak sesuai dengan						
	aturan yang berlaku						
	- Penerimaan						
	gratifikasi berupa						
	hadiah dll						
88	- Penerimaan	1	-				
	gratifikasi dari ASN						
	yang dibayarkan						
	kekurangan gaji dan						
	gaji susulannya						
	- Pengelola						
	keuangan meminta						
	uang jasa pada saat						
	pembuatan						
	permintaan gaji						
	maupun uang						
	makan ataupun						
	untuk penginputan						
	kenaikan pangkat						

	D	1			<u> </u>		
89	- Penerimaan	4	-				
	gratifikasi berupa						
	hadiah ataupun						
	fasilitas dari pihak						
	rekanan						
	- Petugas						
	pengadilan/pengelol						
	a keuangan tidak						
	menyetorkan atau						
	melaporkan						
	penerimaan negara						
	baik berupa pajak						
	maupun						
	penerimaan negera						
	bukan pajak						
	- Upaya penyuapan,						
	penggelapan						
	jabatan, dan						
	keruagian negara						
	ketika pihak						
	ketiga/rekanan						
	memasukkan						
	barang yang tidak						
	sesuai dengan						
	spesifikasi dan						
	jumlah dalam						
	kontrak, atau harga						
	barang/jasa di						
	markup						
	- Petugas						
	Pengadilan meminta						
	uang imbalan						
	kepada rekanan						
	- Petugas mengulur-						
	ulur waktu						
	pembayaran ke						
	pihak						
	ketiga/rekanan						
	karena						
	mengharapkan						
1	mengharapkan						

90 - Penerimaan	1 4	I				
	I	-				
gratifikasi bei						
hadiah ataup						
fasilitas dari p	pinak					
rekanan						
- Petugas						
pengadilan/p						
a keuangan ti						
menyetorkan	n atau					
melaporkan						
penerimaan i						
baik berupa p	pajak					
maupun						
penerimaan i	negera					
bukan pajak						
- Upaya peny						
penggelapan						
jabatan, dan						
keruagian ne	gara					
ketika pihak						
ketiga/rekana	an					
mengerjakan						
pekerjaan						
renovasi/pen	nbangu					
nan tidak ses						
dengan spesi	fikasi					
dan jumlah d						
kontrak, atau						
barang/jasa d						
markup						
- Petugas						
Pengadilan m	neminta					
uang imbalar						
kepada rekan	I					

91 - Penerima	22n	4 -				
gratifikasi	l	4 -				
hadiah ata						
fasilitas da	ап ріпак					
rekanan						
- Petugas	, , ,					
	n/pengelol					
a keuanga						
menyetor						
melaporka						
penerima						
baik berup	oa pajak					
maupun						
penerima						
bukan paj	l					
	enyuapan,					
penggelap						
jabatan, d	an					
keruagian						
ketika piha						
ketiga/rek	anan					
mengerjal	kan					
pekerjaan						
pemelihar	raan/pera					
watan tid	ak sesuai					
dengan sp	esifikasi					
dan jumla						
kontrak, a	atau harga					
barang/jas						
markup						
- Petugas						
	n meminta					
uang imba	alan					
kepada re						

92	- Penerimaan	4	-				
	gratifikasi berupa						
	hadiah ataupun						
	dalam bentuk						
	natura dari Hakim						
	yang dibayarkan						
	rumah dinasnya						
-	- Pengelola						
	keuangan meminta						
	uang jasa pada saat						
	pembuatan						
	pertanggungjawaba						
	n penggantian biaya						
	sewa rumah hakim						
	'- Petugas/Pengelola						
	keuangan tidak						
	menyetorkan						
	ataupun						
	melaporkan						
	penerimaan negara						
	berupa pajak						

	1 .	1	T	1		
93 - Penerimaan	4	-				
gratifikasi berupa						
hadiah ataupun						
fasilitas dari pihak						
rekanan						
- Petugas						
pengadilan/pengelol						
a keuangan tidak						
menyetorkan atau						
melaporkan						
penerimaan negara						
baik berupa pajak						
maupun						
penerimaan negera						
bukan pajak						
- Upaya penyuapan,						
penggelapan						
jabatan, dan						
keruagian negara						
ketika pihak						
ketiga/rekanan						
mengerjakan						
pekerjaan						
pemeliharaan/pera						
watan tidak sesuai						
dengan spesifikasi						
dan jumlah dalam						
kontrak, atau harga						
barang/jasa di						
markup						
- Petugas						
Pengadilan meminta						
uang imbalan						
kepada rekanan						

94 - Penerimaan	4	_				
gratifikasi berupa	"					
hadiah ataupun						
fasilitas dari pihak						
rekanan						
- Petugas						
pengadilan/pengelol						
a keuangan tidak						
menyetorkan atau						
melaporkan						
penerimaan negara						
baik berupa pajak						
maupun						
penerimaan negera						
bukan pajak						
- Upaya penyuapan,						
penggelapan						
jabatan, dan						
keruagian negara						
ketika pihak						
ketiga/rekanan						
mengerjakan						
pekerjaan						
pemeliharaan/pera						
watan tidak sesuai						
dengan spesifikasi						
dan jumlah dalam						
kontrak, atau harga						
barang/jasa di						
markup						
- Petugas						
Pengadilan meminta						
uang imbalan						
kepada rekanan						

0.5		ا م					1
1	- Penerimaan	4	-				
	gratifikasi berupa						
	hadiah ataupun						
	fasilitas dari pihak						
	rekanan						
	- Petugas/pengelola						
	keuangan tidak						
	menyetorkan atau						
	melaporkan						
	penerimaan negara						
	baik berupa pajak						
	maupun						
	penerimaan negera						
	bukan pajak						
	- Upaya penyuapan,						
	penggelapan						
	jabatan, dan						
	keruagian negara						
	ketika pihak						
	ketiga/rekanan						
	memasukkan						
	barang yang tidak						
	sesuai dengan						
	spesifikasi dan						
	jumlah dalam						
	kontrak, atau harga						
	barang/jasa di						
	markup						
	- Petugas meminta						
	uang imbalan						
	kepada rekanan						
	karena telah						
	memproses tagihan						
	rekanan/pihak						
	ketiga						

06 0-11		4					
96 - Pene		4	-				
	kasi berupa						
	h ataupun						
	as dari pihak						
rekana							
	gas/pengelola						
	gan tidak						
	etorkan atau						
melap	orkan						
peneri	imaan negara						
baik be	erupa pajak						
maupu	un						
peneri	imaan negera						
bukan	pajak						
- Upay	/a penyuapan,						
pengge	gelapan						
jabata	ın, dan						
keruag	gian negara						
ketika	pihak						
ketiga/	/rekanan						
menge	erjakan						
pekerja	jaan						
pemeli	liharaan/pera						
watan	tidak sesuai						
dengai	n spesifikasi						
dan ju	ımlah dalam						
kontra	ak, atau harga						
	g/jasa di						
marku							
- Petug	gas meminta						
	mbalan						
	a rekanan						

97	- Penyalahgunaan	4	-					
	kekuasaan terjadi							
	ketika penghuni							
	rumah dinas							
	meminta agar							
	tagihan listrik dan							
	air yang ditempati							
	dibayarkan oleh							
	pengelola keuangan							

nol	- Penerimaan	4		1			
1 1	gratifikasi berupa	4	-				
	hadiah ataupun						
	fasilitas dari pihak						
	rekanan						
1 1							
	Petugas/pengelola						
	keuangan tidak						
	menyetorkan atau						
	melaporkan						
	penerimaan negara						
	baik berupa pajak						
	maupun						
	penerimaan negera						
	bukan pajak 						
	- Upaya penyuapan,						
	penggelapan						
	abatan, dan						
	keruagian negara						
	ketika pihak						
	ketiga/rekanan						
	memasukkan						
	barang yang tidak						
	sesuai dengan						
	spesifikasi dan						
	umlah dalam						
	kontrak, atau harga						
	barang/jasa di						
	markup						
	- Petugas meminta						
	uang imbalan						
k	kepada rekanan						

99	- Peluang	4	-				
	penyuapan,						
	gratifikasi,						
	penyalahgunaan						
	wewenang ketika						
	petugas absensi dan						
	petugas pengelola						
	keuangan						
	memanipulasi						
	daftar hadir dan						
	permintaan tukin,						
	uang makan dan						
	transport yang tidak						
	sesuai dengan						
	kehadiran pegawai						
100	- Pembayaran	4	-				
	belanja perjalanan						
	dinas tidak sesuai						
	dengan aturan						
	- Pemberian hadiah						
	kepada pengelola						
	keuangan						
	- Pemotongan uang						
	perjalanan dinas						

	г т	· ·	T	1	T	ı		
101	- Penyedia jasa,	4	-					
	KPA, PPK ataupun							
	pejabat							
	pengadaan/POKJA							
	melakukan							
	perjanjian di luar							
	kedinasan untuk							
	menyusun							
	spesifikasi ataupun							
	KAK yang hanya							
	sesuai dengan							
	bidang penyedia							
	jasa tertentu							
	- PPK, Pejabat							
	pengadaan/POKJA							
	telah membuat							
	perjanjian diluar							
	kedinasan dengan							
	penyedia jasa untuk							
	dimenangkan dalam							
	suatu pengadaan							
	barang dan jasa							
	- KPA, PPK, Pejabat							
	Pengadaan/POKJA							
	meminta imbalan							
	kepada penyedia							
	barang/jasa							
	- Petugas menerima							
	gratifikasi berupa							
	hadiah ataupun							
	fasilitas dari							
	penyedia							
	barang/jasa						 	

		1	T		ī		
	Kerugiaan negara	4	· -				
	ketika spesifikasi						
	dan jumlah barang						
	yang masuk tidak						
	sesuai, mark up						
	harga barang,						
	penggunaan barang						
	persediaan bukan						
	untuk kedinasan,						
	penginputan barang						
	pada aplikasi tidak						
	sesuai dengan						
	pengambilan barang						
103	Adanya potensi	4	l -				
	gratifikasi ketika						
	pendistribusian						
	BMN, kerugian						
	negara yang muncul						
	ketika kondisi						
	barang masih baik						
	namun dicatat telah						
	rusak berat						

		1	<u> </u>			1	1
104	Penggunaan rumah	3	-				
	dinas tidak sesuai						
	dengan						
	kegunaannya dan						
	peruntukannya,						
	penghuni rumah						
	dinas tidak						
	membayar sewa						
	rumah dinas,						
	adanya potensi						
	pemberian imbalan						
	terkait penunjukan						
	rumah dinas,						
	kontrak spesifikasi						
	pemeliharaan						
	gedung dan						
	bangunan tidak						
	sesuai						
105	Tidak melakukan	3	-				
	pencatatan						
	inventaris barang						
	tak berwujud di						
	aplikasi sehingga						
	adanya potensi						
	pengakuan barang						
	menjadi milik						
	pribadi						
106	Tidak melakukan	3	-				
	pencatatan						
	inventaris barang						
	lainnya di aplikasi						
	sehingga adanya						
	potensi pengakuan						
	barang menjadi						
	milik pribadi						

107	Ada barang yang	3	-				
	masih baik namun						
	dicatat rusak berat,						
	ada barang yang						
	masih dapat						
	digunakan namun						
	dicatat tidak dapat						
	digunakan						
108	Tidak melakukan	3	_				
100	pelaporan barang	5					
	yang sudah ada						
100	Pengajuan sewa	2					
103	tidak sesuai dengan						
	ketentuan,						
	perhitungan sewa						
	_						
110	tidak sesuai aturan						
110	Tidak melakukan	3	-				
	pelaporan barang						
	pihak ketiga lainnya						
	untuk kepentingan						
	individu/golongan						
111	- Benturan	2	-				
	kepentingan dalam						
	pengankatan tim						
	Baperjakat						
	- ASN berusaha						
	menyuap, memberi						
	gratifikasi berupa						
	hadiah ataupun						
	fasilitas kepada						
	pimpinan ataupun						
	tim Baperjakat agar						
	dapat dipromosikan						
	ataupun di mutasi						
	ke tempat lain						

			_				
112		1	. -				
	kepentingan dalam						
	pengankatan tim						
	Baperjakat						
	- ASN berusaha						
	menyuap, memberi						
	gratifikasi berupa						
	hadiah ataupun						
	fasilitas kepada						
	pimpinan ataupun						
	tim Baperjakat agar						
	dapat dipromosikan						
	ataupun di mutasi						
	ke tempat lain						
	- ASN berusaha						
	menyuap ataupun						
	memberukan						
	fasilitas atau hadiah						
	kepada petugas						
	agar SK Demosi						
	tidak dibuatkan atau						
	di perlambat.						

- Petugas Absensi	2	2 -				
menerima gratifikasi						
baik berupa fasilitas,						
hadiah (dalam						
bentuk uang						
maupun barang)						
dari ASN yang tidak						
hadir ataupun						
terlambat dengan						
mengubah laporan						
absensi						
- Petugas mengubah						
absensi ASN dan						
mengharap imbalan						

114 - Benturan	4	-				
Kepentingan d	alam					
pembentukan						
panita rekruitr	men					
- Petugas mem	ninta					
dan atau mene	erima					
imbalan dari P	PNPN					
agar nilai						
evaluasinya Ba	ngus					
- Petugas mem	ninta					
dan atau mene	erima					
imbalan kepad	la					
PPNPN agar su						
teguran dan at						
penjatuhan dis						
tidak dilaksana	akan					
- Petugas						
menghubungi						
peserta dan						
menjanjikan se						
dengan mengh						
imbalan untuk						
diloloskan						
- Petugas men						
atau meminta						
imbalan dari p						
agar diloloskar	ո					
dalam proses						
rekruitmen						

115	- Petugas meminta	6	- Keterbukaan perincian biaya	09 Agustus	-Sekretaris	Efektif	1	3	3	3
	biaya pelantikan		yang sesuai dengan dana yang	2024	- Kasub Kepegawaian					
	yang tidak		tersedia pada DIPA melalui		dan ortala					
	semestinya		website.							
	- Petugas meminta		- Jika dana yang tersedia pada							
	dan atau menerima		DIPA tidak mencukupi, maka							
	imbalan dari ASN		Pimpinan memberikan himbauan							
	yang dilantik atau		kepada Panitia Pelantikan agar							
	alih tugas karena		membuat perincian dan bukti							
	pembuatan		pertanggungjawaban yang jelas							
	dokumen pelantikan		sebagai laporan pertanggung							
	dan alih tugas		jawaban kepada Pihak yang							
			dilantik.							
116	- Petugas meminta	4	-							
	dan atau menerima									
	imbalan agar tamu									
	dipertemukan									
	dengan pimpinan									
	tanpa mengisi buku									
	tamu									
	- Terdapat transaksi	8		09Agustus	- Sekretaris	Efektif	1	4	4	4
	tidak sah		Pengamanan beserta tugasnya	2024						
			- Menetapkan SOP Pembatasan							
			akses pengunjung							
			- Menetapkan Pedoman Penilaian							
			Petugas Tenaga Keamanan							
			- Monev / Penilaian pelaksanaan							
			pembatasan akses							

118	- Kolusi dengan pihak internal untuk memberikan akses kepada pelaku penyuapan untuk dapat mengakses ruang privat atau ruang steril	8	 Menetapkan SK Petugas Pengamanan beserta tugasnya Menetapkan SOP Pembatasan akses pengunjung Menetapkan Pedoman Penilaian Petugas Tenaga Keamanan Monev / Penilaian pelaksanaan pembatasan akses 	09Agustus 2024	- Sekretaris	Efektif	1	4	4	4
120	Penyajian Laporan SAKIP yang tidak transparan atau tidak akurat	4	-							
121	Laporan RKAKL dan Realisasi anggaran tidak di publikasikan dengan tujuan agar publik tidak mengetahui anggaran apa saja yang ada di Pengadilan sehingga pihak luar tidak dapat melakukan kompetensi ataupun melakukan penawaran barang/jasa	2								

122	- Petugas dengan	4	-				
	sengaja						
	memperlambat						
	pemberian						
	informasi ataupun						
	memberi informasi						
	yang tidak lengkap						
	dengan mengharap						
	imbalan dari						
	pengguna layanan						
	'- Petugas memberi						
	informasi tidak						
	sesuai dengan						
	aturan karena untuk						
	kepentingan						
	pribadi, invidu						
	ataupun golongan						
	yang dapat						
	merugikan Negara						
	- Petugas menerima						
	hadiah atau fasilitas						
	(gratifikasi) dari						
	pengguna layanan						
	karena telah						
	memberikan						
	informasi yang						
	dibutuhkan						

123	- Petugas dengan	4	-				
	sengaja						
	memperlambat						
	pemberian						
	informasi ataupun						
	memberi informasi						
1	yang tidak lengkap						
	dengan mengharap						
	imbalan dari						
	pengguna layanan						
	'- Petugas memberi						
	informasi tidak						
	sesuai dengan						
	aturan karena untuk						
	kepentingan						
	pribadi, invidu						
	ataupun golongan						
	yang dapat						
	merugikan Negara						
	- Petugas menerima						
	hadiah atau fasilitas						
	(gratifikasi) dari						
	pengguna layanan						
	karena telah						
	memberikan						
	informasi yang						
	dibutuhkan						

EVIDENCE KERJA PEMBANGUNAN SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP) PENGADILAN NEGERI SEMARANG

NO) TAHAPAN	TANGGAL	RENCANA KERJA	PELAKSANA	EVIDENCE
1	Tahap Awal	09 Januari 2024	Monev Temuan SMAP Tahun 2024	Dr. Frida Ariyani, S.H., M.Hum.	MEDIA CENTER. PROCESS OF THE CAMPAGNA

2	11 Januari 2024	Sosialisasi dan Pembinaan SMAP Tahun 2024	Dr. Frida Ariyani, S.H., M.Hum.	
3	29 Januari 2024	Rapat Koordinasi Pengawasan Bidang dan SMAP Bulan Januari	Judi Prasetya, S.H., M.H.	

4	22 Februari 2024	Pembentukan Tim Pembangunan SMAP Tahun 2024	Dr. Frida Ariyani, S.H., M.Hum.	LAMPIRAN I KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SEMARANG NOMOR 224/SK/KPN.WI2.UI/KP.GT.1/II/2024 TANGGAL 22 Februari 2024 TIM SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP) PADA PENGADILAN NEGERI SEMARANG I. Manajemen Puncak : Dr. Frida Ariyani, S.H., M.Hum Ketua FKAP : Judi Prasetya, S.H., M.H Waki Ketua FKAP : Drs. Asmar Jossen, S.H., M.H Sekretaria FKAP : Ruminsari, S.E., S.H., M.M Internal Auditor Koordinator : Sci Ari Astuti, S.H., M.H Sekretaria : Syamaudhdhuha, A.M Anggota : I ida Ratnawati, S.H., M.H Waki R.H., M.H S. Bari Sudarni, S.H. Nenden Rika Puspitasari, S.H., M.H H. Nenden Rika Puspitasari, S.H., M.H H. Nenden Rika Puspitasari, S.H., M.H H. Muhammad Arishar Majid, S.H., M.H Heriyenti, S.H., M.H
5	27 Februari 2024	Rapat Koordinasi Pengawasan Bidang dan SMAP Bulan Februari	Judi Prasetya, S.H., M.H.	

6	Tahap I PERENCAN AAN 1 Maret 2024 – 26 April 2024	06 Maret 2024	Sosialisasi SMAP	Mira Sendangsari, S.H., M.H.	
					MOTION AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN

7		07 Maret 2024	Monitoring dan Evaluasi Manajemen Risiko SMAP	Judi Prasetya, S.H., M.H.	COMMAND PROGRAM MEDICAL
---	--	---------------	---	---------------------------	-------------------------

8		08 Maret 2024	Sosialisasi SMAP kepada PPNPN dan Honorer	Rumiasari, S.E.,S.H.,M.M.	
---	--	---------------	---	------------------------------	--

9	08 Maret 2023	Rapat Penyusunan Sasaran dan Rencana Kerja Tim Penegak Integritas SMAP	Tim Penegak Integritas	COMMAND CENTEL THANKS WITH IN MARK
10	13 Maret 2024	Kick Off Pendampingan SMAP Tahun 2024	Badan Pengawasan (BAWAS)	

11	26 Maret 2024	Sosialisasi SMAP Kepada Seluruh Anggota FORKOMPIMDA dan OPD Kota Semarang	Dr. Frida Ariyani, S.H., M.Hum.	PENGADILAN NEGERI SEMARANG Settler in virtualit Settler in virtu
12	27 Maret 2024	Rapat Koordinasi Pengawasan Bidang dan SMAP Bulan Maret	Judi Prasetya, S.H., M.H.	BerAKH MONITYON AG DAN AND HARIM

13	24 April 2024	Pendampingan Perencanaan SMAP oleh Bawas secara Virtual	Badan Pengawasan (BAWAS)	
14	26 April 2024	Public Campaign SMAP	Seluruh Tim Pembangunan SMAP PN Semarang	PENISABILAN NEGERI SEMARANG processor of Mate Lane. Perspection Agent State point of the Will contract of Mate Lane. Perspection Agent State Lane. Perspection Perspection Perspection Agent State Lane. Perspection Perspect

15	Tahap II MANAJEME N RISIKO 29 April 2024 – 24 Mei 2024	29 April 2024	Monitoring dan Evaluasi Hakim Pengawas Bidang dan SMAP Bulan April	Judi Prasetya, S.H., M.H.	
----	---	---------------	---	---------------------------	--

16	5	13 Mei 2024	Monev Penilaian Risiko Penyuapan Pada PN Semarang	Tim Penegak Integritas	COMMISSIO CHIEF
----	---	-------------	---	------------------------	-----------------

17		21 Mei 2024	Penyusunan Risk Register Anti Penyuapan 2024	Judi Prasetya, S.H., M.H.	
18	Tahap III PELAKSAN AAN 27 Mei 2024 – 9 Agustus 2024	29 Mei 2024	Rapat Koordinasi Pengawasan Bidang dan SMAP Bulan Mei	Judi Prasetya, S.H., M.H.	

19	29 Mei 2024	Sosialisasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim	Mira Sendangsari, S.H.,M.H.	
----	-------------	--	--------------------------------	--

20		04 Juni 2024	Pembekalan SMAP 2024 Tahap III (Pelaksanaan)	Badan Pengawasan (BAWAS)	
----	--	--------------	--	-----------------------------	--

21	20 Juni 2024	Rapat Koordinasi Pengawasan Bidang dan SMAP Bulan Juni	Judi Prasetya, S.H., M.H.	
22	10 Juli 2024	SK Operator Whastapp	Ketua PN Semarang	KETUA PENGADILAN NEGERI SEMARANG KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SEMARANG NOMOR; 132/KPN.W12.U1/HK1.2.5/VII/2024 TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR WHATSAPP INFORMASI PERSIDANGAN PADA PENGADILAN NEGERI SEMARANG KETUA PENGADILAN NEGERI SEMARANG Menimbang: 1. bahwa dalam rangka mewujudkan keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif serta pelaksanaan rencana kerja Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada Pengadilan Negeri Semarang; 2. bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi pada Pengadilan

23	10 – 11 Juli 2024	Pendapingan secara Luring oleh BAWAS	Tim Pendamping BAWAS	Table of contents OI OI ON ON Terror Terror Adult Transporter Transporter
25	30 Juli 2024	Instruksi KPN kepada Hakim dan Aparatur PN Semarang untuk tidak menghubungi para pihak selain menggunakan Nomor Whatsapp resmi melalui operator untuk keperluan mendesak dan konten yang dapat dipertanggung jawabkan	Ketua PN Semarang	

26	30 Juli 2024	Melaksanakan tindak lanjut atas pengaduan wistle blower internal untuk mendapatkan tindakan korektif atas pelanggaran dan menjaga kepercayaan dari Pengadu dengan tetap menjaga kerahasiaan laporan.	Ketua PN Semarang, Wakil Ketua PN Semarang	Halaman 5 / H = Q +
32	6 Agustus 2024	Monev efektifitas implementasi sistem pendaftaran eksekusi secara online	Ketua PN Semarang, Panitera	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T

35	6 Agustus 2024	Penerapan replika aplikasi pendaftaran eksekusi secara online dari PN Malang	Ketua PN Semarang, Panitera	
36	31 Juli 2024	Penyediaan fasilitas whatsapp	Ketua PN Semarang, Panitera & Sekretaris	BerAKHLAK PENGUMUMAN Whatsapp Resmi Informasi Persidangan PN Semarang Wenterma Whatsap labuji informali Penadengan, malai dari janan selang lapar sidang informasi penantisan p

42	30 Juli 2024	Sosialisasi SOP Wistle Blower Internal kepada seluruh Hakim dan Aparatur	Ketua PN Semarang, Wakil Ketua PN Semarang	
43	31 Juli 2024	Sosialisasi whatsapp resmi melalui media digital dan banner kepada pihak eksternal	Ketua PN Semarang, Wakil Ketua PN Semarang, Panitera	Berakhlak PENGUMUMAN Whatsapp Resmi Informasi Persidangan PN Semarang Marentra Ministrop intuit informat Pendungan, trusi dad judiwa sidang latop sidang, telermosi penundasi pendungan Pendungan, trusi dad judiwa sidang latop sidang, telermosi penundasi pendungan Pendungan PN Semarang

								<u> </u>
						Nonor80P	(90P-8HAP1050003	
					Pengadilan Negeri Semarang	Tanggal Printbusters	15 September 2023	7
					Kelas I A Khusus	Targget Review	00	-
					Jaan Sheeng Nonor S12Semanang - 00148	Rangi Ke	de	-
					Telp/Tex: 004 - 7604041 024 - 7604046 Wate liftle: Never you server angleste go of	Tanggal Elektri	15 September 2023	⊣
					The second production of the second s	Disabkan Oleh	Ketus Pengadian Negeri Berumang	-1
					STANDAR OPERASIONAL	numericani de la companya del la companya de la com	Ketari A Khasar	+
			Menunjuk jurusita		WHISTLEBLOWING SY			
			sesuai dengan urutan			Dan Frank Gotten	Vale	
47		30 Juli 2024	dengan tidak	Panitera	Desar Hukum	Kualificasi Pe	lakeana :	
4/		30 Juli 2024		1 amtera	Undang-Undeng Nomer 48 Tahus 2009 Testang Kotuessass			- TEST
			mengabaikan adanya		Kehakinan 2. Undang-unlang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009,	1. 82H 2. 5-1H		-
			benturan kepentingan		Tentang Mahkamah Agung Ri	3. D-3 H		1.00
					 Peraturan Marikaman Agung Rt Norior 8 Tahun 2318 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Mhisteblowing System) 	1		Sale habots
					Di Markamah Agung dan Badun Peradikin Yang Berada Dibawahnya	4		To long, ready form foliation is years when found frameworks for the property forms to record the property for
					 Perma Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata 			1 Paradicipation in Paradicipation in
					Kerja Kepanteraan dan Kesekretariatan Peradilan; 5. Sorat Keputusan Ketua Mateumah Agung Nomor:025	il I		O Senandi Fungi (Senandi Fungi (Senandi) Senandi (Parta Seria) Senandi
					(NWA/SK/92012 Tentang Standar Pelayanan Penadian; 8. SK KMA Nomot 2-144 Tohun 2022 Tentang Pedoman	d I		1. Next Applicant, Tell manufactured tomas
					Pelayanan Informasi di Pengadian. 7. Buka IV Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan	1	18	Snipping T
					8 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatus Negara dan			
					Reformasi Brokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman	11.1		Except of 6
				Sekretaris	* - # (* Marie 1968)		44470 4	4 # 1
			tersedia pada DIPA		Hericon ■ miles 10 time			Service .
					MADED SOFTWOOD COURT OF	-		
						DEMENDS	NAME OF TAXABLE PARTY.	
					Siland S	Hali		
					The second secon	NGKITAN	100	
					B NASIC	DNAL		(8)
					20 MB 2024			
					"Nemerget uni	uk bengkti (*		
48		Setiap Bulan						
		1						
					Lapieron Fossibassi Anggoran P	engadilan Negeri Sema	rang	-1
			melalui website.				***	
						•		
						and the same		
1					(i)			2
			Tiles de la constant					
			Jika dana yang tersedia					
			pada DIPA tidak					
		Setiap Adanya	mencukupi, maka	Sekretaris, Kasubag				
49								
		Pelantikan	Pimpinan memberikan	Kepegawaian dan Ortala				
			himbauan kepada					
			Panitia Pelantikan agar					
		l	i amitia i Ciantikan agai					

		membuat perincian dan bukti pertanggungjawaban yang jelas sebagai laporan pertanggung jawaban kepada Pihak yang dilantik.		
50	30 Juli 2024	Monev tertib pelaksanaan sidang	Ketua PN Semarang, Wakil Ketua PN Semarang	MORISTORING DAN EVALUAS! TERTIB PELAKSANAAN SIDANG

51		Sosialisasi Internal		SOSIALISA SLINTERNAL ANTRIAN SIDANG WATER ANTRIAN SIDANG Bases Bases
31	30 Juli 2024	antrian sidang kepada PP	Panitera	

52	30 Juli 2024	Sosialisasi Internal antrian sidang kepada Hakim dan PP	Ketua PN Semarang	
53	30 Juli 2024	Sosialisasi SK Penetapan majelis beserta pembagian jadwal persidangan dan ruang sidang.	Ketua PN Semarang, Wakil Ketua PN Semarang	SOSIALISASI SK PENETAPAN MAJELIS BESERTA PEMBAGIAN JADWAL PERSIDANGAN DAN RUANG SIDANG MAJELIS BESERTA PEMBAGIAN MAJELIS B

54		6 Agustus 2024	sosialisasi persyaratan penangguhan penahanan	Ketua PN Semarang, Panitera Muda	CONMAND CERTIFIC REAL PROPERTY OF THE PROPERTY
----	--	----------------	---	-------------------------------------	--

				- Annentasi
55	7 Agustus 2024	Monev Hakim Pengawas Niaga	Ketua PN Semarang	COMMAND CE MITS

56	7 A	Agustus 2024	Himbauan Ketua Pengadilan Negeri kepada Hakim Pemutus maupun Hakim Pengawas untuk melaksanakan Hukum Acara Niaga secara patuh dan tertib.	Ketua PN Semarang	MONITORING DAN EVALUASI PINANGGUHAN PENAHANAN PIDANA PIDANA
----	-----	--------------	--	-------------------	---

57	12 Agustus 2024	Pendampingan SMAP Tahap IV via Zoom Meeting	
----	-----------------	---	--

				Albertafica 17 - Eheck (Fasiones)
58	12 Agustus 2024	Entry Meeting Audit Internal SMAP	FKAP	ENTRY MEETING AUDIT INTERNAL SMAR ENTRY WEIG AUDIT ON WIR ALL-WAY AUDIT ON WIR ALL-WAY AUDIT ON WIR ALL-WAY





59	15 Agustus 2024	Exit Meeting Audit Internal SMAP	FKAP	EXIT MEETING AUDITINTERNAL SMAP
				AL SIE DE LA CONTRACTION DEL CONTRACTION DE LA C



60		22 Agustus 2024	Rapat Tinjauan FKAP	FKAP	PAPAT THRUSH PERF
----	--	-----------------	---------------------	------	-------------------



